



TESIS - RC142501

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PERMASALAHAN PELELANGAN UMUM PROYEK KONSTRUKSI

ERYANA INDAH KUSUMARUKMI
NRP. 03111650030010

DOSEN PEMBIMBING :
Tri Joko Wahyu Adi, S.T., M.T., Ph.D.

PROGRAM MAGISTER
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL, LINGKUNGAN, DAN KEBUMIHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2018



TESIS - RC142501

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PERMASALAHAN PELELANGAN UMUM PROYEK KONSTRUKSI

ERYANA INDAH KUSUMARUKMI
NRP. 03111650030010

DOSEN PEMBIMBING :
Tri Joko Wahyu Adi, S.T., M.T., Ph.D.

PROGRAM MAGISTER
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL, LINGKUNGAN, DAN KEBUMIHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2018



TESIS - RC142501

**PUBLIC TENDERING PROCESS FOR CONSTRUCTION
PROJECT: PROBLEM IDENTIFICATION,
ANALYSIS, AND PROPOSED SOLUTION**

**ERYANA INDAH KUSUMARUKMI
NRP. 03111650030010**

**DOSEN PEMBIMBING :
Tri Joko Wahyu Adi, S.T., M.T., Ph.D.**

**MAGISTER PROGRAM
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
FACULTY OF CIVIL, ENVIRONMENTAL, AND GEO ENGINEERING
SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY
SURABAYA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Magister Teknik (M.T)

di

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

oleh:

Eryana Indah Kusumarukmi

NRP. 03111650030010

Tanggal Ujian : 16 Juli 2018


Periode Wisuda : September 2018

Disetujui oleh:



1. Tri Joko Wahyu Adi, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 19740420 200212 1 003

(Pembimbing)



2. Christiono Utomo, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 19670319 200212 1 005

(Penguji)



3. Moh. Arif Rohman, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19771208 200501 1 002

(Penguji)



Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumihan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Dekan,

IDA A Warmadewanthi, S.T., M.T., Ph.D

NIP. 19750212 199903 2001

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PERMASALAHAN PELELANGAN UMUM PADA PROYEK KONSTRUKSI

Nama Mahasiswa : Eryana Indah Kusumarukmi
NRP : 03111650030010
Dosen Konsultasi : Tri Joko Wahyu Adi, S.T.,M.T.,Ph.D

ABSTRAK

Pekerjaan konstruksi dengan anggaran pemerintah yang dilaksanakan oleh kontraktor dilaksanakan melalui proses pelelangan umum. Pelelangan umum dilaksanakan dengan beberapa tahapan dan diantaranya adalah evaluasi dan pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi. Penelitian terdahulu banyak mengungkapkan penyimpangan dan perilaku tidak etis pada saat proses tender sehingga berakibat turunnya kinerja dari kontraktor dalam pelaksanaan proyek. Namun penelitian tersebut tidak fokus meneliti pada setiap tahapan proses tender, dan tidak melakukan analisis permasalahan maupun usulan mitigasinya.

Tujuan penelitian ini adalah melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan proses pelelangan pekerjaan konstruksi dan mengusulkan tindakan untuk melakukan mitigasi atas permasalahan yang terjadi. Penelitian diawali dengan studi literatur dan preliminary survey berupa wawancara semi struktur, dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit layanan Pengadaan (ULP), penyedia jasa dan pengawas internal/eksternal yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan Bali. Pengukuran kuesioner menggunakan penilaian skala likert. Analisis data menggunakan analisa *Relative Important Index* (RII), Uji Interval Kepercayaan (*Confident Interval*) dan usulan mitigasi melalui pendapat ahli pengadaan (*expert judgment*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 50 permasalahan yang terjadi pada tahap persiapan. Permasalahan utama yang menjadi hal yang perlu diperhatikan pada setiap tahapan pelelangan adalah sistem teknologi pendukung pelelangan masih banyak kelemahan, regulasi yang belum tersedia atau tidak lengkap dan keterbatasan sumber daya manusia dari jumlah maupun kompetensi dari pihak yang terlibat dalam proses pelelangan proyek konstruksi. Mitigasi permasalahan dilakukan berdasarkan konsep empat pilar reformasi yang dilakukan oleh LKPP antara lain pembuatan database penyedia jasa konstruksi yang lengkap dan terintegrasi dengan SPSE, sinkronisasi dan penyusunan regulasi yang sejalan diantara semua pihak terkait. Sedangkan pelatihan dan sosialisasi dapat dilakukan untuk peningkatan kemampuan SDM serta menumbuhkan sinergi dengan asosiasi jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kontraktor lokal.

Kata Kunci : pengadaan, proyek konstruksi, pelelangan umum, tahapan tender.

PUBLIC TENDERING PROCESS FOR CONSTRUCTION PROJECTS: PROBLEM IDENTIFICATIONS, ANALYSIS, AND PROPOSED SOLUTIONS

Student Name : Eryana Indah Kusumarukmi
ID Number : 03111650030010
Supervisor : Tri Joko Wahyu Adi, S.T.,M.T.,Ph.D

ABSTRAK

The increase in government spending budget for infrastructure development in Indonesia has led to a rising trend of the government awarding constructions projects through public tendering process. This process consists of multiple stages including, but not limited to, evaluation and e-procurement procedures of construction goods and services. The current tendering process has vulnerabilities that can be exploited to negatively impact project delivery. There are many research papers that discussed the occurrences of these exploitations (i.e., funds embezzlement, fraud invoicing, etc.), but there has not been one that focused on the study of the tendering process itself, nor presented problem analysis and mitigation options.

The aims of this research are to identify and analyze problems in every stage of public tendering process, then offer potential solutions to resolve or curb these problems. Preliminary survey in the form of observations, interviews, and secondary data collections will be used as starting point of problem identifications. Questionnaires will then be distributed to all stakeholders who are actively involved with the tendering process, including Project Manager in goverment side and Procurement Service Unit (ULP), contractors, consultants, and internal / external oversights located in East Java and Bali. Likert scale assessment, relative important index (RII) and confidence interval (CI) will be used to measure the questionnaires and analyze the data respectively, while proposed solutions will be established from the opinions of the experts.

This result of this study showed that there are 135 problems that occur during tendering process. The most common problem is the bidding system's inability to provide a complete database of contractors, The limited human resources both number and competency is another important issue to consider. Proposed solution to solve these issues are based on four pillars of reformation concept done by LKPP. it is done by creating a complete database of construction service providers which containing company profiles, work packages undertaken, experts owned, history of work experience and assessment of company performance. The database must be integrated with SPSE in order to facilitate bidding and qualification evaluation. While training and socialization can be done for the improvement of human resource capability.

Key words : Construction work, procurement, public tender, tendering stage.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan anugerah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pelelangan Umum Proyek Konstruksi”. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat akademis yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar Magister Teknik (MT) dibidang Keahlian Manajemen Proyek Konstruksi, Program Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Penyelesaian tesis ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Yanto KS dan Ibu Hernani ESBR, atas segala doa, dukungan, perhatian, kasih sayang, dan kesabaran yang selalu diberikan.
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atas kesempatan melanjutkan studi magister dengan pemberian Beasiswa Program Reguler (BPI) dalam negeri.
3. Bapak Tri Joko Wahyu Adi, S.T., M.T., Ph.D., selaku pembimbing dan motivator, atas kesempatan, bimbingan, dukungan, waktu, saran dan masukan selama menempuh program magister dan penyusunan tesis.
4. Dosen Manajemen Proyek Konstruksi ITS atas kesabaran dan pengertian dalam berbagi memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat.
5. Koordinator Program Magister Teknik Sipil FTSP ITS beserta seluruh staf (Pak Robin, Pak Fauzi, Pak Djun, Mbak Lusi, Mbak Santy, dan Mas Dimas) atas layanan administrasi yang diberikan selama masa studi.
6. Seluruh keluarga, saudara dan sahabat yang telah mendukung atas doa, bantuan, motivasi, dan pengertian yang diberikan selama masa studi.
7. Para responden yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam mengisi kuisioner dan membagi pengalaman tentang proses pelelangan umum proyek konstruksi.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa laporan tesis yang dikerjakan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang menjadi masukan dan perbaikan di masa mendatang. Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca

Surabaya, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi dan Terminologi	7
2.2 Dasar Teori	8
2.2.1 Pengadaan Barang dan Jasa	8
2.2.2 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	9
2.2.3 Tender Pekerjaan Proyek Konstruksi	9
2.2.4 Tahapan Pelelangan Umum/Tender Konstruksi	10
2.2.5 E-Procurement dan E-Tendering	12
2.2.6 Proyek Konstruksi	12
2.2.7 Permasalahan Pelelangan umum	13
2.3 Penelitian Terdahulu	13
2.4 Sintesa Variabel	18
2.5 Posisi Penelitian	20
BAB 3 METODE PENELITIAN	23
3.1 Model Penelitian	23
3.2 Tahapan Penelitian	23
3.3 Studi Literatur	25
3.4 Preliminary Survey	25
3.4.1 Wawancara Semi Struktur	25
3.4.2 Pengumpulan Data Sekunder	28
3.5 Identifikasi Permasalahan di Tiap Tahapan Tender	28
3.6 Rancangan Kuesioner	29
3.7 Validitas dan Reliabilitas	31
3.7.1 Uji Validitas	32
3.7.2 Uji Reliabilitas	32
3.8 Penyebaran Kuesioner	32
3.8.1 Populasi	32
3.8.2 Teknik Sampling dan Pengumpulan Data	32
3.8.3 Sampel/Responden	32

3.8.4	Jumlah Sampel/Responden	33
3.9	Analisa Data	34
3.10	Mitigasi Permasalahan	35
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		37
4.1	Preliminary Survey.....	37
4.1.1	Profil Responden Wawancara	37
4.1.2	Pihak yang Terlibat dalam Proses Pelelangan Pekerjaan Konstruksi	39
4.1.3	Penunjukan Kelompok Kerja ULP	39
4.1.4	Permasalahan yang Terjadi dalam Proses Pelelangan Pekerjaan Konstruksi	40
4.2	Identifikasi permasalahan pada tiap tahapan proses pelelangan pekerjaan konstruksi	43
4.2.1	Profil Responden dalam Wawancara Pendapat Ahli	47
4.2.2	Hasil Uji Relevansi Variabel Permasalahan Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi	48
4.2.2	Hasil Analisis Variabel Permasalahan	47
4.3	Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner	53
4.3.1	Profil Responden Kuesioner	54
4.3.2	Uji Validitas	54
4.3.3	Uji Reliabilitas	62
4.4	Analisa Data dengan Relative Important Index	62
4.4.1	Analisa RII pada Tahap Persiapan Pemilihan.....	62
4.4.2	Analisa RII pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan	66
4.5	Uji Interval Kepercayaan/Confidence Interval (CI).....	74
4.5.1	Uji Interval Kepercayaan/Confidence Interval (CI) pada Tahap Persiapan Pemilihan	74
4.5.2	Uji Interval Kepercayaan/Confidence Interval (CI) pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan	81
4.5.3	Analisa Persepsi dari Masing-masing Pihak yang terlibat Pelelangan Konstruksi	93
4.6	Diskusi dan Pembahasan	97
4.6.1	Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	97
4.6.2	Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi	98
4.6.3	Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	98
4.6.4	Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	98
4.6.5	Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	99
4.6.6	Pengumuman Pelelangan	99
4.6.7	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	99
4.6.8	Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)	100
4.6.9	Pemasukan Dokumen Penawaran	100
4.6.10	Pembukaan Dokumen Penawaran	100
4.6.11	Evaluasi Penawaran	101
4.6.12	Evaluasi Kualifikasi	101
4.6.13	Pembuktian Kualifikasi	102
4.6.14	Sanggahan	102
4.6.16	Kebijakan/Peraturan	103

4.7	Mitigasi Permasalahan Pelelangan Umum Proyek Konstruksi	103
4.7.1	Penentuan Responden	103
4.7.2	Penyusunan Daftar Permasalahan	103
4.7.3	Menyusun Daftar Usulan Solusi atas Permasalahan Pelelangan	106
4.7.4	Pengelompokan Solusi atas Permasalahan Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi.....	110
4.7.5	Legislative dan Regulatory Framework	113
4.7.6	Institusional framework dan Management Capacity	113
4.7.7	Procurement operation dan market practice	114
4.7.8	Integritas dan transparansi	114
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN		115
5.1	Kesimpulan	115
5.2	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		117
LAMPIRAN		123

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Diagram Alir Penelitian	24
Gambar 4.1	Pihak yang Terlibat Langsung dalam Proses Pelelangan Pekerjaan Konstruksi (Perpres 54 dan perubahannya)	39
Gambar 4.1	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Perencanaan Pemilihan	75
Gambar 4.2	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi	76
Gambar 4.3	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa.....	77
Gambar 4.4	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Penyusunan Dokumen Pengadaan	78
Gambar 4.5	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Penetapan HPS.....	80
Gambar 4.6	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Pengumuman.....	81
Gambar 4.7	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan.....	82
Gambar 4.8	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Pemberian Penjelasan	83
Gambar 4.9	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Pemasukan Dokumen Penawaran	84
Gambar 4.10	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Pembukaan Dokumen Penawaran	85
Gambar 4.11	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Evaluasi Penawaran	86
Gambar 4.12	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Evaluasi Kualifikasi.....	88
Gambar 4.13	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Pembuktian Kualifikasi	89
Gambar 4.14	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Penetapan Pemenang	90
Gambar 4.15	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Sanggahan.....	91
Gambar 4.16	Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan terkait Kebijakan/Peraturan	92
Gambar 4.17	Empat Pilar Reformasi PBJ Pemerintah	111

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	11
Tabel 2.2 Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan Pelelangan Umum Pascakualifikasi satu sampul	11
Tabel 2.3 Variabel Permasalahan Berdasarkan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2.4 Posisi Penelitian	20
Tabel 3.1 Variabel Permasalahan Berdasarkan Hasil Wawancara	27
Tabel 3.2 Identifikasi Variabel Permasalahan berdasarkan Tahapan Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi	29
Tabel 3.3 Format Kuesioner	30
Tabel 3.4 Skala Pengukuran Permasalahan Pelelangan	31
Tabel 3.5 Jumlah Minimal Sampel/Responden	34
Tabel 4.1 Profil Responden Wawancara	38
Tabel 4.2 Identifikasi Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan Konstruksi	40
Tabel 4.3 Permasalahan pada Tahap Persiapan Pemilihan	43
Tabel 4.4 Permasalahan pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan	45
Tabel 4.5 Profil responden dalam wawancara pendapat ahli	47
Tabel 4.6 Hasil Analisis Awal Variabel Permasalahan pada Tahap Persiapan	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Relevansi Variabel Permasalahan Pelelangan pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas pada Kuesioner Tahap Persiapan Pemilihan ...	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas pada Kuesioner Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas pada Kuesioner Tahap Persiapan Pemilihan	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas pada Kuesioner Tahap Pelaksanaan Pemilihan	62
Tabel 4.12 Hasil Uji RII pada Subtahapan Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	63
Tabel 4.7 Hasil Uji RII pada Subtahapan Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi	63
Tabel 4.8 Hasil Uji RII pada Subtahap Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	64
Tabel 4.15 Hasil Uji RII pada Subtahapan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	64
Tabel 4.9 Hasil Uji RII pada Subtahap Penetapan HPS	66
Tabel 4.10 Hasil Uji RII pada Subtahap Pengumuman	67
Tabel 4.11 Hasil Uji RII Subtahap Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan	67
Tabel 4.19 Hasil Uji RII pada Subtahap Pemberian penjelasan (Aanwijzing)	67
Tabel 4.20 Hasil Uji RII pada Subtahap Pemasukan Dokumen Penawaran	68

Tabel 4.2112 Hasil Uji RII pada Subtahap Pembukaan Dokumen Penawaran	69
Tabel 4.13 Hasil Uji RII pada Subtahap Evaluasi Penawaran	70
Tabel 4.23 Hasil Uji RII pada Subtahap Evaluasi Kualifikasi	71
Tabel 4.24 Hasil Uji RII pada Subtahap Pembuktian Kualifikasi	72
Tabel 4.25 Hasil Uji RII pada Subtahap Penetapan Pemenang	72
Tabel 4.26 Hasil Uji RII pada Subtahap Sanggahan	73
Tabel 4.14 Hasil Uji RII pada Kebijakan/Peraturan	73
Tabel 4.28 Peringkat CI pada Subtahapan Perencanaan Pemilihan	75
Tabel 4.29 Peringkat CI pada Subtahapan Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi	75
Tabel 4.30 Peringkat CI pada Subtahapan Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/jasa	77
Tabel 4.31 Peringkat CI pada Subtahapan Penyusunan Dokumen Pengadaan	78
Tabel 4.32 Peringkat CI pada Subtahapan Penetapan HPS	80
Tabel 4.33 Peringkat CI pada Subtahapan Pengumuman	81
Tabel 4.34 Peringkat CI pada Subtahapan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	82
Tabel 4.35 Peringkat CI pada Subtahapan Pemberian Penjelasan	83
Tabel 4.36 Peringkat CI pada Subtahapan Pemasukan Dokumen Penawaran	84
Tabel 4.37 Peringkat CI pada Subtahapan Pembukaan Dokumen Penawaran	85
Tabel 4.38 Peringkat CI pada Subtahapan Evaluasi Penawaran	86
Tabel 4.39 Peringkat CI pada Subtahapan Evaluasi Kualifikasi	88
Tabel 4.40 Peringkat CI pada Subtahapan Pembuktian Kualifikasi	90
Tabel 4.41 Peringkat CI pada Subtahapan Penetapan Pemenang	90
Tabel 4.42 Peringkat CI pada Subtahapan Sanggahan	91
Tabel 4.43 Peringkat CI terkait Kebijakan/Peraturan	92
Tabel 4.44 Pihak yang terkena Dampak atas Permasalahan Pelelangan Pekerjaan Konstruksi pada Tahap Persiapan Pemilihan	93
Tabel 4.45 Pihak yang terkena Dampak atas Permasalahan Pelelangan Pekerjaan Konstruksi pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan	95
Tabel 4.46 Profil Responden (<i>expert judgement</i>)	103
Tabel 4.47 Daftar Variabel Permasalahan Pelelangan pada Tahap Persiapan Pemilihan pada CI peringkat I	104
Tabel 4.48 Daftar Variabel Permasalahan Pelelangan pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan pada CI peringkat I	104
Tabel 4.49 Daftar Usulan Solusi Permasalahan Pelelangan pada Tahap Persiapan Pemilihan	107
Tabel 4.50 Daftar Usulan Solusi Permasalahan Pelelangan pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan	108
Tabel 4.51 Deskripsi 4 Pilar Reformasi Pengadaan Barang/Jasa	111
Tabel 4.52 Pengelompokan Solusi dalam 4 Pilar Reformasi PBJ pada Tahap Persiapan Pemilihan	112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pola Penyimpangan pada Proses Pelelangan	123
Lampiran 2	Contoh Kuesioner	125
Lampiran 3	Perhitungan RII Subtahap Perencanaan Pengadaan	137
Lampiran 4	Perhitungan Confidence Interval (CI) Subtahap Perencanaan Pengadaan	141
Lampiran 5	Analisa Pengelompokan Usulan Solusi Atas Permasalahan Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan	149
Lampiran 6	Pihak yang Terdampak Permasalahan Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan	153
Lampiran 7	Analisa Pengelompokan Usulan Solusi Atas Permasalahan Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Pada Tahap Persiapan Pemilihan	161
Lampiran 8	Analisa Pengelompokan Usulan Solusi Atas Permasalahan Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan	163

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri konstruksi merupakan industri yang terus berkembang. Berdasarkan data The Bureau of Labor Statistics US dan laporan Timetric's Construction Intelligence Center (CIC), industri konstruksi menjadi salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat sampai tahun 2020. Pada Mei 2017, Market Research Hub (MRH) menerbitkan laporan dengan judul "Global Construction Outlook 2021". Laporan ini memberikan analisis rinci tentang prospek industri konstruksi global sampai tahun 2021, dimana pertumbuhan industri konstruksi global stabil pada 2016, yaitu berada pada level 2,4%. Kemudian mengalami perbaikan dalam lima tahun ke depan, dengan pertumbuhan rata-rata 2,8%. Pada tahun 2017- 2021, ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh rata-rata 3% per tahun. Sedangkan industri konstruksi di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan sekitar 30% selama tiga tahun terakhir. (Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR, 2017). Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan nasional terutama pembangunan infrastruktur melalui program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pembangunan infrastruktur yang menjadi program pemerintah mengakibatkan industri konstruksi di Indonesia tidak pernah berhenti. Jawa Timur dan Bali juga sedang melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dimaksud.

Dalam pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan penyedia jasa dalam hal ini konsultan maupun kontraktor yang berkualifikasi dan berkompeten sehingga seluruh pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Dengan banyaknya proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka pemilihan penyedia jasa di bidang konstruksi menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Evaluasi dan seleksi kontraktor menjadi area yang penting dan signifikan bagi organisasi/pemerintah yang bertanggungjawab atas keberhasilan suatu proses konstruksi (Watt dkk, 2010). Memilih kontraktor yang kompeten dan

dapat mencapai keberhasilan proyek menjadi hal yang penting (Semaan dan Salem, 2017).

Seluruh proses pengadaan barang/pekerjaan/jasa konstruksi yang dibiayai dengan anggaran daerah/negara diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Tujuan proses pengadaan tersebut adalah pemilihan dan evaluasi penyedia jasa konstruksi/kontraktor yang memenuhi kualifikasi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Jawa Timur dan Bali yang memiliki otonomi daerah wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Pada dasarnya pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah menggunakan pelelangan umum. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. Pelelangan di Indonesia dilaksanakan secara elektronik atau *e-procurement* yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa adalah unit layanan pengadaan (ULP) (Perpres 54, 2010). Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Proses pengadaan barang/pekerjaan konstruksi terdiri dari dua tahapan yaitu persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan setiap tahapan memiliki beberapa subtahapan.

Dengan peraturan yang mengikat dan etika pengadaan yang dipatuhi, proses pengadaan seharusnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip dan tujuan yang diharapkan. Namun fakta dilapangan ditemukan sebaliknya, proses pengadaan yang melibatkan banyak pihak dengan menggunakan teknologi masih mengalami kendala dan permasalahan. Purwanto (2008) melakukan kajian prosedur pengadaan jasa konstruksi untuk mengetahui adanya indikasi kecurangan dan apakah *e-procurement* dapat mengurangi kecurangan tersebut. Sedangkan Sohail dan Cavill (2008) menyatakan dalam setiap tahapan konstruksi termasuk proses tender masih ditemukan permasalahan dan korupsi sehingga diperlukan

prinsip akutabilitas dalam prosesnya. Menurut Kaming dan Panuntun (2012) penyimpangan perilaku para pelaku jasa konstruksi yaitu kolusi yang sering terjadi yaitu dalam hal pemberian komisi untuk memenangkan pelelangan. Menurut Mokoginta (2012) salah satu bentuk konspirasi yang sering terjadi dalam proses pelelangan/tender adalah persekongkolan, sementara pelelangan online yang terus meningkat juga menimbulkan potensi penyimpangan (Chang, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Costa dkk (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan *e-procurement* di Portugal masih menemukan permasalahan antara lain kurangnya pemahaman teknologi, tidak adanya pelatihan, tidak memiliki Sumber daya manusia sehingga berdampak pada transparansi nilai penawaran, kompetensi, waktu, biaya dan birokrasi suatu proses *e-procurement*. Masih terdapat praktik-praktik yang memicu tindakan pidana dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (Wibawa, 2014). Publik tender masih sering menghadapi permasalahan seperti peserta yang tidak berkompeten, pemalsuan dokumen kualifikasi atau penawaran harga yang tidak wajar (Hanak dan Muchova, 2015). Meskipun pelelangan telah dilaksanakan secara elektronik, namun belum dapat mendeteksi adanya penyimpangan (Faisol dkk, 2015) serta dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dan penyimpangan (Kautsariah dan Hardjomuljadi, 2016). Hasil penelitian lainnya menegaskan bahwa deteksi dan pencegahan kecurangan pengadaan publik masih menjadi permasalahan dan sulit dilakukan terutama perilaku kolusi antar penawar, antara kontraktor dan pengusaha, maupun panitia pengadaan, selain itu mekanisme pengadaan yang kompleks dan membingungkan dengan yurisdiksi yang tidak jelas dan tumpang tindih, informasi asimetri dan konflik kepentingan, sehingga perilaku korup cenderung terus berkembang (Maulidi, 2017).

Berdasarkan ringkasan diatas, penelitian terdahulu hanya fokus pada permasalahan perilaku korupsi, kolusi dan penyimpangan yang terjadi pada proses pengadaan. Identifikasi permasalahan selain perilaku menyimpang lebih banyak dilakukan pada tahap evaluasi harga bukan pada keseluruhan tiap tahapan proses pelelangan. Sebaliknya penelitian yang telah dilakukan atas permasalahan berdasarkan tahapan pengadaan hanya menyimpulkan jenis tahapan yang sering mengalami permasalahan namun tidak menjelaskan bentuk dan jenis

permasalahan yang dihadapi dalam tahapan tersebut. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi secara spesifik pada setiap tahapan dan subtahapan proses pelelangan umum proyek konstruksi. Permasalahan dimaksud tidak hanya bersumber dari perilaku penyimpangan maupun kecurangan namun segala hal yang dapat menghalangi tujuan pengadaan. meliputi sistem, sarana prasarana, sumber daya manusia, prosedur maupun kebijakan/aturan yang mengikat. Penelitian ini dilakukan secara spesifik pada setiap tahapan dan subtahapan pelelangan umum proyek konstruksi sehingga identifikasi permasalahan dan analisa untuk mencari alternatif mitigasi lebih mudah dilakukan karena dapat mengetahui secara jelas, waktu, prosedur yang dilakukan serta pihak yang terlibat dalam tiap tahapan pelelangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Permasalahan apa saja yang terjadi pada setiap tahapan proses pengadaan barang/pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui pelelangan umum ?
2. Bagaimana mitigasi atas permasalahan yang terjadi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan proses pengadaan barang/pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum, dan mengusulkan tindakan untuk melakukan mitigasi atas permasalahan yang terjadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan pihak terkait dalam memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa konstruksi serta lebih efektif, efisien dan tranparan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang manajemen pengadaan (*procurement*

management) khususnya dalam hal prosedur pemilihan penyedia jasa/pekerjaan konstruksi di Jawa Timur dan Bali.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan masalah sangat diperlukan supaya penelitian dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, fokus dan tidak bias/meluas, oleh karena itu ditentukan batasan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah permasalahan pelelangan umum proyek konstruksi yang meliputi perilaku penyimpangan dan kecurangan, kelemahan dan keterbatasan atas sistem, prosedur, sarana prasarana, sumber daya manusia dan kebijakan/peraturan yang dapat menghambat, menghalangi atau menjadi kendala tercapainya tujuan dari pelelangan.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah proses pelelangan umum proyek konstruksi pemerintah yang anggaran dana konstruksinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui portal pengadaan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan penilaian Pusat LPSE Tahun 2016, yang diperoleh dari perhitungan antara jumlah paket yang dilaksanakan, tingkat penyelesaian paket, dan jumlah paket gagal lelang, ULPD wilayah Jawa Timur menjadi ULPD terbaik di wilayah Jawa dan berada di peringkat kedua setelah Sumatera Utara. Sedangkan Pulau Bali terkenal secara internasional sebagai tujuan wisata di Indonesia. Pariwisata ini berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah di Provinsi Bali dan mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan dan menyediakan infrastruktur yang lebih baik. Atas dasar tersebut lokasi penelitian dilakukan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), Instansi pengawas internal/eksternal dan penyedia jasa (kontraktor/konsultan)

peserta proses pengadaan yang ada di Provinsi Jawa Timur dan Bali, terutama di kota Surabaya, Kota Denpasar dan sekitarnya.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Definisi dan Terminologi

Definisi dan terminologi digunakan untuk menjelaskan istilah yang digunakan dalam penelitian ini sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi atau pandangan antara penulis dan pembaca. Istilah atau kata yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Masalah merupakan kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya (*what should be*) dengan yang ada (*what it is*) (Suryabrata, 1994). Masalah merupakan suatu situasi yang menghambat organisasi untuk mencapai beberapa tujuan. (Stoner, 1982). Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan (kbbi online, 2017).

Permasalahan adalah suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, perundang-undangan dengan pelaksanaan, peraturan dengan implementasinya, teori dengan praktik, sehingga menarik minat dan perhatian untuk diteliti. (Kartika, 2008). Permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan (Sukardi, 2007).

Pengadaan (*procurement*) adalah kegiatan memperoleh barang atau jasa yang menguntungkan sesuai dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas, kuantitas, waktu dan lokasi (Weele, 2010). Pengadaan atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaanya (Christopher & Schooner, 2007). Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis (Wiki, 2017). Pengadaan dalam penelitian ini adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi.

Tahapan adalah bagian dari sesuatu yang ada awal dan akhirnya, bagian dari urutan, tingkat, jenjang (kbbi online, 2017). Sedangkan aktivitas adalah

usaha-usaha yang dikemukakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, ditempat mana pelaksanaannya, kapan waktu dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan (Tjokroamudjojo, 1995). Tahapan pada penelitian ini adalah aktivitas yang dilakukan secara berurutan pada proses pengadaan barang/jasa konstruksi melalui pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dilokasi Jawa Timur dan Bali.

Konstruksi adalah kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*), pembangunan prasarana sipil (*Civil Engineer*), dan instalasi mekanikal dan elektrikal (Kurniawan, 2016). Konstruksi merupakan susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya) (kbbi,2017).

Mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi keparahan atau intensitas (Vocabulary, 2017). Mitigasi merupakan penghapusan atau pengurangan frekuensi, besaran, atau tingkat keparahan risiko, atau minimisasi dampak potensial dari ancaman atau peringatan. (businessdictionary, 2017)

2.2. Dasar Teori

Dasar teori yang dikaji dalam penelitian ini adalah dasar teori mengenai konsep proses pengadaan barang/jasa, metode pemilihan penyedia barang/jasa, pelelangan umum, tender pekerjaan proyek konstruksi dan tahapan tender pekerjaan konstruksi, e-procurement, e-tendering dan pekerjaan/jasa proyek konstruksi.

2.2.1. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010). Sedangkan Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber sebagian atau seluruhnya dari pinjaman atau

hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/pemerintah daerah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa. Sedangkan organisasi pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pengadaan barang/jasa dalam penelitian ini adalah proses pemilihan penyedia melalui pemilihan penyedia barang/jasa dan selanjutnya disebut pelelangan/tender.

2.2.2. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Setiap perusahaan menggunakan metode yang berbeda dalam memperoleh produk atau jasa tergantung pada jenis dan kuantitas barang/jasa yang akan dibeli, lokasi pembelian, dana yang tersedia dan hal lain (Turban, 2010). Metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan pengadaan langsung (Perpres 54, 2010). Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi persyaratan. Sedangkan pemilihan langsung adalah pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi lima milyar rupiah. Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan menggunakan metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi (Perpres 54, 2010). Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud metode pemilihan adalah pelelangan umum (tender) atau pemilihan langsung dengan pascakualifikasi dan metode satu sampel.

2.2.3. Tender Pekerjaan Proyek Konstruksi

Tender adalah suatu rangkaian kegiatan penawaran yang dilakukan untuk menyeleksi, memilih dan menetapkan suatu perusahaan yang sesuai dan layak untuk mengerjakan suatu pekerjaan (Malik, 2010). Tender juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan memborong pekerjaan secara sebagian

atau keseluruhan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. (Sudarsono, 2007). Sedangkan tender proyek adalah kontrak bisnis dengan supplier atau kontraktor dalam memborong/menyediakan barang/jasa melalui *open bid* tender maupun *sealed bid* tender (Guritno,1994). Tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan atau menyediakan barang oleh perusahaan yang mampu (kbbi, 2017). Tender dalam penelitian ini adalah kegiatan seleksi, evaluasi, pemilihan dan penetapan kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dananya bersumber dari APBN/APBD dan pelaksanaannya sudah berdasarkan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

2.2.4. Tahapan Pelelangan/Tender Pekerjaan Konstruksi.

Tender konstruksi dibagi menjadi tiga tahap yaitu tender dokumentasi, pelaksanaan tender dan mobilisasi (RIBA, 2000). Dalam tender dokumentasi dilakukan kompilasi dan finalisasi dokumen tender yang terdiri dari gambar desain, final estimasi anggaran dan dokumen tender. Tahap pelaksanaan tender terdiri dari kegiatan proses prakualifikasi peserta, pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran serta analisa dan pemilihan peserta tender yang memenuhi persyaratan. Tahap ketiga adalah mobilisasi yaitu penunjukan pemenang tender dan penandatanganan kontrak serta aktivitas pasca tender. Terdapat beberapa prosedur dalam pelaksanaan tender konstruksi yang telah dijadikan suatu standar namun secara umum tidak berbeda dimana memiliki enam tahapan/proses. Enam tahapan tersebut adalah kompilasi dan finalisasi dokumen tender, pengumuman tender bagi peserta, pendaftaran dan pemasukan penawaran peserta tender, analisa dan pemilihan peserta yang memenuhi persyaratan, penunjukan pemenang tender dan kegiatan pasca tender (Ajam dkk, 2010). Sedangkan tahapan pengadaan barang/jasa secara elektronik dibagi menjadi dua yaitu tahapan persiapan pengadaan dan tahap pelaksanaan pemilihan dengan masing-masing tahapan terdiri dari beberapa kegiatan (Kautsariyah dan Hardjomuljadi, 2016) seperti pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Tahapan pengadaan barang/jasa secara elektronik

Tahapan	Kegiatan	
Persiapan Pemilihan	1	PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan (paket, spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak) dalam bentuk dokumen elektronik kepada pokja ULP
	2	Pokja ULP menyusun jadwal pengadaan
	3	Pokja ULP menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan
Pelaksanaan Pemilihan	4	Pembuatan Paket, Pengumuman dan Pendaftaran
	5	Pemberian Penjelasan
	6	Pemasukan Data Kualifikasi
	7	Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran
	8	Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran serta Pengumuman Pemenang
	9	Sanggahan
	10	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
	11	Penandatanganan Kontrak

Sumber : Kautsariyah dan Hardjomuljadi (2016)

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi melalui penyedia barang/jasa dengan pelelangan umum pascakualifikasi metode satu sampel terdiri dari dua tahap yaitu persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahapan dan kegiatan seperti Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tahapan Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi pelelangan umum pascakualifikasi satu sampel

No	Tahapan	Subtahapan	
A	Persiapan pemilihan	1	Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa
		2	Pemilihan sistem pengadaan
		3	Penetapan metode penilaian kualifikasi
		4	Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa
		5	Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa
		6	Penetapan HPS

No	Tahapan	Subtahapan	
B	Pelaksanaan pemilihan : Metode Pascakualifikasi, satu sampul	1	Pengumuman
		2	Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan
		3	Pemberian penjelasan
		4	Pemasukan dokumen penawaran
		5	Pembukaan dokumen penawaran
		6	Evaluasi penawaran
		7	Evaluasi kualifikasi
		8	Pembuktian kualifikasi
		9	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan
		10	Penetapan pemenang
		11	Pengumuman pemenang
		12	Sanggahan
		13	Sanggahan banding (apabila diperlukan)

Sumber : Perpres 70 (2012)

Dengan demikian tahapan pelelangan/tender pekerjaan konstruksi dalam penelitian ini adalah tahapan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

2.2.5. E-Procurement dan E-Tendering.

Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik disebut pengadaan secara elektronik atau *e-procurement*. (Perpres 54, 2010). Sedangkan e-tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan (Perpres 54, 2010). E-tendering merupakan sistem tender yang menggantikan sistem pemakaian kertas dalam proses pembelian produk atau layanan jasa dengan penggunaan sarana elektronik untuk memilih supplier/penyedia (Lou dan Alshawi, 2009).

2.2.6. Proyek Konstruksi

Proyek adalah gabungan dari berbagai sumber daya, yang dihimpun dalam suatu organisasi sementara untuk mencapai suatu sasaran tertentu. (Cleland

dan King,1987). Sebuah proyek adalah usaha yang kompleks, tidak rutin, yang dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan klien (Gray dan Larson, 2006). Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau wujud fisik lainnya (Peraturan Presiden No 54, 2010).

2.2.7. Permasalahan Pelelangan Umum

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan permasalahan pelelangan umum adalah sesuatu yang terjadi yang pelaksanaan/implementasinta tidak sesuai dengan peraturan/perundang-undangan serta sesuatu yang dapat menghambat tercapainya tujuan dari proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi

2.3. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan proses pengadaan melalui pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi

Penelitian tentang proses tahapan konstruksi menyatakan bahwa dalam setiap tahapan konstruksi termasuk proses tender masih ditemukan permasalahan dan korupsi sehingga diperlukan prinsip akutabilitas dalam prosesnya (Sohail dan Cavill, 2008).

Dalam penelitian tentang perlunya pemeriksaan dalam industri konstruksi (Sichombo dkk, 2009) yang dilatarbelakangi adanya peningkatan kejahatan ekonomi seperti korupsi, penyimpangan, penyimpangan dalam penawaran, penyuapan, pemerasan dan pemaksaan di industri konstruksi. Sehingga tujuan penelitian dilakukan untuk mencari tindakan yang strategis guna mencegah dan mengurangi praktik praktik tidak etis tersebut. Dalam menegakkan etika yang tinggi dalam industri ini, para pemangku kepentingan memerlukan strategi proaktif seperti audit teknis untuk mencegah praktik yang tidak etis dalam industri konstruksi. Dalam paper ini diuraikan kebutuhan dan manfaat audit teknis dalam industri konstruksi di zambia. Metode penelitian diawali dengan menyelidiki praktik tidak etis dalam proyek konstruksi yang terjadi selama lima bulan. Tujuan penyelidikan ini untuk mengetahui sifat dan bentuk praktik tidak etis serta menentukan besarnya kapasitas institusi untuk mengungkap dan

mencegah tindak kriminal semacam ini. Selanjutnya meneliti manfaat audit teknis dan keefektifannya dalam mengurangi praktik tidak etis dalam proyek konstruksi. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan selanjutnya distribusi kuesioner kepada responden yaitu konsultan, kontraktor, manufaktur, suplier dan klien. Dimulainya audit dapat dilakukan dalam tahap apapun dari siklus hidup proyek. Dalam paper ini, peneliti membagi tahapan proyek konstruksi menjadi dua yaitu tahap pra kontrak dan pasca kontrak. Tahap pra kontrak terdiri dari desain, perencanaan dan proses tender sedangkan tahap pasca kontrak adalah kegiatan dimulainya pembangunan konstruksi sampai masa pemeliharaan dan termasuk didalamnya pemasangan fasilitas secara fisik. Hasil penelitian menetapkan bahwa tahap pra-kontrak lebih rentan terjadi praktik tidak etis dibandingkan dengan tahap pasca kontrak sehingga pelaksanaan audit teknis lebih sesuai dilakukan dalam tahap perencanaan. Tujuh urutan tertinggi praktik tidak etis yang lazim terjadi pada tahap pra-kontrak adalah kecurangan kualifikasi kontraktor, inisiasi proyek besar, pemalsuan dokumen prakualifikasi, kebocoran nilai penawaran terendah, adanya kepentingan tersembunyi, tidak adanya posisi laporan keuangan, dan kolusi.

Dalam penelitiannya Kaming dan Panuntun (2012) melakukan identifikasi besarnya penyimpangan perilaku pada para pelaku konstruksi di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan karena proyek konstruksi yang semakin kompleks membutuhkan pengelolaan yang beretika dan profesional. Dalam meningkatkan nilai (*value*) produk konstruksi diperlukan pengurangan penyimpangan oleh para pelaku proyek konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan perilaku konstruksi yang terjadi dan seberapa besar prosentasi penyimpangan tersebut terjadi. Metode penelitian adalah penyebaran angket kuesioner kepada konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas dan pengguna jasa konstruksi sedangkan instrumen penelitian diadopsi dari Bowen (2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolusi merupakan salah satu perilaku menyimpang yang paling sering berupa pemberian komisi dan kompensasi supaya mendapatkan tender, penawaran awal diluar tender dan pemotongan harga penawaran.

Dalam paper tentang model untuk e-tendering dilakukan penelitian untuk pengembangan model pelaksanaan e-tendering melalui integrasi model objek dengan sistem manajemen dokumen (Ajam dkk, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengembangan suatu model sistem pelaksanaan yang dapat mengintegrasikan database untuk mendukung kolaboratif extranet dalam fase tender konstruksi. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kemajuan teknologi informasi dan komputer (TIK) namun belum dapat menciptakan suatu sistem yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi proyek pada tingkat elemen melalui matrix komunikasi yang terintegrasi dalam proses bisnis para anggota rantai pasok pada tahap tender konstruksi. Metodologi penelitian menggunakan hybrid kualitatif dan kuantitatif yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan peneliti ditambah dengan wawancara dan studi kasus untuk pengumpulan data serta analisa data. Hasil penelitian adalah pengembangan suatu model proses dan informasi yang terintegrasi dan saling terkait, dapat mengidentifikasi umpan balik serta pelaporan, serta memenuhi kebutuhan pertukaran informasi pada level dokumen (WCEs) dan level elemen (PIDs) selama tahap tender konstruksi dalam skenario pengadaan.

Dalam buku yang membahas aspek hukum pengadaan barang dan jasa, penulis mengenalkan pola penyimpangan yang bisa terjadi dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa (Sutedi, 2012). Pengenalan terhadap pola dan gejala penyimpangan ini diharapkan dapat menjadi bekal pelaksana, pengawas dan pemerhati pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengambil langkah preventif, detektif maupun kuratif. Pola penyimpangan pada tahapan proses pengadaan barang dan jasa diungkapkan dalam lampiran 1.

Zhang dkk (2015) melakukan penelitian tentang evaluasi harga berdasarkan data dengan latar belakang terbatasnya data biaya proyek terdahulu sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan kriteria dalam melakukan evaluasi kewajaran harga pada proses tender. Sehingga penelitian dilakukan bertujuan untuk menguji penerapan teknologi data besar dalam mengontrol biaya saat evaluasi penawaran harga sehingga memperoleh penawaran harga yang wajar. Metodologi dengan penerapan teknologi data pada studi kasus proyek stasiun kereta bawah tanah. Hasilnya adalah memperkenalkan sistem SDPE yang

menggunakan algoritma untuk mengumpulkan data biaya berdasarkan platform. Sistem tersebut menunjukkan kelayakan untuk digunakan dalam proses evaluasi penawaran harga pada saat tender.

Wibowo (2015) dalam risetnya yang bertujuan untuk memaparkan sekaligus mengapresiasi aneka upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendesain pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa. Metode penulisan dilakukan dengan literature review dan instrumen perbandingan hukum tata negara (HAN). Pembahasan dalam riset tersebut mengungkapkan catatan kritis untuk upaya yang perlu dilakukan yaitu desain organisasi pengadaan masih memiliki kelemahan apabila inisiasi korupsi dilakukan oleh PA/KPA dan solusinya bukan perbaikan struktur organisasi namun dengan promosi sistem *whistleblower* yang efektif atau memperkuat kontrol atas sistem dengan melibatkan peserta tender. Kedua, penerapan e-purchasing yang tetap harus menerapkan mekanisme kompetisi dengan mengundang beberapa produsen di database e-katalog untuk melakukan negosiasi dan ketiga, hal penting yang perlu dilakukan adalah perluasan obyek sanggah. Mekanisme sanggah dan sanggah banding di Indonesia, lingkungannya masih terbatas yaitu meminta review atas keputusan pemenang lelang. pemerintah hendaknya mempertimbangkan untuk memperluas objek cakupan mekanisme sanggah, sehingga dapat digunakan untuk mereview keabsahan dokumen pengadaan.

Syariffudin (2015) melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa e-procurement pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakang penelitian adalah proses pengadaan barang dan jasa yang masih banyak terjadi praktek-praktek penyimpangan sehingga merugikan keuangan daerah dan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian tersebut diungkapkan beberapa indikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu penyyuapan, menggabungkan atau memecah paket pekerjaan, penggelembungkan harga, mengurangi kuantitas dan kualitas barang dan jasa dalam setiap pengadaan, penunjukan langsung dan kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan. Metode menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik

analisa data yang digunakan, yaitu reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Kautsariyah dan Hardjomuljadi (2016) melakukan analisis penyimpangan pada proses pemilihan penyedia jasa konstruksi secara elektronik di pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan didasarkan pada data statistik penanganan perkara KPK dari tahun 2004 – 2015 yaitu sebanyak 30% korupsi terjadi di bidang pengadaan barang/jasa. Laporan KPPU menyatakan bahwa 70% kasus yang diputuskan adalah penyimpangan dan persekongkolan pengadaan barang/jasa. Sedangkan tujuan penulisan adalah untuk menganalisis penyimpangan penting dan mengusulkan rekomendasi untuk mencegah penyimpangan tersebut. Metode penelitian dengan pengamatan terhadap tata cara pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, studi literatur serta penyusunan dan penyebaran kuesioner dengan skala likert. Sebelum kuesioner didistribusikan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan realibilitas. Pengolahan data hasil kuesioner menggunakan analisis Relative Important Index (RII). Hasil analisis terdapat dua penyimpangan yang dianggap penting dalam pengadaan secara elektronik yaitu pinjam bendera (*user ID* dan *password*) perusahaan lain untuk mendaftar dan adanya “pola” penawaran peserta lelang dalam rangka persaingan tidak sehat. Sedangkan usulan penanganan berupa pendampingan/konsolidasi pengawas internal (APIP) dalam pelaksanaan pemilihan dengan memperkuat kompetensi APIP, pembinaan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) kontraktor dengan memperjelas perizinan dan skema perpajakan yang wajar, dan mendorong tumbuhnya kontraktor baru yang siap dengan tuntutan kebutuhan konstruksi di daerah melalui komunikasi dua arah dan sinergi dengan asosiasi jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kontraktor lokal.

Dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bentuk kolusi spesifik yang terjadi di keseluruhan periode konstruksi di Cina. Latar belakang penelitian karena praktek kolusi dalam industri konstruksi dapat mengganggu persaingan bebas sehingga perlu menjadi perhatian. Selain itu penelitian terdahulu tentang praktek kolusi hanya berfokus pada bentuk kolusi yang terjadi pada tahap penawaran. Metode penelitian diawali dengan identifikasi bentuk kolusi secara spesifik melalui kajian literatur penelitian terdahulu dan delphi survey kepada 15

ahli konstruksi. Selanjutnya dilakukan survey melalui penyebaran kuesioner untuk mengidentifikasi bentuk spesifik kolusi berdasarkan *probability* dan tingkat keparahannya. Responden dalam survey berasal dari pemerintahan, klien, kontraktor, konsultan, desainer dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kolusi utama yang terjadi dalam industri konstruksi di Cina adalah sertifikat kualifikasi yang salah, pengawasan lapangan yang tidak ketat, penyalahgunaan persyaratan kualifikasi, tender palsu, persetujuan perubahan kontrak yang tidak perlu, kolusi kolektif dalam tender dengan membantu satu sama lain, penunjukan suplier tertentu, penerbitan sertifikat keahlian palsu, dan penggelembungan harga tender (Shan dkk, 2017).

Penelitian tentang penggunaan *Best-Value Procurement* untuk mengukur resiko dalam penilaian kinerja proyek konstruksi yang dilakukan oleh Perrenoud dkk (2017). Penelitian tersebut dilakukan karena manajemen resiko dalam proyek sangat dibutuhkan untuk memastikan berhasilnya proyek sesuai dengan tujuannya secara efektif. Namun proses pemilihan kontraktor selama ini hanya berdasarkan harga. Peneliti mengusulkan penggunaan metode pemilihan kontraktor berdasarkan penawaran nilai terbaik dimana rencana manajemen resiko (*risk management plan (RMP)*) menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam proses penawaran. Sehingga pada saat proses tender, RMP harus sudah diserahkan oleh kontraktor. Penyerahan RMP dalam dokumen penawaran dapat digunakan untuk melakukan penilaian bahwa kontraktor memahami manajemen resiko dan menjadi kriteria yang menentukan dipilihnya kontraktor tersebut dalam melaksanakan proyek. Penelitian dilakukan pada 133 proyek konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor dimana proses tender telah menggunakan pendekatan nilai (*Value based*). Peneliti menemukan bahwa dengan penilaian RMP pada proses tender yang menjadi salah satu kriteria dipilihnya kontraktor sebagai pelaksana proyek berdampak pada kinerja kontraktor tersebut dalam proses pelaksanaan konstruksi. Penelitian ini membuktikan pentingnya membangun dan mengembangkan metode manajemen risiko proyek yang efektif dalam memilih vendor melalui pendekatan nilai terbaik.

2.4. Sintesa Variabel

Berdasarkan sebelas literatur yang terdiri dari sepuluh penelitian dalam paper serta satu buku referensi diperoleh identifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses tender proyek konstruksi. Permasalahan tersebut akan dijadikan variabel penelitian dengan lebih dulu dianalisa relevansi keterjadiannya pada proses tender konstruksi di Indonesia kemudian dikelompokan menurut tahapan terjadinya permasalahan tersebut. Pada penelitian ini, permasalahan tersebut masih dapat dieksplor kembali/ditambah melalui semi struktur interview pada stakeholder dan penyebaran kuesioner yang akan dilakukan dalam tahap pengumpulan data. Permasalahan berdasarkan kajian literatur dapat dilihat dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3. Variabel Permasalahan berdasarkan Penelitian Terdahulu

No	Permasalahan	Referensi
1	Korupsi dalam hal pemberian pembayaran untuk memperoleh keuntungan atau menghindari dari kerugian selama proses tender	Sohail dan Cavill (2008), Wibowo (2015)
2	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender	Kaming dan Panuntun (2012), Syariffudin (2015)
3	Penawaran awal diluar proses tender	Kaming dan Panuntun (2012)
4	Kolusi dalam hal Pemotongan harga penawaran yang diberikan kepada pengelola pengadaan dari peserta saat memenangkan tender.	Kaming dan Panuntun (2012)
5	Evaluasi harga wajar tidak memiliki dasar dan kriteria	Zhang dkk (2015)
6	Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya memberikan kesempatan kepada peserta yang dirugikan untuk menyanggah keputusan lelang namun tidak memberi kesempatan calon peserta tender yang merasa dirugikan akibat dokumen pengadaan (misal persyaratan/spesifikasi yang dianggap tidak adil)	Wibowo (2015)
7	Penggabungan atau pemecahan paket pekerjaan dengan tujuan tertentu	Syariffudin (2015); sutedi (2012)
8	Penggelembungan harga (<i>mark up</i>)	Syariffudin (2015); sutedi (2012); Shan dkk (2017)
9	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	Syariffudin (2015); sutedi (2012), Sichombo dkk (2009); Shan dkk (2017)
10	Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender	Siti dan sarwono (2016)

No	Permasalahan	Referensi
11	Pola penawaran peserta dalam rangka persaingan tidak sehat	Siti dan sarwono (2016)
12	Intervensi politik atau dikendalikan pihak lain	Sutedi (2012)
13	Rencana pengadaan mengarah pada produk atau kontraktor tertentu	Sutedi (2012); Shan dkk (2017)
14	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan tidak realistis	Sutedi (2012)
15	Panitia bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	Sutedi (2012)
16	Dokumen mitra kerja tidak lengkap atau tidak sesuai persyaratan	Sutedi (2012)
17	Kriteria Evaluasi tidak adil	Sutedi (2012)
18	Dokumen tender diluar standar yang ditentukan	Sutedi (2012)
19	Dokumen tender tidak lengkap	Sutedi (2012)
20	Jangka waktu pengumuman terlalu singkat	Sutedi (2012)
21	Tidak terdapat komunikasi antar PPK, Pokja, tim Ahli pada tahap tender sehingga terjadi perbedaan persepsi atas pekerjaan yang ditenderkan	Sutedi (2012); Ajam dkk (2010)
22	Persyaratan teknis yang berlebihan atas pekerjaan yang ditenderkan	Sutedi (2012)
23	Waktu proses tender yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	Sutedi (2012)
24	Lelang proforma (formalitas)	Sichombo dkk (2009); Shan dkk (2017)
25	Pemalsuan dokumen kualifikasi	Sichombo dkk (2009); Shan dkk (2017)
26	Kebocoran nilai penawaran terendah	Sichombo dkk (2009)

2.5. Posisi Penelitian

Berdasarkan dari kajian penelitian terdahulu, fokus penelitian hanya pada perilaku penyimpangan (tidak etis) pada saat proses tender konstruksi. Sedangkan penelitian yang meneliti permasalahan selain perilaku penyimpangan hanya fokus pada satu tahapan tertentu dalam proses tender dimana pada umumnya pada saat evaluasi penawaran harga dan evaluasi kualifikasi. Atas uraian tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk melakukan identifikasi semua permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan tender proyek konstruksi. Posisi penelitian dapat ditunjukkan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4 Posisi Penelitian

Peneliti (Tahun)	Fokus yang di teliti	Persiapan Pengadaan	Pelaksanaan Pengadaan	Keterangan
------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	------------

	Penyimpangan	Selain Penyimpangan	Pamaketan	Spesifikasi dan HPS	Pra Pengumuman	Pasca Pengumuman (Evaluasi)	Sanggahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sohail dan Cavill (2008)	V					V		Korupsi	
Purwanto (2008)	V		tidak detail pada tahapan						Kecurangan.
Sichombo dkk (2009)	V					V		KKN	
Ajam dkk (2010)		V			V	V		Sistem	
Kaming dan Panuntun (2012)	V					V		Kolusi	
Sutedi (2012)	V		V	V	V	V	V	Pola Penyimpangan	
Mokoginta (2012)	V				V	V		Konspirasi	
Costa dkk. (2013)		V			V			teknolog, SDM	
Wibawa (2014)	V		tidak detail pada tahapan						Tindak pidana
Syariffudin (2015)	V		V	V		V		Fraud	
Hanak dan Muchova (2015)	V	V				V		Pemalsuan, SDM	
Wibowo (2015)	V					V	V	Korupsi	
Faisol dkk, 2015	V							Sistem	
Zhang dkk (2015)		V				V		Sistem	
Siti dan sarwono (2016)	V		V	V	V	V	V	Penyimpangan	
Shan dkk (2017)	V			V	V	V		Kolusi	
Maulidi (2017)	V					V		Kolusi	
Penelitian yang akan dilakukan 2018	V	V	V	V	V	V	V	Permasalahan dalam tiap tahapan proses pengadaan	

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 3


METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Model Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif bertujuan untuk menggali informasi dan data terbaru untuk pendalaman dan pengembangan penelitian lebih lanjut. Metode penelitian dengan studi literatur dan wawancara mendalam kepada pihak terkait dengan topik penelitian dan penyebaran kuesioner.

3.2. Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan secara sistematis berdasarkan tahapan tahapan sesuai dengan latar belakang dan tujuan penelitian. Penelitian diawali dengan perumusan latar belakang dan rumusan permasalahan serta penentuan tujuan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan studi literatur penelitian terdahulu dan preliminary survey (survey awal). Studi literatur dan preliminary survey dilakukan untuk memahami proses pengadaan penyedia jasa pekerjaan konstruksi, pihak yang terlibat dalam proses pelelangan/tender serta identifikasi permasalahan yang terjadi pada saat proses pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Berdasarkan hasil pemahaman dan identifikasi disusun daftar permasalahan berdasarkan klasifikasi tahapan dan subtahapan dalam proses pelelangan umum proyek konstruksi. Selanjutnya untuk mengukur frekuensi terjadinya permasalahan, dilakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Responden adalah pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelelangan umum proyek konstruksi. Kemudian dilakukan analisa data usulan tindakan mitigasi atas permasalahan proses pelelangan umum tersebut. Penelitian diakhiri dengan diskusi dan pembahasan. Tahapan penelitian dapat dijelaskan secara detail pada subbab selanjutnya dan digambarkan seperti pada flowchart berikut :



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.3. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang dalam dan informasi yang luas terkait dengan topik penelitian. Pemahaman dan informasi tersebut tentang (i) definisi proses pengadaan pekerjaan konstruksi, (ii) prosedur dan tahapan dalam pelelangan umum pekerjaan konstruksi, (iii) pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi, (iv) permasalahan dan kendala yang terjadi dalam proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi dan (v) tindakan yang telah dilakukan dalam mengurangi terjadinya permasalahan/kendala pada proses pelelangan pekerjaan konstruksi. Literatur yang diperoleh dalam tahap ini berasal dari artikel/paper dari jurnal/buku/kumpulan makalah seminar/konferensi, tesis dan disertasi, dokumen resmi pemerintah/badan dunia, artikel dari internet, standar/petunjuk/peraturan yang masih berlaku dan sebagainya.

3.4. Preliminary Survey

Preliminary survey (survey awal) dilakukan untuk memahami proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi pada instansi pemerintah serta menggali permasalahan yang terjadi dalam proses pelelangan tersebut. Dalam menggali permasalahan dapat dilakukan dengan focus grup diskusi dan brainstorming dengan mengumpulkan praktisi pelelangan umum namun hal ini terkendala dengan tempat dan waktu karena peserta berasal dari beberapa instansi sehingga dalam survey penelitian ini dilakukan dengan semi struktur wawancara dan pengumpulan data sekunder dimana waktu dan tempat pelaksanaan dapat lebih fleksibel.

3.4.1. Wawancara Semi Struktur

Metode semi struktur wawancara merupakan jenis wawancara yang paling sesuai digunakan dalam penelitian eksploratif. Dalam pelaksanaannya peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dengan pertanyaan yang kompleks terkait dengan topik dan tujuan penelitian serta dapat mengajukan pertanyaan lanjutan atas jawaban dari responden (Cooper dan Schindler, 2014)..

Wawancara semi struktur dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan minimal 15 responden (Yap dkk, 2017) yang terlibat dalam pelaksanaan pelelangan umum proyek konstruksi yaitu PPK pekerjaan konstruksi, Ketua ULP/anggota Pokja, Staf Administrasi/marketing kontraktor dan Auditor inspektorat/BPK. Responden adalah seorang praktisi minimal 2 tahun yang terlibat dalam proses atau pemeriksaan pelelangan umum proyek konstruksi. Seorang praktisi yang berpengalaman diharapkan dapat berbagi informasi atas permasalahan proses pelelangan umum proyek konstruksi yang sering mereka temui dan hadapi. Pertanyaan wawancara merupakan pertanyaan terbuka untuk menggali permasalahan pelelangan umum proyek konstruksi yang sudah diklasifikasikan dalam tahapan dan subtahapan pelelangan umum pekerjaan. Semi struktur wawancara diawali dengan pertanyaan yang diajukan kepada responden kemudian dilanjutkan pertanyaan lebih mendetail berdasarkan perkembangan jawaban dari responden (Cooper dan Schindler, 2014). Dengan metode ini maka peneliti dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari responden. Struktur pertanyaan awal dalam wawancara adalah sebagai berikut :

- a. Apa jabatan saat proses pelelangan umum proyek konstruksi?
- b. Berapa lama pengalaman dalam proses pelelangan umum?
- c. Apa aktivitas yang dilaksanakan dalam tiap tahapan lelang?
- d. Siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab pada apa?
- e. Apa yang menjadi permasalahan, kesulitan maupun kendala pada saat pelaksanaan pelelangan umum per tahapan prosesnya?
- f. Apa dampak yang ditimbulkan atas permasalahan diatas?
- g. Sampai saat ini apa yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
- h. Apakah peraturan dan standar yang digunakan sudah memadai dalam pelaksanaan pelelangan umum?
- i. Masukan dan saran atas sistem pelelangan umum proyek konstruksi saat ini?

Sintesa variabel permasalahan yang diperoleh pada wawancara yang dilakukan pada 7 responden yang terdiri dari, 1 PPK, 1 Auditor, 2 Ketua ULP dan 3 Anggota Pokja disajikan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1 Variabel Permasalahan berdasarkan hasil wawancara

No	Permasalahan	Tahapan
1	Tidak terdapat database tenaga ahli sehingga mempersulit proses evaluasi	Evaluasi Penawaran
2	Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor	Evaluasi Kualifikasi
3	Black list hanya untuk badan usaha bukan secara perseorangan sehingga masih dapat mengikuti tender dengan nama perusahaan yang baru	Evaluasi Kualifikasi
4	Intervensi politik atau dikendalikan pihak lain	Evaluasi Penawaran
5	Rencana pengadaan mengarah pada produk tertentu	Penyusunan dokumen pengadaan
6	Rencana pengadaan mengarah pada penyedia jasa/kontraktor tertentu	Penyusunan dokumen pengadaan
7	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan tidak realistis	Penyusunan dokumen pengadaan
8	Panitia bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	Evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi
9	Dokumen tender tidak lengkap	Penyusunan dokumen pengadaan
10	Tidak terdapat komunikasi antar PPK, Pokja, tim Ahli pada tahap tender sehingga terjadi perbedaan persepsi atas pekerjaan yang ditenderkan	Pemberian Penjelasan
11	Persyaratan teknis yang berlebihan atas pekerjaan yang ditenderkan	Penyusunan dokumen pengadaan
12	File corrupt sehingga gagal didownload	Pembukaan dokumen penawaran
13	Nama file dokumen yang diupload berbeda dengan isinya (Nama file tenaga ahli, isinya peralatan) sehingga membingungkan	Evaluasi penawaran
14	Penilaian evaluasi atas metode pelaksanaan kerja yang belum ada standarnya	Evaluasi penawaran
15	Database proyek konstruksi dengan kontraktor yang mengerjakan belum ada, sehingga tidak dapat memastikan sisa kemampuan paket pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh kontraktor	Evaluasi penawaran
16	Database nama tenaga ahli dengan proyek yang sedang dikerjakan belum ada sehingga tidak dapat memastikan adanya pekerjaan lain dalam waktu yang sama dikerjakan oleh tenaga ahli tersebut	Evaluasi penawaran

No	Permasalahan	Tahapan
17	Waktu proses tender yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa
18	Evaluasi sistem merit poin belum familiar digunakan	Evaluasi penawaran
19	Server mati atau mengalami gangguan teknis	Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan; Pemasukan dokumen penawaran; Pembukaan dokumen penawaran
20	Lelang proforma (formalitas)	Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa
21	Pemalsuan dokumen kualifikasi	Evaluasi kualifikasi

3.4.2. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder yaitu data atau dokumen yang telah disediakan atau diolah oleh pihak lain. Dokumen yang digunakan dalam penelitian harus merupakan dokumen resmi, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data sekunder dapat berupa laporan resmi, standar pelaksanaan, peraturan yang berlaku dan dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan apabila diperlukan untuk menambah hasil informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara.

3.5. Identifikasi Permasalahan Tender di Tiap Tahapan Tender

Berdasarkan hasil studi literatur dan preliminary survey dilakukan identifikasi dan analisis permasalahan yang terjadi dalam proses tender konstruksi. Dalam tahapan ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Ghony dan Almanshur, 2016) :

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari hasil wawancara maupun pengumpulan data sekunder.
2. Melakukan reduksi data dengan cara abstraksi yaitu membuat resume atas pernyataan-pernyataan yang penting terkait kendala dan permasalahan yang ditemui pada proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi.
3. membuat daftar seluruh permasalahan yang pernah terjadi dalam proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi.
4. Mengelompokkan seluruh permasalahan menurut tahapan dan subtahapan proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi

5. Uji relevansi dan keabsahan. Dalam pengujian ini melibatkan expert yaitu minimal 3 - 5 responden (Yap, 2017) yang memahami/ahli dan berpengalaman > 5 tahun dalam pelelangan umum proyek konstruksi. Expert bisa berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dan Ketua ULP atau Anggota Pokja. Format identifikasi permasalahan dapat dilihat pada Tabel. 3.2.
6. Membuat daftar permasalahan berdasarkan hasil analisis dan sintesa dengan para ahli dan memberi kode pada tiap permasalahan untuk mempermudah analisa data lebih lanjut.

Tabel 3.2 Identifikasi Variabel Permasalahan berdasarkan Tahapan Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi

No	Permasalahan pada Pelelangan Umum	A. Persiapan						B. Pelaksanaan																			
		1. A	2. A	3. A	4. A	5. A	6. A	1. B	2. B	3. B	4. B	5. B	6. B	7. B	8. B	9. B	10. .B	11. .B	12. .B	13. .B							
1	Korupsi						V																				
2	Pemberian komisi dan kompensasi untuk								V	V	V		V	V													
3	Penawaran awal diluar								V		V																
4	Pemotongan harga												V														
5	Evaluasi harga wajar tidak memiliki dasar dan kriteria													V													
6																										
7																										
8	dst..																										

3.6. Rancangan Kuesioner

Penyebaran kuesioner bertujuan untuk mengetahui frekuensi terjadinya permasalahan pada tiap tahapan proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi. Alat ukur yang digunakan adalah variabel permasalahan yang terjadi pada proses pelelangan umum proyek konstruksi yang telah disusun secara berurutan berdasarkan tahapan proses pelelangan umum proyek konstruksi. Skala yang digunakan adalah skala likert, responden hanya perlu memberikan pendapat tentang frekuensi terjadinya atas permasalahan yang disajikan dalam kuesioner tersebut. Format kuesioner dapat dilihat dalam Tabel 3.3. Sedangkan detail kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 2

Skala pengukuran instrumen penelitian ini menggunakan skala likert karena skala ini dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang sesuatu obyek atau fenomena tertentu (Siregar, 2013). Pengukuran dalam penyusunan kuesioner penelitian menggunakan skala numerik dengan skala likert 1 – 5 untuk mengukur persepsi responden atas frekuensi permasalahan dengan bobot sebagai berikut :

- a. Penilaian persepsi jarang sekali diberikan bobot 1
- b. Penilaian persepsi jarang diberikan bobot 2
- c. Penilaian persepsi cukup sering diberikan bobot 3
- d. Penilaian persepsi sering diberikan bobot 4
- e. Penilaian persepsi sangat sering diberikan bobot 5

Tabel 3.3 Format Kuesioner

No	Permasalahan ini terjadi pada proses pelelangan umum proyek konstruksi	Frekuensi				
		JS	J	CS	S	SS
Persiapan	1	Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa				
	a.	Penggabungan atau pemecahan paket pekerjaan				
	b.	Intervensi politik atau dikendalikan pihak lain				
	c.				
	2	Pemilihan sistem pengadaan				
	3	Penetapan metode penilaian kualifikasi				
	a.	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan				
	b.	Rencana pengadaan mengarah pada produk atau kontraktor tertentu				
	c.				
	4	Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa				
	5	Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa				
	6	Penetapan HPS				
Pelaksanaan	1	Pengumuman				
	2	Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan				
	3	Pemberian penjelasan				

No	Permasalahan ini terjadi pada proses pelelangan umum proyek konstruksi	Frekuensi				
		JS	J	CS	S	SS
4	Pemasukan dokumen penawaran					
5	Pembukaan dokumen penawaran					
6	Evaluasi penawaran					
	a. Evaluasi harga wajar tidak memiliki dasar dan kriteria					
	b. Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan					
	c.					
7	Evaluasi kualifikasi					
8	Pembuktian kualifikasi					
9	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan					
10	Penetapan pemenang					
11	Pengumuman pemenang					
12	Sanggahan dan Sanggahan Banding					

Sedangkan nilai skala likert 1 s.d 5 atas pembobotan dalam analisa data hasil pengumpulan kuesioner seperti pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Skala Pengukuran Permasalahan Pelelangan

Skala Frekuensi Terjadi				
JS	J	CS	S	SS
1	2	3	4	5
Jarang Sekali		Sangat Sering		
←		→		

3.7. Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian diperlukan instrumen yang valid dan reliabel. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur sesuatu yang akan diukur dalam suatu penelitian. Sedangkan instrumen dapat dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama dalam penelitian dapat menghasilkan data yang sama. Jadi dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel diharapkan hasil penelitian juga valid dan reliabel (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berupa kuesioner, oleh karena itu sebelum dilakukan penyebaran kuesioner, kuesioner tersebut harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan bantuan *software* SPSS.

3.7.1. Uji Validitas

Metode uji validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas isi dan konstruk (*content* dan *construct validity*) yaitu menggunakan pendapat para ahli (*expert judgement*). Kuesioner yang akan disebarakan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada ahli pelelangan umum pekerjaan konstruksi. Jumlah ahli yang dimintakan pendapat minimal 3 orang (Silaen dan Widiyono, 2013). Kemudian dilakukan pilot survey dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden (Yap, 2017) yang terlibat dalam proses pelelangan umum konstruksi. Pengujian validitas atas kuesioner menggunakan tool korelasi product moment dimana instrumen penelitian dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel (Siregar, 2013)

3.7.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *internal consistency*. Dalam metode ini pengujian hanya dilakukan sekali dengan satu macam instrumen kuesioner. (Kountur, 2004). Kuesioner dalam uji reliabilitas disebarakan kepada 30 responden (Yap, 2017; Silaen 2013) yang memahami proses pelelangan konstruksi. Sedangkan pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan tools alpha Cronbach's. Kuesioner dapat dinyatakan reliabel apabila nilai α Cronbach's $>$ 0,60 (Kountur, 2004)

3.8. Penyebaran Kuesioner

3.8.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah pihak yang terlibat dalam proses pelelangan umum pekerjaan konstruksiyang dilaksanakan oleh ULP diwilayah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. Pihak yang terkait pelelangan umum adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), peserta pelelangan umum

proyek konstruksi (kontraktor/konsultan) dan pengawas internal/eksternal (Inspektorat/BPK)

3.8.2. Teknik Sampling dalam Pengumpulan Data

Teknik sampling merupakan teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. *non probability sampling* digunakan dalam penelitian ini karena tidak semua sampel yang diambil bersedia untuk memberikan informasi tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pelelangan umum proyek konstruksi.

Diantara *non probability sampling* dipilih teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan/tujuan tertentu (Sugiyono, 2007). Teknik ini digunakan karena responden yang akan dijadikan sampel penelitian hanya pihak-pihak yang terkait dalam proses pelelangan umum proyek konstruksi.

3.8.3. Sampel/Responden

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dari populasi dapat dilakukan apabila populasi dari penelitian cukup besar sehingga peneliti tidak mungkin mempelajari dari semua populasi karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi di instansi pemerintah Tk. I, Tk II dan pusat yang berlokasi di Kota Surabaya dan sekitarnya serta Kota Denpasar dan sekitarnya. Pihak tersebut antara lain : ketua unit layanan pengadaan (ULP)/kelompok kerja (Pokja), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), staf administrasi/marketing kontraktor/konsultan bidang konstruksi dan pangawas/auditor inspektorat/BPK.

3.8.4. Jumlah Sampel/Responden

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dari populasi dapat dilakukan apabila populasi dari penelitian cukup besar sehingga peneliti tidak mungkin mempelajari dari semua populasi karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Roscoe (1982) memberikan saran tentang ukuran sampel untuk penelitian antara lain bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori adalah 30 responden. Sehingga dalam penelitian ini sampel berjumlah 30 di tiap kategori sesuai tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Jumlah minimal sampel/responden

No	Jabatan	Jumlah	Pengalaman dalam Pelelangan proyek Konstruksi
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	30	Proyek Konstruksi > 2 tahun
2	Ketua ULP/Anggota Kelompok Kerja	30	Proyek Konstruksi > 2 tahun
3	Kontraktor/Konsultan (staf)	30	-
4	Pengawas Internal/Eksternal (auditor)	30	Audit > 2 tahun

Dalam mencapai target jumlah responden dilakukan pra notifikasi , follow up/tindak lanjut) (yuliansyah, 2017). Pra notifikasi dilakukan dengan menghubungi responden sebelum kuesioner didistribusikan. Pro notifikasi dilakukan melalui telepon. SMS atau WA. Sedangkan follow up adalah menghubungi responden setelah kuesioner didistribusikan dengan maksud menanyakan kembali kuesiner tersebut dilakukan setelah 3 – 4 hari kerja sejak kuesioner diterima responden. Tindak lanjut dapat dilakukan dengan cari mengirimkan surat pengingat, mengirim kuesioner kedua dan menelepon responden (Fox, 1998). Dengan pra notifikasi dan tindaklanjut maka respon rate diharapkan dapat mencapai 30 – 40 % (Fox dkk, 1988 dalam yuliansyah 2017). Dengan target respon rate 60 - 75%, maka jumlah kuesioner yang distribusikan sebanyak 50 - 60 per kategori.

3.9. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk menggambarkan atau

mendeskripsikan obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sesuai adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisa data menggunakan metode perhitungan *relative important index* (RII). Persamaan RII yang digunakan adalah :

$$RII = \sum W / (A * N) \rightarrow (0 \leq RII \leq 1)$$

Dimana :

W = bobot yang diberikan pada masing-masing faktor dari responden

A = skala tertinggi yang digunakan (dalam penelitian ini adalah skala 5)

N = jumlah total responden yang dianalisa datanya

Penggunaan metode RII bertujuan untuk menentukan urutan permasalahan yang paling penting dari semua permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan proses pelelangan pekerjaan konstruksi

Selain menggunakan uji RII, dilakukan uji interval kepercayaan. Pengujian menggunakan interval kepercayaan dilakukan untuk mendukung data penelitian dan memperkuat hasil peringkat yang diperoleh pada uji RII sebelumnya. Uji interval kepercayaan dilakukan pada masing-masing tahapan dan subtahapan proses pelelangan. Interval kepercayaan (*confidence interval*) merupakan tingkat kepercayaan yang ditentukan berdasarkan ukuran sampel yang kita inginkan (Sarwono, 2014)

Dalam perhitungan CI dilakukan dengan enam langkah sebagai berikut :

1. Menghitung nilai rata-rata dari seluruh sampel yang diuji
2. Menghitung standar deviasi atas sampel yang diuji
3. Menghitung standar error
4. Menentukan tingkat kepercayaan, dalam penelitian ini menggunakan 95%
5. Menghitung nilai t kritis, dengan menggunakan tabel t (dua arah)
6. Menghitung batas kepercayaan (*confidence limit*)

Setelah melakukan uji RII dan CI, dilakukan analisa persepsi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi. Analisa persepsi dilakukan untuk mengetahui pihak yang terkena dampak paling besar atas permasalahan yang ditemui selama proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi.

3.10. Mitigasi Permasalahan

Berdasarkan hasil analisa data, permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan aktivitas dan tahapan proses pelelangan umum disusun kedalam tabel kemudian menentukan tindakan yang dapat dilakukan untuk mitigasi permasalahan tersebut. Tindakan mitigasi dapat dilakukan dengan studi literatur dan *expert judgment elicitation* yaitu wawancara kepada para expert dalam bidang proses tender konstruksi. Responden dapat diambil dari perwakilan ULP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) atau pihak lain yang berkompeten. Responden berjumlah 3 – 5 orang. Metode *expert elicitation* menggunakan pendekatan delphi teknik dengan tahapan sebagai berikut (Mulcahy, 2010) :

1. Menentukan responden yang ahli dalam pelelangan umum konstruksi yang dapat memberikan pendapat/masukan atas tindakan mitigasi dari permasalahan pelelangan umum pekerjaan konstruksi yang terjadi.
2. Menyusun daftar usulan solusi atas permasalahan yang terjadi. Solusi diperoleh dari literature dan wawancara pada preliminary survey.
3. Melakukan wawancara secara langsung atau kuesioner terbuka yang dapat dikirim melalui email kepada responden terpilih
4. Mengumpulkan semua pendapat dan masukan yang telah diberikan oleh responden.
5. Buat kesimpulan dari penilaian atas prosedur poin 3 dan 4. Usahakan dalam poin 4 dapat meraih persetujuan umum dari seluruh responden atas mitigasi terbaik.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Preliminary survey

Dalam tahap ini dilakukan wawancara semi struktur dengan peserta, pelaksana dan pengawas yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi.

4.1.1. Profil Responden Wawancara

Permohonan narasumber dalam wawancara dikirim kepada 24 unit kerja pada 18 Instansi Pemerintah dan 10 perusahaan jasa konstruksi yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan Bali. Instansi pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten dan perguruan tinggi negeri, sedangkan perusahaan jasa konstruksi adalah kontraktor dan konsultan pekerjaan konstruksi. Dari 24 unit kerja terdapat 15 unit kerja yang menerima, 1 unit kerja menolak, 5 unit kerja menerima dengan syarat dan sisanya tidak memberi jawaban. Sedangkan dari 10 perusahaan terdapat 6 perusahaan yang menerima dan sisanya tidak memberi jawaban. Berdasarkan jawaban dari unit kerja dan perusahaan tersebut, dilakukan wawancara semi struktur kepada 30 responden. Profil responden dapat dilihat pada Tabel 4.1

Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Jabatan 30 responden terdiri dari 3 orang adalah Ketua Unit layanan Pengadaan (ULP) (30,00%), 2 orang adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan (6,67%), 1 orang adalah kepala sub bagian TU ULP (3,33%), 11 orang adalah anggota kelompok kerja ULP (36,67%), 3 orang merupakan pemeriksa (10,00%), 4 orang adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) (13,33%), 1 orang team leader konsultan (3,33%), 1 orang site manager kontraktor (3,33%), 1 orang direktur kontraktor (3,33%) dan 3 orang merupakan staf bagian administrasi perusahaan (10,00%).

Dalam Tabel 4.1 terdapat 4 kategori pengalaman dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi. Kategori tersebut meliputi dibawah 3 tahun, 3 – 5 tahun, diatas 5 – 8 tahun dan diatas 8 tahun. Dari 30 responden pengalaman

terbanyak adalah diatas 8 tahun yaitu 10 orang (33,33%), diikuti pengalaman >5 – 8 tahun sebanyak 9 orang (30,00%), kemudian 3 – 5 tahun sebanyak 7 orang (23,33%) dan yang paling sedikit pengalaman dibawah 3 tahun dengan 4 orang (13,33%).

Tabel 4.1 Profil Responden Wawancara

No	Responden	Jabatan	Pengalaman	Instansi
1	R1	Ketua ULP	3 - 5 thn	Perguruan Tinggi
2	R2	Ketua ULP	3 - 5 thn	Perguruan Tinggi
3	R3	Kasubag TU ULP	3 - 5 thn	Pemerintah Provinsi
4	R4	Anggota Pokja	3 - 5 thn	Pemerintah Pusat
5	R5	Anggota Pokja	> 5 - 8 thn	Pemerintah Pusat
6	R6	Ketua ULP	< 3 thn	Pemerintah Kota
7	R7	Anggota Pokja	< 3 thn	Pemerintah Kota
8	R8	Kepala Bagian LP	3 - 5 thn	Pemerintah Kabupaten
9	R9	Anggota Pokja	> 5 - 8 thn	Pemerintah Pusat
10	R10	Kepala Bagian LP	< 3 thn	Pemerintah Provinsi
11	R11	Anggota Pokja	> 5 - 8 thn	Pemerintah Kota
12	R12	Anggota Pokja	> 5 - 8 thn	Pemerintah Kota
13	R13	Anggota Pokja	> 5 - 8 thn	Pemerintah Provinsi
14	R14	Anggota Pokja	> 8 thn	Pemerintah Kabupaten
15	R15	Anggota Pokja	> 8 thn	Pemerintah Provinsi
16	R16	Anggota Pokja	> 5 - 8 thn	Perguruan Tinggi
17	R17	Anggota Pokja	> 5 - 8 thn	Pemerintah Kota
18	R18	Pemeriksa	> 8 thn	Pemerintah Kota
19	R19	Pemeriksa	> 8 thn	Pemerintah Kabupaten
20	R20	PPK	< 3 thn	Perguruan Tinggi
21	R21	Pemeriksa	> 8 thn	Pemerintah Provinsi
22	R22	Team Leader	> 8 thn	Konsultan
23	R23	Administrasi	> 5 - 8 thn	Kontraktor
24	R24	Administrasi	3 - 5 thn	Konsultan
25	R25	Administrasi	> 8 thn	Konsultan
26	R26	PPK	> 8 thn	Pemerintah Provinsi
27	R27	Site Manager	> 8 thn	Kontraktor
28	R28	Direktur	> 8 thn	Kontraktor
29	R29	PPK	> 5 - 8 thn	Pemerintah Provinsi
30	R30	PPK	3 - 5 thn	Pemerintah Kota

Dalam Tabel 4.1 juga disajikan Instansi dimana responden bekerja. Dari 30 responden paling banyak merupakan pegawai pemerintah provinsi dan kota yaitu masing-masing 7 orang (23,33%), kemudian perguruan tinggi sebanyak 4

orang (13,33%) dan sisanya pada pemerintah pusat, kabupaten, kontraktor dan konsultan masing-masing sebanyak 3 orang (10,00%)

4.1.2. Pihak yang Terlibat dalam Proses Pelelangan Pekerjaan Konstruksi

Berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur terdapat 3 pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi. 3 pihak tersebut adalah pejabat pembuat komitmen (PPK), kelompok kerja (Pokja) dan peserta pelelangan yaitu perusahaan jasa konstruksi. Pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pelelangan pekerjaan konstruksi digambarkan dalam Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Pihak yang Terlibat Langsung dalam Proses Pelelangan Pekerjaan Konstruksi (Perpres 54 dan perubahannya)

4.1.3. Penunjukan Kelompok Kerja ULP

Kelompok kerja (pokja) merupakan pelaksana pelelangan, bersama PPK melakukan kaji ulang atas dokumen perencanaan pengadaan sebelum menyusun dokumen pengadaan dan melakukan proses pemilihan penyedia. Berdasarkan hasil wawancara terdapat tiga kondisi atas status pokja pada instansi pemerintah yaitu

- a. Status kepegawaian pokja sudah berada dalam unit layanan pengadaan (ULP). Hal ini dapat meningkatkan kinerja pokja karena tupoksi selaku pelaksana pemilihan penyedia dapat fokus. Namun masih terdapat di beberapa ULP yang membentuk pokja berdasarkan kategori pengadaan yaitu pekerjaan konstruksi, barang dan jasa konsultasi. Kondisi ini dapat berpotensi kurang profesional pokja karena dapat bertemu dengan calon penyedia jasa konstruksi secara berulang.

- b. Status kepegawaian masih berada dalam unit kerja. Pokja yang masih berstatus sebagai pegawai unit kerja non layanan pengadaan berkecenderungan kurang fokus dalam melakukan pemilihan penyedia. Pokja tersebut memiliki tanggungjawab yang lain selain melakukan proses pengadaan. Hal ini dapat mengganggu jalannya proses pengadaan apabila tidak dilakukan penjadwalan proses pengadaan secara ketat dari ULP.
- c. Pokja ULP tidak memiliki latar belakang pendidikan sarjana/diploma bidang teknik sipil atau yang memahami konstruksi. Pada beberapa instansi masih terdapat kekurangan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi sehingga masih terkendala dalam pelaksanaan evaluasi pelelangan pekerjaan konstruksi. Apabila memiliki sarjana teknik namun jumlahnya sangat terbatas dan tidak memadai apabila dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan konstruksi yang ditangani setiap tahunnya.

4.1.4. Permasalahan yang Terjadi dalam Proses Pelelangan Pekerjaan Konstruksi

Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh saat wawancara diperoleh permasalahan yang terjadi dalam tahap persiapan pemilihan yang tersaji dalam Tabel 4.2

Tabel 4.2 Identifikasi Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan Konstruksi

No	Permasalahan Proses pelelangan Pekerjaan Konstruksi	Responden
1	Intervensi politik atau dikendalikan pihak lain	R8, R17, R18, R21
2	Rencana pengadaan mengarah pada produk tertentu	R18, R21
3	Rencana pengadaan mengarah pada penyedia /kontraktor tertentu	R4, R18
4	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan tidak realistis	R1
5	Persyaratan teknis yang berlebihan untuk pekerjaan yang dilelangkan	R24, R25, R26, R29
6	Rencana pengadaan yang tidak realistis terutama sudut waktu pelaksanaan	R2, R15, R27, R28
7	Pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk paket pekerjaan diatas 200 juta dengan sistem pengadaan langsung	R3
8	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	R1, R4
9	Kualifikasi pengadaan mengarah pada penyedia jasa konstruksi tertentu	R4, R19, R21,

No	Permasalahan Proses pelelangan Pekerjaan Konstruksi	Responden
10	Persyaratan kualifikasi yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang dilelangkan	R9, R23, R24, R25, R26, R29, R30
11	PPK terlalu protektif atas pekerjaan yang dilelangkan dengan meminta kualifikasi tenaga ahli terlalu tinggi	R9, R15, R29
12	PPK subyektif dengan meminta kualifikasi tenaga ahli yang tinggi guna membatasi penyedia	R4, R26, R29
13	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	R2, R13
14	Penyusunan jadwal lelang yang tidak realistis	R24, R28
15	Beredarnya dokumen pengadaan sebelum proses lelang dimulai	R3, R4,
16	Intervensi politik atau dikendalikan pihak lain dalam penyusunan dokumen lelang	R6, R7, R17,
17	Dokumen tender diluar standar yang ditentukan	R3, R15
18	Koordinasi antara PPK dan Pokja tidak optimal sehingga terjadi beda persepsi atas pekerjaan yang dilelangkan	R1, R20,
19	PPK tidak memahami produk yang dibutuhkan	R3, R15
20	PPK tidak memahami metode pelaksanaan konstruksi atas pekerjaan yang dilelangkan	R1, R3
21	Perbedaan persepsi antara PPK dan User (Satker) atas pekerjaan yang dilelangkan	R20
22	Draft kontrak yang relatif sama untuk semua jenis pekerjaan konstruksi	R15, R17
23	Penyusunan HPS berdasarkan Engineer Estimate yang dihitung oleh Konsultan tanpa reviu ulang	R15, R17
24	Penyusunan HPS menggunakan harga standar yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang bukan berdasarkan survey harga pasar	R15
25	Penyusunan harga satuan pekerjaan tidak realistis	R15
26	PPK tidak memahami item pekerjaan dalam RAB	R15, R19
27	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus	R15, R19
28	Jangka waktu pengumuman terlalu singkat	R25, R27, R28
29	Satu orang mendaftar untuk banyak perusahaan dengan user dan ID perusahaan yang berbeda	R18, R19, R21, R22
30	Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender	R25, R21
31	Server mati saat download dokumen tender dan penawaran	R10, R23, R24, R25, R26, R27
32	Gangguan teknis dalam jaringan sehingga sulit melakukan download dokumen tender dan penawaran	R10, R23, R24, R25, R26, R27
33	Pokja bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	R21, R22, R27,
34	Peserta lelang pasif	R5, R20, R29
35	Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan	R20, R29
36	PPK tidak dilibatkan dalam proses aanwijzing	R3
37	Tidak terdapat komunikasi antar PPK, Pokja, tim Ahli pada tahap tender	R3, R16
38	Waktu penjelasan terlalu singkat untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks	R22, R27, R28
39	Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan	R1, R17, R29,

No	Permasalahan Proses pelelangan Pekerjaan Konstruksi	Responden
40	Waktu antara pengambilan dokumen dan aawwizjing terlalu singkat sehingga tidak dapat memperelajari dokumen lelang	R25, R28
41	Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran	R18,R19,R21
42	Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan	R18,R19,R21
43	Sistem di hacker sehingga membatasi penawaran yang bisa masuk	R28
44	Upload dokumen harus melalui server di LPSE daerah yang mengadakan	R28
45	Status dalam sistem berhasil mengupload dokumen namun saat download dokumen kosong	R25, R27
46	Apabila kurang mengupload dokumen penawaran, untuk menambah kekurangan tersebut harus upload ulang seluruh dokumen penawaran.	R23
47	Pengaturan bandwidth server untuk membatasi peserta memasukan dokumen penawaran	R23
48	Addendum dokumen lelang mendekati waktu pemasukan penawaran	R28
49	File penawaran corrupt	R10. R13,R24, R25,
50	File penawaran tidak dapat di download	R1, R10. R11, R12, R13,R24, R25,
51	Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan	R1
52	Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan	R1
53	Evaluasi harga wajar belum memiliki standar dan kriteria yang jelas	R15,
54	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	R4
55	Pokja tidak memahami teknis pekerjaan yang dievaluasi	R8, R22
56	Load Pokja dalam evaluasi banyak penawaran sehingga kurang cermat	R8, R10, R22,
57	Tidak semua anggota pokja yang memahani teknis pelaksanaan konstruksi	R8, R6, R7,R10
58	Harga penawaran terendah menjadi pemenang meskipun secara teknis di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dengan harga penawaran tersebut	R15, R27
59	Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan	R4, R5, R8, R9, R14, R16, R17, R20,
60	Sistem merit poin hanya digunakan untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks	R4
61	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya	R1, R3, R5, R9, R15, R16, R30
62	Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor	R2, R14, R16, R17,
63	Black list hanya untuk badan usaha bukan secara perseorangan sehingga masih dapat mengikuti tender dengan nama perusahaan yang baru	R3, R7, R8, R14

No	Permasalahan Proses pelelangan Pekerjaan Konstruksi	Responden
64	Belum ada payung hukum atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor	R3, R7, R14, R16,
65	Pemalsuan dokumen kualifikasi	R4, R5, R11, R12, R15
66	Penerbitan surat tenaga ahli yang tidak ketat (cukup bayar tanpa tes)	R17, R20,
67	Intervensi politik atau dikendalikan pihak lain	R4, R5, R17,
68	Panitia bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	R21, R22, R27, R28
69	Waktu terbatas tidak memberikan kesempatan untuk pembuktian kualifikasi ke lapangan	R7, R13
70	Sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) tidak update	R1, R7, R8, R16,
71	Belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera	R11, R12, R15, R21
72	Pokja kurang teliti dan cermat dalam proses pembuktian	R21, R22, R27, R28
73	Penetapan pemenang ditunda tanpa alasan yang jelas	R23, R25, R28
74	PPK tidak menyetujui hasil penetapan pemenang dari ULP Pokja	R4, R14, R15
75	Pengumuman pemenang tidak sesuai jadwal yang ditetapkan	R20, R21
76	Peraturan yang tumpang tindih, dan belum ada sinkronisasi	R3, R6, R8, R10

Sumber : hasil wawancara, 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa terdapat 76 permasalahan yang dapat diidentifikasi pada proses pelelangan pekerjaan konstruksi.

4.2. Identifikasi permasalahan pada tiap tahapan proses pelelangan pekerjaan konstruksi

Variabel permasalahan yang diperoleh dari hasil literatur reviu dan tahap wawancara dikelompokkan ke dalam tahapan dan subtahapan proses pelelangan umum. Pengelompokan berdasarkan tahapan dan subtahapan proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi yang tercantum pada peraturan presiden No 70 tahun 2012. Tahapan dan subtahapan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2. Proses identifikasi permasalahan kedalam tiap tahapan pelelangan dapat dilihat pada Lampiran 9. Hasil pengelompokan variabel permasalahan pada tahap persiapan pemilihan dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Permasalahan pada Tahap Persiapan Pemilihan

No	Permasalahan Proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi
----	--

No	Permasalahan Proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi	
I	Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa	
	1	Penggabungan paket pekerjaan
	2	Pemecahan paket pekerjaan
	3	Intervensi politik atau dikendalikan pihak lain
	4	Rencana pengadaan mengarah pada produk tertentu
	5	Rencana pengadaan mengarah pada penyedia /kontraktor tertentu
	6	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan tidak realistis
	7	Persyaratan teknis yang berlebihan untuk pekerjaan yang dilelangkan
	8	Rencana yang tidak realistis terutama sudut waktu pelaksanaan
II	Pemilihan sistem pengadaan	
	1	Pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk paket pekerjaan diatas 200 juta dengan sistem pengadaan langsung
III	Penetapan metode penilaian kualifikasi	
	1	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan
	2	Kualifikasi pengadaan mengarah pada penyedia jasa konstruksi tertentu
	3	Kriteria Evaluasi tidak adil
	4	Persyaratan kualifikasi yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang dilelangkan
	5	PPK terlalu protektif atas pekerjaan yang dilelangkan dengan meminta kualifikasi tenaga ahli terlalu tinggi
	6	PPK subyektif dengan meminta kualifikasi tenaga ahli yang tinggi guna membatasi penyedia
IV	Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa	
	1	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran
	2	Penyusunan jadwal lelang yang tidak realistis
V	Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa	
	1	Beredarnya dokumen pengadaan sebelum proses lelang dimulai
	2	Intervensi politik atau dikendalikan pihak lain dalam penyusunan dokumen lelang
	3	Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu
	4	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan tidak realistis
	5	Kriteria Evaluasi tidak adil
	6	Dokumen tender diluar standar yang ditentukan
	7	Persyaratan teknis yang berlebihan atas pekerjaan yang ditenderkan
	8	Koordinasi antara PPK dan Pokja tidak optimal sehingga terjadi beda persepsi atas pekerjaan yang dilelangkan
	9	PPK tidak memahami produk yang dibutuhkan
	10	PPK tidak memahami metode pelaksanaan konstruksi atas pekerjaan yang dilelangkan
	11	Perbedaan persepsi antara PPK dan User (Satker) atas pekerjaan yang dilelangkan
	12	Draft kontrak yang relatif sama untuk semua jenis pekerjaan konstruksi
VI	Penetapan HPS	
	1	Penggelembungan harga (<i>mark up</i>)
	2	Penyusunan HPS berdasarkan Engineer Estimate yang dihitung oleh Konsultan tanpa revidi ulang
	3	Penyusunan HPS menggunakan harga standar yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang bukan berdasarkan survey harga pasar
	4	Penyusunan harga satuan pekerjaan tidak realistis
	5	PPK tidak memahami item pekerjaan dalam RAB
	6	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus

Sedangkan variabel permasalahan pada tahap pelaksanaan pemilihan dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Permasalahan pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan

No	Permasalahan Proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi		
I	Pengumuman		
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jangka waktu pengumuman terlalu singkat 2 Lelang proforma (formalitas) 		
II	Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan		
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender 2 Satu orang mendaftar untuk banyak perusahaan dengan user dan ID perusahaan yang berbeda 3 Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender 4 Dokumen tender diluar standar yang ditentukan 5 Server mati saat download dokumen tender 6 Gangguan teknis dalam jaringan sehingga sulit melakukan download dokumen tender 		
	III	Pemberian penjelasan	
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender 2 Pokja bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional 3 Dokumen tender diluar standar yang ditentukan 4 Peserta lelang pasif 5 Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan 6 PPK tidak dilibatkan dalam proses aanwijzing 7 Tidak terdapat komunikasi antar PPK, Pokja, tim Ahli pada tahap tender 8 Waktu penjelasan terlalu singkat untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks 9 Server mati atau mengalami gangguan teknis 10 Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan 11 Waktu antara pengambilan dokumen dan aawwijzing terlalu singkat sehingga tidak dapat mempelajari dokumen lelang 	
		IV	Pemasukan dokumen penawaran
			<ol style="list-style-type: none"> 1 Server mati 2 Gangguan teknis dalam jaringan saat upload 3 Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran 4 Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan 5 Sistem di hacker sehingga membatasi penawaran yang bisa masuk 6 Upload dokumen harus melalui server di LPSE daerah yang mengadakan 7 Status dalam sistem berhasil mengupload dokumen namun saat download dokumen kosong 8 Apabila kurang mengupload dokumen penawaran, untuk menambah kekurangan tersebut harus upload ulang seluruh dokumen penawaran 9 Pengaturan bandwidth server untuk membatasi peserta memasukan dokumen penawaran

No	Permasalahan Proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi	
	10	Addendum dokumen lelang mendekati waktu pemasukan penawaran
V	Pembukaan dokumen penawaran	
	1	File penawaran corrupt
	2	File penawaran tidak dapat di download
	3	Server mengalami gangguan teknis
	4	Server mati
	5	Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan)
	6	Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan
VI	Evaluasi penawaran	
	1	Evaluasi harga wajar belum memiliki standar dan kriteria yang jelas
	2	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan
	3	Pokja tidak memahami teknis pekerjaan yang dievaluasi
	4	Load Pokja dalam evaluasi banyak penawaran sehingga kurang cermat
	5	Tidak semua anggota pokja yang memahami teknis pelaksanaan konstruksi
	6	Harga penawaran terendah menjadi pemenang meskipun secara teknis di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dengan harga penawaran tersebut
	7	Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan
	8	Sistem merit poin hanya digunakan untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks
VII	Evaluasi kualifikasi	
	1	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya
	2	Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor
	3	Black list hanya untuk badan usaha bukan secara perseorangan sehingga masih dapat mengikuti tender dengan nama perusahaan yang baru
	4	Belum ada payung hukum atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor
	5	Pemalsuan dokumen kualifikasi
	6	Penerbitan surat tenaga ahli yang tidak ketat (cukup bayar tanpa tes)
VIII	Pembuktian kualifikasi	
	1	Intervensi politik atau dikendalikan pihak lain
	2	Panitia bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional
	3	Lelang proforma (formalitas)
	4	Pemalsuan dokumen kualifikasi
	5	Waktu terbatas tidak memberikan kesempatan untuk pembuktian kualifikasi ke lapangan
	6	Sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) tidak update
	7	Belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera
	8	Pokja kurang teliti dan cermat dalam proses pembuktian
IX	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan	
	1	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan ditunda tanpa alasan yang jelas
X	Penetapan pemenang	
	1	Penetapan pemenang ditunda tanpa alasan yang jelas
	2	PPK tidak menyetujui hasil penetapan pemenang dari ULP Pokja
XI	Pengumuman pemenang	

No	Permasalahan Proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi
	Pengumuman pemenang tidak sesuai jadwal yang ditetapkan
XII	Sanggahan dan sanggahan banding
	Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil

Variabel permasalahan yang terjadi pada tahapan lelang akan dijadikan bahan untuk menyusun kuesioner. Sebelum disusun menjadi kuesioner, variabel tersebut dilakukan analisis awal yaitu uji relevansi dan keabsahan dengan pendapat ahli. Hal ini bertujuan untuk mensintesa variabel yang tidak relevan terjadi, mendapat masukan atas variabel yang belum ada namun masih relevan terjadi serta mempertegas variabel permasalahan yang masih ambigu dan tidak jelas.

4.2.1. Profil Responden dalam Wawancara Pendapat Ahli

Uji relevansi dan keabsahan variabel permasalahan hasil identifikasi dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang ahli dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi dengan minimal pengalaman 5 tahun atau terlibat dalam proses pelelangan minimal 50 paket pekerjaan konstruksi. Profil responden dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Profil Responden dalam Wawancara Pendapat Ahli

No	Responden	Jabatan	Pengalaman	Instansi
1	PA 1	Pejabat ULP	> 8 thn	Pemerintah Provinsi
2	PA 2	Ketua ULP	> 8 thn	Perguruan Tinggi
3	PA 3	Pejabat LKPP	> 8 thn	Lembaga
4	PA 4	Anggota Pokja	> 8 thn	Lembaga
5	PA 5	Anggota Pokja	> 8 thn	Lembaga
6	PA 6	Staf ULP	> 8 thn	Perguruan Tinggi
7	PA 7	Anggota Pokja	5 thn	Pemerintah Provinsi

Berdasarkan Tabel 4.5, terdapat 7 ahli yang terdiri dari 6 orang yang berpengalaman di atas 8 tahun dan 1 orang yang berpengalaman 5 tahun.

4.2.2. Hasil Uji Relevansi Variabel Permasalahan Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi

Hasil dari uji relevansi dan keabsahan berdasarkan pendapat ahli, terdapat penambahan dan pengurangan variabel permasalahan sehingga variabel permasalahan yang terjadi pada tahap persiapan pemilihan pada pelelangan umum pekerjaan konstruksi dan diberi kode variabel seperti pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji Relevansi Variabel Permasalahan Pelelangan Konstruksi pada Tahap Persiapan

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi Tahap Persiapan	Kode Variabel
I	Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa	
1	Penggabungan paket pekerjaan yang menyebabkan persaingan tidak sehat	A1.1
2	Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan	A1.2
3	Pemaketan untuk mempermudah KKN	A1.3
4	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain	A1.4
5	Rencana pengadaan mengarah pada produk tertentu	A1.5
6	Rencana pengadaan mengarah pada penyedia /kontraktor tertentu	A1.6
7	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan tidak realistis	A1.7
8	Persyaratan teknis yang berlebihan untuk pekerjaan yang dilelangkan	A1.8
9	Perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan diakhir tahun	A1.9
10	Penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan tidak lengkap	A1.10
II	Pemilihan sistem pengadaan	
III	Penetapan metode penilaian kualifikasi	
1	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	A3.1
2	Kualifikasi pengadaan mengarah pada penyedia jasa konstruksi tertentu	A3.2
3	Kriteria Evaluasi tidak adil	A3.3
4	Persyaratan kualifikasi yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang dilelangkan	A3.4
5	Persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan	A3.5
6	Tenaga ahli yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan	A3.6
7	Penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi belum ada aturan/standarnya	A3.7
8	Penambahan persyaratan kualifikasi yang tidak diperlukan untuk membatasi penyedia	A3.8
IV	Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa	

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi Tahap Persiapan	Kode Variabel
1	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	A4.1
2	Penyusunan jadwal lelang yang tidak realistis	A4.2
3	Jadwal pemilihan penyedia tidak di koordinasikan antara PPK dan ULP/Pokja	A4.3
V	Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa	
1	Beredarnya dokumen pengadaan sebelum proses lelang dimulai	A5.1
2	Intervensi pihak lain dalam penyusunan dokumen lelang	A5.2
3	Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu	A5.3
4	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan tidak realistis	A5.4
5	Kriteria Evaluasi tidak adil	A5.5
6	Dokumen lelang diluar standar yang ditentukan	A5.6
7	Dokumen lelang tidak lengkap	A5.7
8	Persyaratan teknis yang berlebihan atas pekerjaan yang ditenderkan	A5.8
9	Koordinasi antara PPK dan Pokja tidak optimal sehingga terjadi beda persepsi atas pekerjaan yang dilelangkan	A5.9
10	PPK tidak memahami spesifikasi teknis yang dibutuhkan atas pekerjaan yang dilelangkan	A5.10
11	PPK tidak memahami metode pelaksanaan konstruksi atas pekerjaan yang dilelangkan	A5.11
12	Perbedaan persepsi antara PPK dan User (Satker) atas pekerjaan yang dilelangkan	A5.12
13	Jenis kontrak dengan metode pelaksanaan dan speksifikasi teknis yang relatif sama untuk semua jenis pekerjaan konstruksi sedangkan setiap karakteristik konstruksi berbeda	A5.13
14	Distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based)	A5.14
15	Dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi	A5.15
16	Penyusunan spesifikasi teknis yang relatif sama untuk seluruh jenis konstruksi yang berbeda	A5.16
17	Metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat atas pekerjaan konstruksi yang dilelangkan	A5.17
VI	Penetapan HPS	
1	Penggelembungan harga (<i>mark up</i>)	A6.1
2	Penyusunan HPS berdasarkan Engineer Estimate yang dihitung oleh Konsultan tanpa reuiu ulang	A6.2
3	Penyusunan HPS menggunakan harga dasar yang tidak standar	A6.3
4	Penyusunan harga satuan pekerjaan tidak realistis	A6.4
5	PPK tidak memahami item pekerjaan dalam RAB	A6.5
6	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus	A6.6
7	Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan	A6.7
8	Terdapat profit ganda dalam penyusunan HPS	A6.8
9	PPK tidak melakukan survey harga secara memadai karena keterbatasan waktu dan kompetensi	A6.9
10	Survey dilakukan kepada penyedia yang tidak kompeten /tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan	A6.10
11	Komponen HPS tidak disusun secara profesional	A6.11

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi Tahap Persiapan	Kode Variabel
12	Volume pekerjaan (bill of Quantity) tidak sesuai dengan gambar rencana pekerjaan konstruksinya	A6.12

Sumber : hasil wawancara penulis, 2018

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa terdapat 50 permasalahan dapat diidentifikasi dan masih relevan terjadi pada pelelangan umum pekerjaan konstruksi di tahap persiapan pemilihan. Sedangkan subtahap penyusunan dokumen pengadaan merupakan subtahapan yang memiliki paling banyak permasalahan dengan 17 permasalahan diikuti oleh subtahap penyusunan HPS dengan 12 permasalahan. Subtahap pemilihan sistem pengadaan merupakan subtahapan yang tidak terdapat permasalahan yang relevan. Prosedur yang sama dilakukan untuk tahap pelaksanaan pemilihan penyedia sehingga hasil wawancara variabel permasalahan pada tahap pelaksanaan pemilihan beserta kode variabel permasalahan tercantum dalam Tabel 4.7

Tabel 4.7 Hasil Uji Relevansi Variabel Permasalahan Pelelangan pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi Tahap Persiapan	Kode Variabel
I	Pengumuman	
1	Jangka waktu pengumuman terlalu singkat	B1.1
2	Pengumuman palsu /semu	B1.2
3	Materi Pengumuman yang membingungkan	B1.3
4	Pengumuman tidak lengkap	B1.4
II	Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan	
1	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender	B2.1
2	Satu orang mendaftar untuk banyak perusahaan dengan user dan ID perusahaan yang berbeda	B2.2
3	Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender	B2.3
4	Dokumen tender diluar standar yang ditentukan	B2.4
5	Server mati saat download dokumen tender	B2.5
6	Gangguan teknis dalam jaringan sehingga sulit melakukan download dokumen tender	B2.6
7	Peserta melakukan Pendaftaran berganda (double daftar) seharusnya cukup sekali untuk seluruh LPSE di Indonesia	B2.7
III	Pemberian penjelasan	
1	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender	B3.1
2	Pokja bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	B3.2

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi Tahap Persiapan	Kode Variabel
3	Informasi dan deskripsi yang diberikan sangat terbatas	B3.3
4	Peserta lelang pasif	B3.4
5	Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan	B3.5
6	PPK tidak dilibatkan dalam proses aanwijzing	B3.6
7	Tidak terdapat komunikasi antar PPK, Pokja, tim Ahli pada tahap tender	B3.7
8	Waktu penjelasan terlalu singkat untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks	B3.8
9	Server mati atau mengalami gangguan teknis	B3.9
10	Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan	B3.10
11	Waktu antara pengambilan dokumen dan aawwijzing terlalu singkat sehingga tidak dapat mempelajari dokumen lelang	B3.11
12	Penjelasan yang tidak detail dan membingungkan	B3.12
IV	Pemasukan dokumen penawaran	
1	Server mati	B4.1
2	Gangguan teknis dalam jaringan saat upload	B4.2
3	Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran	B4.3
4	Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan	B4.4
5	Sistem di hacker sehingga membatasi dan menghalangi penawaran yang masuk	B4.5
6	Upload dokumen harus melalui bidding room di LPSE daerah yang mengadakan Pelelangan	B4.6
7	Status dalam sistem berhasil mengupload dokumen namun saat download isi dokumen kosong	B4.7
8	Apabila kurang mengupload dokumen penawaran, untuk menambah kekurangan tersebut peserta harus upload ulang seluruh dokumen penawaran.	B4.8
9	Pengaturan bandwidth server untuk membatasi peserta memasukan dokumen penawaran	B4.9
10	Addendum dokumen lelang mendekati waktu pemasukan penawaran	B4.10
V	Pembukaan dokumen penawaran	
1	File penawaran corrupt	B5.1
2	File penawaran tidak dapat di download	B5.2
3	Server mengalami gangguan teknis	B5.3
4	Jaringan internet down (lemah sinyal)	B5.4
5	Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan) sehingga memerlukan waktu untuk membuka file satu persatu	B5.5
6	Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan membutuhkan waktu untuk pencarian	B5.6
7	Kebocoran nilai HPS beserta detail harga satuan pekerjaannya	B5.7
VI	Evaluasi penawaran	
1	Evaluasi harga wajar belum memiliki standar dan kriteria yang jelas	B6.1
2	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	B6.2

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi Tahap Persiapan	Kode Variabel
3	Pokja tidak memahami teknis pekerjaan yang dievaluasi	B6.3
4	Load Pokja dalam evaluasi banyak penawaran sehingga kurang cermat	B6.4
5	Tidak semua anggota pokja yang memahami teknis pelaksanaan konstruksi	B6.5
6	Harga penawaran terendah menjadi pemenang meskipun secara teknis di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dengan harga penawaran tersebut	B6.6
7	Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan	B6.7
8	Kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi, evaluasi hanya berdasarkan dokumen	B6.8
9	Pola penawaran peserta dalam rangka persaingan tidak sehat	B6.9
10	Jabatan sebagai Pokja ULP bukan tupoksi utama sehingga kurang fokus	B6.10
11	Jumlah SDM Pokja sedikit bila dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan konstruksi sangat banyak dan kompleks di setiap tahun	B6.11
12	Belum ada aturan yang mengatur batas minimal upah pekerja pada penawaran yang dapat diterima oleh PPK/Pokja pada saat penawaran	B6.12
VII	Evaluasi kualifikasi	
1	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya	B7.1
2	Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor	B7.2
3	Black list hanya untuk badan usaha bukan secara perseorangan sehingga masih dapat mengikuti tender dengan nama perusahaan yang baru	B7.3
4	Belum ada payung hukum atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor	B7.4
5	Pemalsuan dokumen kualifikasi	B7.5
6	Penerbitan surat tenaga ahli yang tidak ketat (cukup bayar tanpa tes)	B7.6
7	Tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor yang dikelola dengan baik dan di update secara berkala	B7.7
8	Database tenaga ahli dengan paket pekerjaan yang dikerjakan tidak ada	B7.8
9	Jumlah tenaga ahli tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan yang dilelangkan di Indonesia	B7.9
10	Belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya	B7.10
11	Jumlah penyedia jasa konstruksi tidak sebanding dengan paket pekerjaan yang dilelangkan	B7.11
12	Referensi penilaian kerja dari tenaga ahli tidak menjadi persyaratan	B7.12
VIII	Pembuktian kualifikasi	
1	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain	B8.1
2	Panitia bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	B8.2
3	Lelang proforma (formalitas)	B8.3
4	Pemalsuan dokumen kualifikasi	B8.4

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi Tahap Persiapan	Kode Variabel
5	Waktu terbatas tidak memberikan kesempatan untuk pembuktian kualifikasi ke lapangan	B8.5
6	Sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) tidak diupdate secara berkala	B8.6
7	Belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera	B8.7
8	Pokja kurang teliti dan cermat dalam proses pembuktian	B8.8
9	Keterbatasan SDM (Pokja) untuk melakukan klarifikasi ke lapangan	B8.9
10	Masih mensyaratkan menyerahkan hardcopy dokumen meskipun sudah upload scan dokumen	B8.10
11	Pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifikat tidak dapat membuktikan status kepegawaian (Kemungkinan tenaga pinjaman, freelance)	B8.11
IX	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan	
X	Penetapan pemenang	
1	Penetapan pemenang ditunda tanpa alasan yang jelas	B10.1
2	PPK tidak menyetujui hasil penetapan pemenang dari ULP Pokja tanpa alasan yang jelas	B10.2
XI	Pengumuman pemenang	
XII	Sanggahan	
1	Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil	B12.1
2	Tidak seluruh sanggahan dijawab	B12.2
3	Substansi sanggahan tidak ditanggapi	B12.3
4	Sanggahan pura pura	B12.4
C	Kebijakan /Peraturan	
1	Penentuan standar keahlian personil yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi belum ada aturannya	C1
2	Belum ada sinkronisasi antara peraturan Menteri PU, Permendagri dan LKPP sehingga membingungkan	C2
3	Peraturan untuk proteksi/ perlindungan hukum pelaku pengelola proses pengadaan belum ada	C3
4	Seluruh tanggungjawab proses pengadaan barang/jasa konstruksi berada di tangan PPK	C4

Sumber : hasil wawancara penulis, 2018

4.3. Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner

Permohonan ijin penyebaran kuesioner ditujukan kepada 18 entitas pemerintah pada 48 organisasi perangkat daerah (OPD) maupun unit kerja yang berada di Provinsi Jawa timur dan Bali. Selain itu kepada 27 perusahaan jasa konstruksi yang pernah mengikuti pelelangan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh ULP yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan Bali. Dari 48 OPD/unit kerja, 36 OPD menerima dan mengizinkan sedangkan sisanya tidak memberi jawaban. Sedangkan dari 27 kontraktor, sejumlah 24 menerima dan

sianya tidak memberi jawaban. Penyebaran Kuesioner dilakukan dua tahapan, pendahuluan dan utama. Pada pendahuluan disebarkan 30 kuesioner dan yang kembali sebanyak 27, tiga diantaranya tidak layak karena terdapat item pertanyaan yang tidak dijawab > 25%. Sedangkan pada penyebaran kuesioner utama, dari 190 yang disebar, jumlah yang dikembalikan adalah 134 kuesioner. Sehingga total dari 220 kuesioner, yang dikembalikan 161 kuesioner namun yang layak digunakan sebesar 158 kuesioner (72,27%)

4.3.1. Profil Responden Kuesioner

Dalam penelitian ini, kuesioner disebarkan kepada stakeholder yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP, Auditor/Pemeriksa dan Kontraktor. Kuesioner yang kembali sebanyak 161 buah terdiri dari 29 kuesioner PPK (18,01%), pokja ULP sebanyak 60 kuesioner (37,27%), pemeriksa sebanyak 50 kuesioner (31,06%) dan penyedia jasa sebanyak 22 kuesioner (13,66%).

Sedangkan berdasarkan pengalaman responden dibagi menjadi < 3 tahun, 3 – 5 tahun, diatas 5 – 8 tahun dan diatas 8 tahun. Responden dengan pengalaman dibawah 3 tahun sebanyak 24 responden (14,91%), pengalaman 3 – 5 tahun sebanyak 53 responden (32,92%), pengalaman diatas 5 – 8 tahun sebanyak 43 responden (26,71%) dan pengalaman diatas 8 tahun sebanyak 41 responden (25,47%)

4.3.2. Uji Validitas

Tahap awal dilakukan penyebaran 30 kuesioner kepada responden yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP, Auditor/Pemeriksa dan Kontraktor. Diantara sejumlah tersebut, kuesioner yang kembali dan layak digunakan adalah 24 kuesioner (80%). Dari sejumlah kuesioner tersebut dilakukan uji validitas untuk setiap tahapan. Uji validitas dilakukan dengan bantuan *software* SPSS. Hasil uji validitas item kuesioner pada tahap persiapan pemilihan dapat dilihat pada dan Tabel 4.8

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas pada Kuesioner Tahap Persiapan Pemilihan

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	r hitung	Hasil	Mean
I	Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa			
1	Rencana pengadaan mengarah pada penyedia /kontraktor tertentu	,892**	Valid	2,120
2	Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan	,831**	Valid	2,000
3	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan tidak realistis	,815**	Valid	2,000
4	Persyaratan teknis yang berlebihan untuk pekerjaan yang dilelangkan	,671**	Valid	2,000
5	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain	,901**	Valid	1,960
6	Rencana pengadaan mengarah pada produk tertentu	,688**	Valid	1,960
7	Perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan diakhir tahun	,747**	Valid	1,880
8	Penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan tidak lengkap	,588**	Valid	1,800
9	Pemaketan untuk mempermudah KKN	,838**	Valid	1,680
10	Penggabungan paket pekerjaan yang meyebabkan persaingan tidak sehat	,675**	Valid	1,440
II	Pemilihan sistem pengadaan			
III	Penetapan metode penilaian kualifikasi			
1	Penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi belum ada aturan/standarnya	,640**	Valid	2,200
2	Persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan	,834**	Valid	2,120
3	Kualifikasi pengadaan mengarah pada penyedia jasa konstruksi tertentu	,933**	Valid	2,000
4	Persyaratan kualifikasi yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang dilelangkan	,854**	Valid	1,960
5	Penambahan persyaratan kualifikasi yang tidak diperlukan untuk membatasi penyedia	,853**	Valid	1,960
6	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	,907**	Valid	1,680
7	Kriteria Evaluasi tidak adil	,925**	Valid	1,600
8	Tenaga ahli yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan	,802**	Valid	1,520
IV	Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa			
1	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	,641**	Valid	2,280
2	Penyusunan jadwal lelang yang tidak realistis	,905**	Valid	1,680
3	Jadwal pemilihan penyedia tidak di koordinasikan antara PPK dan ULP/Pokja	,789**	Valid	1,600
V	Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa			

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	r hitung	Hasil	Mean
1	Distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based)	0,310	Tidak Valid	2,600
2	PPK tidak memahami spesifikasi teknis yang dibutuhkan atas pekerjaan yang dilelangkan	,780	Valid	2,100
3	Jenis kontrak dengan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis yang relatif sama untuk semua jenis pekerjaan konstruksi sedangkan setiap karakteristik konstruksi berbeda	,525	Valid	2,050
4	PPK tidak memahami metode pelaksanaan konstruksi atas pekerjaan yang dilelangkan	,804	Valid	2,000
5	Dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi	,420	Valid	1,975
6	Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu	,750	Valid	1,950
7	Perbedaan persepsi antara PPK dan User (Satker) atas pekerjaan yang dilelangkan	,799	Valid	1,900
8	Dokumen lelang tidak lengkap	,812	Valid	1,875
9	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan tidak realistis	,892	Valid	1,850
10	Penyusunan spesifikasi teknis yang relatif sama untuk seluruh jenis konstruksi yang berbeda	,695	Valid	1,850
11	Persyaratan teknis yang berlebihan atas pekerjaan yang ditenderkan	,911	Valid	1,825
12	Kriteria Evaluasi tidak adil	,906	Valid	1,825
13	Koordinasi antara PPK dan Pokja tidak optimal sehingga terjadi beda persepsi atas pekerjaan yang dilelangkan	,728	Valid	1,675
14	Metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat atas pekerjaan konstruksi yang dilelangkan	,851	Valid	1,675
15	Intervensi pihak lain dalam penyusunan dokumen lelang	,754	Valid	1,500
16	Dokumen lelang diluar standar yang ditentukan	,889	Valid	1,375
17	Beredarnya dokumen pengadaan sebelum proses lelang dimulai	,781	Valid	1,300
VI	Penetapan HPS			
1	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus	,646	Valid	2,600
2	PPK tidak melakukan survey harga secara memadai karena keterbatasan waktu dan kompetensi	,744	Valid	2,320
3	PPK tidak memahami item pekerjaan dalam RAB	,923	Valid	2,160
4	Volume pekerjaan (bill of Quantity) tidak sesuai dengan gambar rencana pekerjaan konstruksinya	,728	Valid	2,080
5	Penyusunan HPS berdasarkan Engineer Estimate yang dihitung oleh Konsultan tanpa revidi ulang	,787	Valid	1,960
6	Survey dilakukan kepada penyedia yang tidak kompeten /tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan	,913	Valid	1,960
7	Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan	,928	Valid	1,880

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi		r hitung	Hasil	Mean
	8	Komponen HPS tidak disusun secara profesional	,911**	Valid	1,880
	9	Penyusunan HPS menggunakan harga dasar yang tidak standar	,847**	Valid	1,720
	10	Penyusunan harga satuan pekerjaan tidak realistis	,903**	Valid	1,720
	11	Penggelembungan harga (<i>mark up</i>)	,784**	Valid	1,520
	12	Terdapat profit ganda dalam penyusunan HPS	,773**	Valid	1,520

Sumber: hasil perhitungan, 2018

Berdasarkan Lampiran 1 dan Tabel 4.8 diketahui bahwa item A.5.15 yaitu variabel distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based) dinyatakan tidak valid karena $r_{hitung} (0,310) < r_{tabel} (0,4044)$ (pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$). Namun berdasarkan nilai mean, variabel tersebut merupakan variabel yang paling tinggi frekuensi terjadinya serta dari keseluruhan item variabel hanya tidak valid sebesar 2%, maka variabel tersebut akan tetap digunakan dalam kuesioner. Sedangkan untuk uji validitas variabel kuesioner tahapan pelaksanaan pemilihan dapat dilihat pada Tabel 4.9

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas pada Kuesioner Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi		r hitung	Uji Validitas	Mean
I	Pengumuman				
	1	Jangka waktu pengumuman terlalu singkat	,520**	Valid	1,667
	2	Materi Pengumuman yang membingungkan	,754**	Valid	1,375
	3	Pengumuman tidak lengkap	,754**	Valid	1,375
	4	Pengumuman palsu /semu	,750**	Valid	1,250
II	Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan				
	1	Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender	,693**	Valid	2,833
	2	Satu orang mendaftar untuk banyak perusahaan dengan user dan ID perusahaan yang berbeda	,580**	Valid	1,958
	3	Dokumen tender diluar standar yang ditentukan	,659**	Valid	1,833
	4	Server mati saat download dokumen tender	,875**	Valid	1,792
	5	Gangguan teknis dalam jaringan sehingga sulit melakukan download dokumen tender	,908**	Valid	1,750
	6	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender	,869**	Valid	1,625

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	r hitung	Uji Validitas	Mean
7	Peserta melakukan Pendaftaran berganda (double daftar) seharusnya cukup sekali untuk seluruh LPSE di Indonesia	,847**	Valid	1,542
III	Pemberian penjelasan			
1	Peserta lelang pasif	,722**	Valid	2,708
2	Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan	,647**	Valid	2,500
3	Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan	,507**	Valid	2,083
4	PPK tidak dilibatkan dalam proses aanwijzing	,734**	Valid	1,917
5	Informasi dan deskripsi yang diberikan sangat terbatas	,584**	Valid	1,875
6	Tidak terdapat komunikasi antar PPK, Pokja, tim Ahli pada tahap tender	,906**	Valid	1,792
7	Waktu penjelasan terlalu singkat untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks	,765**	Valid	1,792
8	Penjelasan yang tidak detail dan membingungkan	,650**	Valid	1,792
9	Server mati atau mengalami gangguan teknis	,847**	Valid	1,708
10	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender	,877**	Valid	1,667
11	Pokja bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	,884**	Valid	1,667
12	Waktu antara pengambilan dokumen dan aawwijzing terlalu singkat sehingga tidak dapat mempelajari dokumen lelang	,874**	Valid	1,625
IV	Pemasukan dokumen penawaran			
1	Gangguan teknis dalam jaringan saat upload	,779**	Valid	1,917
2	Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran	,602**	Valid	1,875
3	Apabila kurang mengupload dokumen penawaran, untuk menambah kekurangan tersebut peserta harus upload ulang seluruh dokumen penawaran.	,665**	Valid	1,792
4	Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan	,813**	Valid	1,708
5	Server mati	,766**	Valid	1,625
6	Sistem di hacker sehingga membatasi dan menghalangi penawaran yang masuk	,698**	Valid	1,583
7	Status dalam sistem berhasil mengupload dokumen namun saat download isi dokumen kosong	,782**	Valid	1,583
8	Pengaturan bandwidth server untuk membatasi peserta memasukan dokumen penawaran	,842**	Valid	1,583
9	Addendum dokumen lelang mendekati waktu pemasukan penawaran	,844**	Valid	1,417

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	r hitung	Uji Validitas	Mean
10	Upload dokumen harus melalui bidding room di LPSE daerah yang mengadakan Pelelangan	,847	Valid	1,333
V	Pembukaan dokumen penawaran			
1	Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan) sehingga memerlukan waktu untuk membuka file satu persatu	,488	Valid	2,500
2	Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan membutuhkan waktu untuk pencarian	,597	Valid	2,042
3	Server mengalami gangguan teknis	,790	Valid	1,792
4	Jaringan internet down (lemah sinyal)	,646	Valid	1,750
5	File penawaran corrupt	,767	Valid	1,667
6	File penawaran tidak dapat di download	,725	Valid	1,625
7	Kebocoran nilai HPS beserta detail harga satuan pekerjaannya	,894	Valid	1,435
VI	Evaluasi penawaran			
1	Belum ada aturan yang mengatur batas minimal upah pekerja pada penawaran yang dapat diterima oleh PPK/Pokja pada saat penawaran	,474	Valid	3,125
2	Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan	,523	Valid	2,500
3	Tidak semua anggota pokja yang memahani teknis pelaksanaan konstruksi	,649	Valid	2,250
4	Harga penawaran terendah menjadi pemenang meskipun secara teknis di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dengan harga penawaran tersebut	,791	Valid	2,250
5	Jumlah SDM Pokja sedikit bila dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan konstruksi sangat banyak dan kompleks di setiap tahun	,725	Valid	2,167
6	Pola penawaran peserta dalam rangka persaingan tidak sehat	,741	Valid	2,125
7	Jabatan sebagai Pokja ULP bukan tupoksi utama sehingga kurang fokus	,547	Valid	2,125
8	Pokja tidak memahami teknis pekerjaan yang dievaluasi	,823	Valid	1,917
9	Load Pokja dalam evaluasi banyak penawaran sehingga kurang cermat	,789	Valid	1,875
10	Kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi, evaluasi hanya berdasarkan dokumen	,922	Valid	1,750
11	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	,837	Valid	1,708
12	Evaluasi harga wajar belum memiliki standar dan kriteria yang jelas	,867	Valid	1,625
VII	Evaluasi kualifikasi			

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	r hitung	Uji Validitas	Mean
1	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya	0,334	Tidak Valid	3,125
2	Black list hanya untuk badan usaha bukan secara perseorangan sehingga masih dapat mengikuti tender dengan nama perusahaan yang baru	0,275	Tidak Valid	3,083
3	Penerbitan surat tenaga ahli yang tidak ketat (cukup bayar tanpa tes)	,450	Valid	2,917
4	Tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor yang dikelola dengan baik dan di update secara berkala	0,270	Tidak Valid	2,917
5	Jumlah tenaga ahli tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan yang dilelangkan di Indonesia	0,366	Tidak Valid	2,875
6	Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor	0,404	Tidak Valid	2,708
7	Belum ada payung hukum atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor	,593	Valid	2,292
8	Pemalsuan dokumen kualifikasi	,660	Valid	2,250
9	Database tenaga ahli dengan paket pekerjaan yang dikerjakan tidak ada	,758	Valid	2,208
10	Belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya	,833	Valid	2,042
11	Jumlah penyedia jasa konstruksi tidak sebanding dengan paket pekerjaan yang dilelangkan	,888	Valid	1,917
12	Referensi penilaian kerja dari tenaga ahli tidak menjadi persyaratan	,765	Valid	1,625
VIII	Pembuktian kualifikasi			
1	Masih mensyaratkan menyerahkan hardcopy dokumen meskipun sudah upload scan dokumen	,469	Valid	3,458
2	Sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) tidak diupdate secara berkala	,621	Valid	2,917
3	Keterbatasan SDM (Pokja) untuk melakukan klarifikasi ke lapangan	,530	Valid	2,708
4	Pokja kurang teliti dan cermat dalam proses pembuktian	,811	Valid	2,417
5	Belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera	,783	Valid	2,208
6	Waktu terbatas tidak memberikan kesempatan untuk pembuktian kualifikasi ke lapangan	,772	Valid	2,042
7	Lelang proforma (formalitas)	,719	Valid	1,875
8	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain	,789	Valid	1,833
9	Pemalsuan dokumen kualifikasi	,862	Valid	1,833

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	r hitung	Uji Validitas	Mean
10	Panitia bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	,817**	Valid	1,708
11	Pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifiat tidak dapat membuktikan status kepegawaian (Kemungkinan tenaga pinjaman, freelance)	,774**	Valid	1,667
IX	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan			
X	Penetapan pemenang			
1	PPK tidak menyetujui hasil penetapan pemenang dari ULP Pokja tanpa alasan yang jelas	,841**	Valid	2,083
2	Penetapan pemenang ditunda tanpa alasan yang jelas	,848**	Valid	1,458
XI	Pengumuman pemenang			
XII	Sanggahan			
1	Sanggahan pura pura	,640**	Valid	2,500
2	Tidak seluruh sanggahan dijawab	,833**	Valid	1,667
3	Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil	,850**	Valid	1,542
4	Substansi sanggahan tidak ditanggapi	,674**	Valid	1,375
C	Kebijakan /Peraturan			
1	Penentuan standar keahlian personil yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi belum ada aturannya	,548**	Valid	2,88
2	Belum ada sinkronisasi antara peraturan Menteri PU, Permendagri dan LKPP sehingga membingungkan	,626**	Valid	2,75
3	Seluruh tanggungjawab proses pengadaan barang/jasa konstruksi berada di tangan PPK	1,000**	Valid	2,50
4	Peraturan untuk proteksi/ perlindungan hukum pelaku pengelola proses pengadaan belum ada	,652**	Valid	2,46

Sumber : hasil perhitungan, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa terdapat 4 item dari 85 item variabel (4,71%) pada kuesioner tersebut yang dinyatakan tidak valid dimana $r_{hitung} < r_{tabel}$ ($\alpha = 5\%$). Namun karena item tersebut memiliki mean di atas 2,00 dan berdasarkan analisa, ketidak validan variabel tersebut dikarenakan tidak adanya varian jawaban atau hampir seluruh responden menjawab sama, maka item tersebut tidak dapat dihilangkan dari item kuesioner. Selain itu dengan taraf tidak valid $4,71\% < 5\%$, kuesioner tersebut masih layak untuk dilanjutkan tanpa adanya reduksi item variabel.

4.3.3. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan software SPSS dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas pada Kuesioner Tahap Persiapan Pemilihan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,987	50

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas pada Kuesioner Tahap Pelaksanaan Pemilihan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,750	85

Pada Tabel 4.10 dan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai cronbach's Alpha masing masing sebesar 0,987 dan 0,750. Dengan nilai α cronbach's $> 0,60$ (Kountur, 2004), maka kuesioner tersebut dapat dinyatakan reliabel.

4.4. Analisa Data dengan *Relative Important Index* (RII)

Analisa data menggunakan uji *Relative Important Index* (RII). RII digunakan untuk mengetahui permasalahan yang paling penting pada setiap tahapan proses pelelangan pekerjaan konstruksi. Uji RII dilakukan pada tiap tahapan pelelangan.

4.4.1. Analisa RII pada Tahap Persiapan Pemilihan

Pada tahap persiapan, terdapat lima subtahapan yang akan dilakukan uji RII yaitu pada perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa dan penetapan HPS.

Tabel 4.12 Hasil Analisa RII pada Subtahapan Perencanaan Pemilihan Penyedia

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan	0,413	1	A1.2
2	Perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan diakhir tahun	0,411	2	A1.9
3	Rencana pengadaan mengarah pada produk tertentu	0,391	3	A1.5
4	Penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan tidak lengkap	0,391	4	A1.10
5	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain	0,389	5	A1.4
6	Rencana pengadaan mengarah pada penyedia /kontraktor tertentu	0,387	6	A1.6
7	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan tidak realistis	0,386	7	A1.7
8	Persyaratan teknis yang berlebihan untuk pekerjaan yang dilelangkan	0,382	8	A1.8
9	Pemaketan untuk mempermudah KKN	0,353	9	A1.3
10	Penggabungan paket pekerjaan yang meyebabkan persaingan tidak sehat	0,322	10	A1.1

Sumber : hasil perhitungan, 2018

Pada Tabel 4.12, dapat dilihat bahwa tiga peringkat tertinggi permasalahan yang terjadi pada subtahapan perencanaan pemilihan yaitu pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan dengan RII sebesar 0,413, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan pengadaan yang belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilaksanakan pada akhir tahun dengan RII sebesar 0,411 dan peringkat tiga dengan RII sebesar 0,391 yaitu rencana pengadaan mengarah pada produk tertentu dan penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan tidak lengkap. Contoh perhitungan RII untuk subtahap perencanaan pengadaan dapat dilihat pada Lampiran 3. Prosedur yang sama dilakukan untuk seluruh subtahapan proses pelelangan pekerjaan konstruksi.

Tabel 4.13 Hasil Uji RII pada Subtahap Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan	0,391	1	A3.5
2	Penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi belum ada aturan/standarnya	0,391	2	A3.7
3	Persyaratan kualifikasi yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang dilelangkan	0,381	3	A3.4

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
4	Kualifikasi pengadaan mengarah pada penyedia jasa konstruksi tertentu	0,363	4	A3.2
5	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	0,347	5	A3.1
6	Penambahan persyaratan kualifikasi yang tidak diperlukan untuk membatasi penyedia	0,343	6	A3.8
7	Kriteria Evaluasi tidak adil	0,330	7	A3.3
8	Tenaga ahli yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan	0,328	8	A3.6

Sumber : hasil perhitungan, 2018

Berdasarkan Tabel 4.13, diketahui bahwa persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan dan penentuan jumlah personil dalam pelaksanaan konstruksi belum ada aturannya menjadi permasalahan yang paling tinggi peringkatnya dengan nilai RII 0,391. Kemudian diikuti dengan persyaratan kualifikasi yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang dilelangkan dengan nilai RII sebesar 0,381.

Tabel 4.14 Hasil Uji RII pada Subtahap Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	0,428	1	A4.1
2	Penyusunan jadwal lelang yang tidak realistis	0,332	2	A4.2
3	Jadwal pemilihan penyedia tidak di koordinasikan antara PPK dan ULP/Pokja	0,322	3	A4.3

Sumber : hasil perhitungan, 2018

Pada Tabel 4.14 dapat dilihat dari tiga permasalahan yang terjadi pada subtahapan ini, waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran berada di peringkat 1 dengan nilai RII sebesar 0,428.

Tabel 4.15 Hasil Uji RII pada Subtahap Penyusunan Dokumen Pengadaan

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based)	0,458	1	A5.14
2	Dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi	0,424	2	A5.15
3	Penyusunan spesifikasi teknis yang relatif sama untuk seluruh jenis konstruksi yang berbeda	0,411	3	A5.16

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
4	PPK tidak memahami spesifikasi teknis yang dibutuhkan atas pekerjaan yang dilelangkan	0,400	4	A5.10
5	PPK tidak memahami metode pelaksanaan konstruksi atas pekerjaan yang dilelangkan	0,394	5	A5.11
6	Jenis kontrak dengan metode pelaksanaan dan speksifikasi teknis yang relatif sama untuk semua jenis pekerjaan konstruksi sedangkan setiap karakteristik konstruksi berbeda	0,389	6	A5.13
7	Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu	0,384	7	A5.3
8	Perbedaan persepsi antara PPK dan User (Satker) atas pekerjaan yang dilelangkan	0,358	8	A5.12
9	Metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat atas pekerjaan konstruksi yang dilelangkan	0,352	9	A5.17
10	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan tidak realistis	0,349	10	A5.4
11	Persyaratan teknis yang berlebihan atas pekerjaan yang ditenderkan	0,348	11	A5.8
12	Koordinasi antara PPK dan Pokja tidak optimal sehingga terjadi beda persepsi atas pekerjaan yang dilelangkan	0,341	12	A5.9
13	Dokumen lelang tidak lengkap	0,339	13	A5.7
14	Kriteria Evaluasi tidak adil	0,332	14	A5.5
15	Intervensi pihak lain dalam penyusunan dokumen lelang	0,324	15	A5.2
16	Dokumen lelang diluar standar yang ditentukan	0,284	16	A5.6
17	Beredarnya dokumen pengadaan sebelum proses lelang dimulai	0,278	17	A5.1

Sumber : hasil perhitungan, 2018

Pada subtahapan penyusunan dokumen pengadaan, terdapat 17 permasalahan yang dapat diidentifikasi. Tiga peringkat tertinggi yang pertama adalah distribusi dokumen antara PPK dan pokja dilakukan manual (paper based) dengan RII sebesar 0,458. Peringkat kedua adalah dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi dengan RII sebesar 0,424. Sedangkan penyusunan spesifikasi teknis yang relatif sama untuk seluruh jenis konstruksi yang berbeda berada di peringkat ketiga dengan RII sebesar 0,411. Peringkat secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.16 Hasil Uji RII pada Subtahap Penetapan HPS

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus	0,500	1	A6.6
2	PPK tidak melakukan survey harga secara memadai karena keterbatasan waktu dan kompetensi	0,449	2	A6.9
3	Penyusunan HPS berdasarkan Engineer Estimate yang dihitung oleh Konsultan tanpa reuiu ulang	0,424	3	A6.2
4	Volume pekerjaan (bill of Quantity) tidak sesuai dengan gambar rencana pekerjaan konstruksinya	0,408	4	A6.12
5	PPK tidak memahami item pekerjaan dalam RAB	0,392	5	A6.5
6	Penggelembungan harga (<i>mark up</i>)	0,381	6	A6.1
7	Survey dilakukan kepada penyedia yang tidak kompeten /tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan	0,381	7	A6.10
8	Komponen HPS tidak disusun secara profesional	0,376	8	A6.11
9	Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan	0,375	9	A6.7
10	Penyusunan HPS menggunakan harga dasar yang tidak standar	0,359	10	A6.3
11	Penyusunan harga satuan pekerjaan tidak realistis	0,353	11	A6.4
12	Terdapat profit ganda dalam penyusunan HPS	0,318	12	A6.8

Sumber : hasil perhitungan, 2018.

Pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa permasalahan PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus dalam proses pelelangan menjadi permasalahan yang paling tinggi peringkatnya dengan nilai RII sebesar 0,50. Kemudian diperingkat kedua dengan nilai RII sebesar 0,449 adalah PPK tidak melakukan survey harga secara memadai karena keterbatasan waktu dan kompetensi. Sedangkan diperingkat tiga dengan nilai RII sebesar 0,424 adalah penyusunan HPS berdasarkan Engineer Estimate yang dihitung oleh Konsultan tanpa reuiu ulang oleh PPK.

4.4.2. Analisa RII pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan

Pada tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia, dilakukan uji RII pada 10 subtahapan dan permasalahan yang terkait dengan kebijakan/peraturan. Pada subtahap pengumuman, permasalahan dengan RII tertinggi adalah jangka waktu pengumuman yang terlalu singkat dengan RII sebesar 0,349. Peringkat RII subtahap pengumuman dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Hasil Uji RII pada Subtahap Pengumuman

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Jangka waktu pengumuman terlalu singkat	0,349	1	B1.1
2	Pengumuman tidak lengkap	0,306	2	B1.4
3	Materi Pengumuman yang membingungkan	0,297	3	B1.3
4	Pengumuman palsu /semu	0,277	4	B1.2

Sumber : hasil perhitungan, 2018.

Tabel 4.18 Hasil Uji RII Subtahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender	0,482	1	B2.3
2	Satu orang mendaftar untuk banyak perusahaan dengan user dan ID perusahaan yang berbeda	0,409	2	B2.2
3	Gangguan teknis dalam jaringan sehingga sulit melakukan download dokumen tender	0,368	3	B2.6
4	Server mati saat download dokumen tender	0,360	4	B2.5
5	Dokumen tender diluar standar yang ditentukan	0,323	5	B2.4
6	Peserta melakukan Pendaftaran berganda (double daftar) seharusnya cukup sekali untuk seluruh LPSE di Indonesia	0,321	6	B2.7
7	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender	0,319	7	B2.1

Sumber : hasil perhitungan, 2018

Pada Tabel 4.18 diketahui bahwa pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti pelelangan menjadi permasalahan tertinggi dengan RII sebesar 0,482. Diperingkat kedua dengan RII sebesar 0,409 adalah satu orang mendaftar untuk banyak perusahaan dengan user an ID perusahaan yang berbeda. Sedangkan diperingkat ketiga adalah gangguan teknis dalam jaringan sehingga sulit melakukan download dokumen tender dengan RII sebesar 0,368.

Tabel 4.19 Hasil Uji RII pada Subtahap Pemberian penjelasan (*Aanwijzing*).

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Peserta lelang pasif	0,458	1	B3.4
2	Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan	0,444	2	B3.5
3	Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan	0,426	3	B3.10
4	Waktu penjelasan terlalu singkat untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks	0,373	4	B3.8

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
5	Waktu antara pengambilan dokumen dan <i>aanwizjing</i> terlalu singkat sehingga tidak dapat mempelajari dokumen lelang	0,358	5	B3.11
6	Tidak terdapat komunikasi antar PPK, Pokja, tim Ahli pada tahap tender	0,349	6	B3.7
7	Informasi dan deskripsi yang diberikan sangat terbatas	0,348	7	B3.3
8	Penjelasan yang tidak detail dan membingungkan	0,348	8	B3.12
9	PPK tidak dilibatkan dalam proses <i>aanwizjing</i>	0,339	9	B3.6
10	Server mati atau mengalami gangguan teknis	0,334	10	B3.9
11	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender	0,316	11	B3.1
12	Pokja bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	0,316	12	B3.2

Sumber : Hasil perhitungan, 2018

Hasil uji RII pada subtahap pemberian penjelasan (*aanwizjing*) dapat dilihat pada Tabel 4.19. Tiga peringkat tertinggi dengan nilai RII 0,458; 0,444 dan 0,426 secara berurutan adalah peserta lelang pasif, pertanyaan yang diajukan dalam *aanwizjing* bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan dan peninjauan dilapangan tidak dilaksanakan.

Sedangkan pada Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan menjadi permasalahan yang paling tinggi nilai RII nya sebesar 0,392.

Tabel 4.20 Hasil Uji RII pada Subtahap Pemasukan Dokumen Penawaran

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan	0,392	1	B4.4
2	Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran	0,388	2	B4.3
3	Apabila kurang mengupload dokumen penawaran, untuk menambah kekurangan tersebut peserta harus upload ulang seluruh dokumen penawaran.	0,369	3	B4.8
4	Gangguan teknis dalam jaringan saat upload	0,360	4	B4.2
5	Server mati	0,344	5	B4.1
6	Addendum dokumen lelang mendekati waktu pemasukan penawaran	0,327	6	B4.10

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
7	Status dalam sistem berhasil mengupload dokumen namun saat download isi dokumen kosong	0,321	7	B4.7
8	Pengaturan bandwidth server untuk membatasi peserta memasukan dokumen penawaran	0,319	8	B4.9
9	Sistem di hacker sehingga membatasi dan menghalangi penawaran yang masuk	0,306	9	B4.5
10	Upload dokumen harus melalui bidding room di LPSE daerah yang mengadakan Pelelangan	0,294	10	B4.6

Sumber : hasil perhitungan, 2018

Pada tabel 4.20 juga dapat dilihat bahwa satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran menjadi permasalahan pelelangan diperingkat kedua dengan nilai RII sebesar 0,388. Sedangkan diperingkat ketiga adalah apabila kurang mengupload dokumen penawaran, peserta harus upload ulang seluruh dokumen.

Tabel 4.21 Hasil Uji RII pada Subtahap Pembukaan Dokumen Penawaran

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan membutuhkan waktu untuk pencarian	0,395	1	B5.6
2	Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan) sehingga memerlukan waktu untuk membuka file satu persatu	0,387	2	B5.5
3	Jaringan internet down (lemah sinyal)	0,370	3	B5.4
4	Server mengalami gangguan teknis	0,361	4	B5.3
5	File penawaran corrupt	0,345	5	B5.1
6	File penawaran tidak dapat di download	0,342	6	B5.2
7	Kebocoran nilai HPS beserta detail harga satuan pekerjaannya	0,316	7	B5.7

Sumber : hasil perhitungan, 2018.

Pada subtahap pembukaan dokumen penawaran seperti pada Tabel 4.21, peringkat tertinggi adalah penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan membutuhkan waktu untuk pencarian dengan RII sebesar 0,395. Kemudian nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan) sehingga memerlukan waktu untuk membuka file satu persatu) berada di peringkat kedua dengan nilai RII sebesar 0,387. Selanjutnya terdapat masalah jaringan internet yang down dengan RII sebesar 0,370.

Tabel 4.22 Hasil Uji RII pada Subtahap Evaluasi Penawaran

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan	0,513	1	B6.7
2	Kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi, evaluasi hanya berdasarkan dokumen	0,486	2	B6.8
3	Jumlah SDM Pokja sedikit bila dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan konstruksi sangat banyak dan komplek di setiap tahun	0,455	3	B6.11
4	Belum ada aturan yang mengatur batas minimal upah pekerja pada penawaran yang dapat diterima oleh PPK/Pokja pada saat penawaran	0,432	4	B6.12
5	Tidak semua anggota pokja yang memahani teknis pelaksanaan konstruksi	0,430	5	B6.5
6	Harga penawaran terendah menjadi pemenang meskipun secara teknis di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dengan harga penawaran tersebut	0,429	6	B6.6
7	Jabatan sebagai Pokja ULP bukan tupoksi utama sehingga kurang fokus	0,387	7	B6.10
8	Load Pokja dalam evaluasi banyak penawaran sehingga kurang cermat	0,386	8	B6.4
9	Pola penawaran peserta dalam rangka persaingan tidak sehat	0,386	9	B6.9
10	Pokja tidak memahami teknis pekerjaan yang dievaluasi	0,365	10	B6.3
11	Evaluasi harga wajar belum memiliki standar dan kriteria yang jelas	0,361	11	B6.1
12	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	0,348	12	B6.2

Sumber : hasil perhitungan, 2018.

Pada subtahap evaluasi penawaran, belum adanya database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan menjadi permasalahan tertinggi dengan RII sebesar 0,513. Kemudian kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi, evaluasi hanya berdasarkan dokumen menjadi hal kedua dengan RII sebesar 0,486. Sedangkan jumlah SDM Pokja sedikit bila dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan konstruksi sangat banyak dan komplek di setiap tahun berada pada peringkat ketiga dengan nilai RII sebesar 0,455.

Tabel 4.23 Hasil Uji RII pada Subtahap Evaluasi Kualifikasi

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor	0,574	1	B7.2
2	Tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor yang dikelola dengan baik dan di update secara berkala	0,569	2	B7.7
3	Belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya	0,565	3	B7.10
4	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya	0,553	4	B7.1
5	Belum ada payung hukum atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor	0,552	5	B7.4
6	Database tenaga ahli dengan paket pekerjaan yang dikerjakan tidak ada	0,535	6	B7.8
7	Black list hanya untuk badan usaha bukan secara perseorangan sehingga masih dapat mengikuti tender dengan nama perusahaan yang baru	0,522	7	B7.3
8	Jumlah tenaga ahli tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan yang dilelangkan di Indonesia	0,494	8	B7.9
9	Penerbitan surat tenaga ahli yang tidak ketat (cukup bayar tanpa tes)	0,462	9	B7.6
10	Jumlah penyedia jasa konstruksi tidak sebanding dengan paket pekerjaan yang dilelangkan	0,460	10	B7.11
11	Referensi penilaian kerja dari tenaga ahli tidak menjadi persyaratan	0,440	11	B7.12
12	Pemalsuan dokumen kualifikasi	0,400	12	B7.5

Sumber : hasil perhitungan, 2018

Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktori, tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor yang dikelola dengan baik dan di update secara berkala dan belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya adalah permasalahan yang berada di peringkat tiga tertinggi dengan nilai RII masing masing 0,574; 0,569 dan 0,565. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.23

Tabel 4.24 Hasil Uji RII pada Subtahap Pembuktian Kualifikasi

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifikat tidak dapat membuktikan status kepegawaian (Kemungkinan tenaga pinjaman, freelance)	0,571	1	B8.11
2	Belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera	0,521	2	B8.7
3	Masih mensyaratkan menyerahkan hardcopy dokumen meskipun sudah upload scan dokumen	0,491	3	B8.10
4	Keterbatasan SDM (Pokja) untuk melakukan klarifikasi ke lapangan	0,464	4	B8.9
5	Sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) tidak diupdate secara berkala	0,406	5	B8.6
6	Pokja kurang teliti dan cermat dalam proses pembuktian	0,384	6	B8.8
7	Waktu terbatas tidak memberikan kesempatan untuk pembuktian kualifikasi ke lapangan	0,381	7	B8.5
8	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain	0,358	8	B8.1
9	Pemalsuan dokumen kualifikasi	0,349	9	B8.4
10	Lelang proforma (formalitas)	0,335	10	B8.3
11	Panitia bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	0,331	11	B8.2

Sumber : hasil perhitungan, 2018

Berdasarkan Tabel 4.24, diketahui bahwa Pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifikat tidak dapat membuktikan status kepegawaian (Kemungkinan tenaga pinjaman, freelance) dengan RII sebesar 0,571 adalah permasalahan tertinggi pada subtahap ini. Pada peringkat dua, permasalahan yang teridentifikasi adalah sistem pengadaan belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera. Sedangkan yang ketiga adalah masih mensyaratkan menyerahkan hardcopy dokumen meskipun sudah upload scan dokumen dengan RII sebesar 0,491. Pada subtahapan penetapan pemenang, masih sering terjadi penetapan pemenang ditunda tanpa alasan yang jelas dengan RII sebesar 0,326.

Tabel 4.25 Hasil Uji RII pada Subtahap Penetapan Pemenang

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Penetapan pemenang ditunda tanpa alasan yang jelas	0,326	1	B10.1
2	PPK tidak menyetujui hasil penetapan pemenang dari ULP Pokja tanpa alasan yang jelas	0,294	2	B10.2

Sumber : hasil perhitungan, 2018

Pada subtahap penetapan pemenang, peringkat teratas adalah penetapan pemenang yang ditunda tanpa alasan yang jelas.

Tabel 4.26 Hasil Uji RII pada Subtahap Sanggahan

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil	0,387	1	B12.1
2	Tidak seluruh sanggahan dijawab	0,329	2	B12.2
3	Substansi sanggahan tidak ditanggapi	0,326	3	B12.3
4	Sanggahan pura pura	0,313	4	B12.4

Sumber : hasil perhitungan, 2018

Pada subtahapan sanggahan, permasalahan yang paling tinggi adalah mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil dengan nilai RII sebesar 0,387.

Tabel 4.27 Hasil Uji RII pada Kebijakan/Peraturan

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	Kode Variabel
1	Peraturan untuk proteksi/ perlindungan hukum pelaku pengelola proses pengadaan belum ada	0,534	1	C3
2	Belum ada sinkronisasi antara peraturan Menteri PU, Permendagri dan LKPP sehingga membingungkan	0,526	2	C2
3	Seluruh tanggungjawab proses pengadaan barang/jasa konstruksi berada di tangan PPK	0,475	3	C4
4	Penentuan standar keahlian personil yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi belum ada aturannya	0,452	4	C1

Sumber : hasil perhitungan, 2018

Pada Tabel 4.26, peraturan untuk proteksi/perlindungan hukum pelaku pengelola proses pengadaan yang belum ada serta belum adanya sinkronisasi antara peraturan kementerian pekerjaan umum, Peraturan dalam negeri dan peraturan presiden dan LKPP sehingga membingungkan menjadi permasalahan yang penting dengan RII sebesar 0,534 dan 0,526.

4.5. Uji Interval Kepercayaan / *Confidence Interval* (CI)


Selain menggunakan uji RII untuk mendapatkan urutan frekuensi terjadinya permasalahan pelelangan umum pekerjaan konstruksi pada tiap tahapannya, uji interval kepercayaan juga dilakukan. Pengujian interval kepercayaan dilakukan untuk mendukung data penelitian dan memperkuat hasil peringkat yang diperoleh pada uji RII sebelumnya. Uji interval kepercayaan dilakukan pada masing-masing tahapan dan subtahapan proses pelelangan.

Dalam perhitungan CI dilakukan dengan enam langkah sebagai berikut :

1. Menghitung nilai rata-rata dari seluruh sampel yang diuji
2. Menghitung standar deviasi atas sampel yang diuji
3. Menghitung standar error
4. Menentukan tingkat kepercayaan, dalam penelitian ini menggunakan 95%
5. Menghitung nilai t kritis, dengan menggunakan tabel Z tabel (dua arah)
6. Menghitung batas kepercayaan (*confidence limit*)

4.5.1. Uji Interval Kepercayaan pada Tahap Persiapan Pemilihan

Langkah penentuan batas kepercayaan pada tahap persiapan pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada Lampiran 4. Sedangkan CI tiap tahapan dapat diuraikan pada tabel berikut. Untuk menentukan variabel yang paling dominan sering terjadi dilihat nilai rata-rata (mean) yang berada pada kelas interval peringkat I. Pada subtahap perencanaan pengadaan diketahui bahwa mean variabel permasalahan dengan kode A1.1 dan A1.9 berada pada kelas interval peringkat I, dapat dilihat pada Gambar 4.1. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dua permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang dominan dan sering terjadi dibandingkan permasalahan yang lain pada sub tahap ini.



Gambar 4.1 Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Perencanaan Pemilihan


Cara membaca gambar 4.1 yaitu 2 pada axis y merupakan variabel permasalahan dengan kode A1.2. Titik paling kanan pada garis grafik merupakan batas bawah interval, titik sebelah kanan adalah batas atas, sedangkan titik tengah pada garis adalah nilai rata-rata (*mean*). Pengertian yang sama untuk variabel permasalahan A1.9.

Tabel 4.28 Peringkat CI pada Subtahapan perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan	0,413	1	I	A1.2
2	Perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan diakhir tahun	0,411	2	I	A1.9
3	Rencana pengadaan mengarah pada produk tertentu	0,391	3	II	A1.5
4	Penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan tidak lengkap	0,391	4	II	A1.10
5	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain	0,389	5	II	A1.4
6	Rencana pengadaan mengarah pada penyedia /kontraktor tertentu	0,387	6	II	A1.6
7	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan tidak realistis	0,386	7	II	A1.7
8	Persyaratan teknis yang berlebihan untuk pekerjaan yang dilelangkan	0,382	8	II	A1.8
9	Pemaketan untuk mempermudah KKN	0,353	9	II	A1.3

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
10	Penggabungan paket pekerjaan yang meyebabkan persaingan tidak sehat	0,322	10	III	A1.1

Pada Tabel 4.28 tersebut dapat dilihat bahwa kelas interval kepercayaan I adalah permasalahan pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan dengan rangking RII diperingkat 1 dan perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan pada akhir tahun. Perhitungan dengan cara yang sama dilakukan untuk setiap subtahapan dalam masing-masing tahapan pelelangan umum pekerjaan konstruksi.




Gambar 4.2 Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

Tabel 4.29 Peringkat CI pada Subtahap Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan	0,391	1	I	A3.5
2	Penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi belum ada aturan/standarnya	0,391	2	I	A3.7
3	Persyaratan kualifikasi yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang dilelangkan	0,381	3	II	A3.4
4	Kualifikasi pengadaan mengarah pada penyedia jasa konstruksi tertentu	0,363	4	II	A3.2
5	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	0,347	5	II	A3.1

No	Permasalahan Pelelangan Pekerja konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
6	Penambahan persyaratan kualifikasi yang tidak diperlukan untuk membatasi penyedia	0,343	6	II	A3.8
7	Kriteria Evaluasi tidak adil	0,330	7	III	A3.3
8	Tenaga ahli yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan	0,328	8	III	A3.6

Pada subtahapan ini, terdapat dua permasalahan yang memiliki CI di peringkat I yaitu permasalahan persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan dan penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi belum ada aturan/standarnya. Dua permasalahan tersebut memiliki RII pada peringkat 1 dan 2. Lihat Tabel 4.29.




Gambar 4.3 Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Tabel 4.30 Peringkat CI pada Subtahapan Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

No	Permasalahan Pelelangan Pekerja konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	0,428	1	I	A4.1
2	Penyusunan jadwal lelang yang tidak realistis	0,332	2	III	A4.2
3	Jadwal pemilihan penyedia tidak di koordinasikan antara PPK dan ULP/Pokja	0,322	3	III	A4.3

Dalam Tabel 4.30 diketahui bahwa permasalahan yang berada pada area kelas interval I adalah waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran dengan RII pada ranking 1.




Gambar 4.4 Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Penyusunan Dokumen Pengadaan

Tabel 4.31 Peringkat CI pada Subtahapan Penyusunan Dokumen Pengadaan

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based)	0,458	1	I	A5.14
2	Dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi	0,424	2	I	A5.15
3	Penyusunan spesifikasi teknis yang relatif sama untuk seluruh jenis konstruksi yang berbeda	0,411	3	II	A5.16
4	PPK tidak memahami spesifikasi teknis yang dibutuhkan atas pekerjaan yang dilelangkan	0,400	4	II	A5.10
5	PPK tidak memahami metode pelaksanaan konstruksi atas pekerjaan yang dilelangkan	0,394	5	II	A5.11
6	Jenis kontrak dengan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis yang relatif sama untuk semua jenis pekerjaan konstruksi sedangkan setiap karakteristik konstruksi berbeda	0,389	6	II	A5.13
7	Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu	0,384	7	II	A5.3

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
8	Perbedaan persepsi antara PPK dan User (Satker) atas pekerjaan yang dilelangkan	0,358	8	II	A5.12
9	Metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat atas pekerjaan konstruksi yang dilelangkan	0,352	9	II	A5.17
10	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan tidak realistis	0,349	10	II	A5.4
11	Persyaratan teknis yang berlebihan atas pekerjaan yang ditenderkan	0,348	11	II	A5.8
12	Koordinasi antara PPK dan Pokja tidak optimal sehingga terjadi beda persepsi atas pekerjaan yang dilelangkan	0,341	12	II	A5.9
13	Dokumen lelang tidak lengkap	0,339	13	II	A5.7
14	Kriteria Evaluasi tidak adil	0,332	14	III	A5.5
15	Intervensi pihak lain dalam penyusunan dokumen lelang	0,324	15	III	A5.2
16	Dokumen lelang diluar standar yang ditentukan	0,284	16	III	A5.6
17	Beredarnya dokumen pengadaan sebelum proses lelang dimulai	0,278	17	III	A5.1

Sedangkan pada Tabel 4.31, permasalahan yang terjadi pada subtahapan penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa adalah distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based) dan dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi. Permasalahan tersebut pada area CI I dan peringkat RII di urutan 1 dan 2.



Gambar 4.5 Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Penetapan HPS


Tabel 4.32 Peringkat CI pada Subtahapan Penetapan HPS

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus	0,500	1	I	A6.6
2	PPK tidak melakukan survey harga secara memadai karena keterbatasan waktu dan kompetensi	0,449	2	II	A6.9
3	Penyusunan HPS berdasarkan Engineer Estimate yang dihitung oleh Konsultan tanpa reuiu ulang	0,424	3	II	A6.2
4	Volume pekerjaan (bill of Quantity) tidak sesuai dengan gambar rencana pekerjaan konstruksinya	0,408	4	II	A6.12
5	PPK tidak memahami item pekerjaan dalam RAB	0,392	5	II	A6.5
6	Penggelembungan harga (<i>mark up</i>)	0,381	6	II	A6.1
7	Survey dilakukan kepada penyedia yang tidak kompeten /tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan	0,381	7	II	A6.10
8	Komponen HPS tidak disusun secara profesional	0,376	8	II	A6.11
9	Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan	0,375	9	II	A6.7
10	Penyusunan HPS menggunakan harga dasar yang tidak standar	0,359	10	III	A6.3
11	Penyusunan harga satuan pekerjaan tidak realistis	0,353	11	III	A6.4
12	Terdapat profit ganda dalam penyusunan HPS	0,318	12	III	A6.8

Pada subtahap penetapan HPS, permasalahan yang cukup sering terjadi dan berada pada interval kepercayaan kelas I adalah PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus. Permasalahan ini juga berada pada urutan RII yang tertinggi. Hasil seperti pada Tabel 4.32

4.5.2. Uji Interval Kepercayaan pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan

Dengan langkah dan prsedur yang sama dilakukan perhitungan interval kepercayaan atas permasalahan pelelangan yang terjadi pada tahap pelaksanaan pemilihan. Perhitungan lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4. Sedangkan kelas interval pada masing-masing subtahapan dapat diuraikan pada subbab berikut.




Gambar 4.6 Grafik Interval Kepercayaan untuk Permasalahan pada Subtahap Pengumuman

Tabel 4.33 Peringkat CI pada Subtahap Pengumuman

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Jangka waktu pengumuman terlalu singkat	0,349	1	I	B1.1
2	Pengumuman tidak lengkap	0,306	2	II	B1.4
3	Materi Pengumuman yang membingungkan	0,297	3	II	B1.3
4	Pengumuman palsu /semu	0,277	4	III	B1.2

Pada subtahap pengumuman seperti terlihat pada Tabel 4.33, diketahui bahwa permasalahan yang paling penting dan berada pada interval kelas I serta RII pada peringkat 1 adalah jangka waktu pengumuman yang terlalu singkat.




Gambar 4.7 Grafik Interval Kepercayaan untuk Variabel Permasalahan pada Subtahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Tabel 4.34 Peringkat CI Pada Subtahapan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender	0,482	1	I	B2.3
2	Satu orang mendaftar untuk banyak perusahaan dengan user dan ID perusahaan yang berbeda	0,409	2	II	B2.2
3	Gangguan teknis dalam jaringan sehingga sulit melakukan download dokumen tender	0,368	3	II	B2.6
4	Server mati saat download dokumen tender	0,360	4	III	B2.5
5	Dokumen tender diluar standar yang ditentukan	0,323	5	III	B2.4
6	Peserta melakukan Pendaftaran berganda (double daftar) seharusnya cukup sekali untuk seluruh LPSE di Indonesia	0,321	6	III	B2.7
7	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender	0,319	7	III	B2.1

Berdasarkan Tabel 4.34, pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender merupakan permasalahan yang cukup sering terjadi dan berada pada area kelas kepercayaan I




Gambar 4.8 Grafik Interval Kepercayaan untuk Variabel Permasalahan pada Subtahap Pemberian Penjelasan

Tabel 4.35 Peringkat CI Pada Subtahapan Pemberian Penjelasan

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Peserta lelang pasif	0,458	1	I	B3.4
2	Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan	0,444	2	I	B3.5
3	Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan	0,426	3	I	B3.10
4	Waktu penjelasan terlalu singkat untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks	0,373	4	II	B3.8
5	Waktu antara pengambilan dokumen dan aawwizjing terlalu singkat sehingga tidak dapat mempelajari dokumen lelang	0,358	5	II	B3.11
6	Tidak terdapat komunikasi antar PPK, Pokja, tim Ahli pada tahap tender	0,349	6	III	B3.7
7	Penjelasan yang tidak detail dan membingungkan	0,348	7	III	B3.12
8	Informasi dan deskripsi yang diberikan sangat terbatas	0,348	8	III	B3.3
9	PPK tidak dilibatkan dalam proses aanwijzing	0,339	9	III	B3.6
10	Server mati atau mengalami gangguan teknis	0,334	10	III	B3.9
11	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender	0,316	11	III	B3.1
12	Pokja bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	0,316	12	III	B3.2

Pada subtahap pemberian penjelasan/aanwijzing seperti pada Tabel 4. 35 terdapat tiga permasalahan yang berada pada kelas interval kepercayaan peringkat I dengan nilai RII pada urutan 1, 2, dan 3. Permasalahan tersebut adalah peserta lelang pasif, pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan serta peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan




Gambar 4.9 Grafik Interval Kepercayaan untuk Variabel Permasalahan pada Subtahap Pemasukan Dokumen Penawaran

Tabel 4.36 Peringkat CI Pada Subtahapan Pemasukan Dokumen Penawaran

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan	0,392	1	I	B4.4
2	Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran	0,388	2	I	B4.3
3	Apabila kurang mengupload dokumen penawaran, untuk menambah kekurangan tersebut peserta harus upload ulang seluruh dokumen penawaran.	0,369	3	II	B4.8
4	Gangguan teknis dalam jaringan saat upload	0,360	4	II	B4.2
5	Server mati	0,344	5	II	B4.1
6	Addendum dokumen lelang mendekati waktu pemasukan penawaran	0,327	6	II	B4.10
7	Status dalam sistem berhasil mengupload dokumen namun saat download isi dokumen kosong	0,321	7	III	B4.7
8	Pengaturan bandwidth server untuk membatasi peserta memasukan dokumen penawaran	0,319	8	III	B4.9
9	Sistem di hacker sehingga membatasi dan menghalangi penawaran yang masuk	0,306	9	III	B4.5
10	Upload dokumen harus melalui bidding room di LPSE daerah yang mengadakan Pelelangan	0,294	10	III	B4.6

Pada subtahap memasukan dokumen penawaran, permasalahan yang berada pada kelas interval kepercayaan I adalah sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan dan satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran. Permasalahan tersebut merupakan dua urutan teratas berdasarkan uji RII. Detail dapat dilihat pada Tabel 4.36.




Gambar 4.10 Grafik Interval Kepercayaan untuk Variabel Permasalahan pada Subtahap Pembukaan Dokumen Penawaran

Tabel 4.37 Peringkat CI Pada Subtahapan Pembukaan Dokumen Penawaran

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan membutuhkan waktu untuk pencarian	0,395	1	I	B5.6
2	Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan) sehingga memerlukan waktu untuk membuka file satu persatu	0,387	2	I	B5.5
3	Jaringan internet down (lemah sinyal)	0,370	3	II	B5.4
4	Server mengalami gangguan teknis	0,361	4	II	B5.3
5	File penawaran corrupt	0,345	5	II	B5.1
6	File penawaran tidak dapat di download	0,342	6	II	B5.2
7	Kebocoran nilai HPS beserta detail harga satuan pekerjaannya	0,316	7	III	B5.7

Pada Tabel 4.37 diatas, penamaan file yang tidak seragam dan nama file dengan isi file berbeda menjadi permasalahan yang berada dalam kelas interval kepercayaan peringkat I dengan urutan RII pada rangking 1 dan 2.




Gambar 4.11 Grafik Interval Kepercayaan untuk Variabel Permasalahan pada Subtahap Evaluasi Penawaran

Tabel 4.38 Peringkat CI Pada Subtahap Evaluasi Penawaran

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan	0,513	1	I	B6.7
2	Kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi, evaluasi hanya berdasarkan dokumen	0,486	2	I	B6.8
3	Jumlah SDM Pokja sedikit bila dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan konstruksi sangat banyak dan kompleks di setiap tahun	0,455	3	II	B6.11
4	Belum ada aturan yang mengatur batas minimal upah pekerja pada penawaran yang dapat diterima oleh PPK/Pokja pada saat penawaran	0,432	4	II	B6.12
5	Tidak semua anggota pokja yang memahani teknis pelaksanaan konstruksi	0,430	5	II	B6.5
6	Harga penawaran terendah menjadi pemenang meskipun secara teknis di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dengan harga	0,429	6	II	B6.6

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
	penawaran tersebut				
7	Jabatan sebagai Pokja ULP bukan tupoksi utama sehingga kurang fokus	0,387	7	III	B6.10
8	Load Pokja dalam evaluasi banyak penawaran sehingga kurang cermat	0,386	8	III	B6.4
9	Pola penawaran peserta dalam rangka persaingan tidak sehat	0,386	9	III	B6.9
10	Pokja tidak memahami teknis pekerjaan yang dievaluasi	0,365	10	III	B6.3
11	Evaluasi harga wajar belum memiliki standar dan kriteria yang jelas	0,361	11	III	B6.1
12	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	0,348	12	III	B6.2

Sedangkan dua permasalahan pelelangan yang berada di kelas CI tertinggi pada subtahap evaluasi penawaran adalah Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan serta kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi, evaluasi hanya berdasarkan dokumen. Kedua permasalahan merupakan ranking 1 dan 2 dalam uji RII. Lihat Tabel 4.38.




Gambar 4.12 Grafik Interval Kepercayaan untuk Variabel Permasalahan pada Subtahap Evaluasi Kualifikasi

Tabel 4.39 Peringkat CI Pada Subtahapan Evaluasi Kualifikasi

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor	0,574	1	I	B7.2
2	Tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor yang dikelola dengan baik dan di update secara berkala	0,569	2	I	B7.7
3	Belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya	0,565	3	I	B7.10
4	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya	0,553	4	I	B7.1
5	Belum ada payung hukum atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor	0,552	5	I	B7.4
6	Database tenaga ahli dengan paket pekerjaan yang dikerjakan tidak ada	0,535	6	II	B7.8
7	Black list hanya untuk badan usaha bukan secara perseorangan sehingga masih dapat mengikuti tender dengan nama perusahaan yang baru	0,522	7	II	B7.3
8	Jumlah tenaga ahli tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan yang dilelangkan di Indonesia	0,494	8	II	B7.9
9	Penerbitan surat tenaga ahli yang tidak ketat (cukup bayar tanpa tes)	0,462	9	II	B7.6
10	Jumlah penyedia jasa konstruksi tidak sebanding dengan paket pekerjaan yang dilelangkan	0,460	10	II	B7.11
11	Referensi penilaian kerja dari tenaga ahli tidak menjadi persyaratan	0,440	11	III	B7.12
12	Pemalsuan dokumen kualifikasi	0,400	12	III	B7.5

Pada Tabel 4.39 tersebut, Peringkat CI kelas I merupakan permasalahan pelelangan yang memiliki RII pada peringkat 1 s.d 5. Permasalahan tersebut dari peringkat 1 s.d 5 adalah belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor, Tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor, belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya, tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya serta belum ada payung hukum atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor




Gambar 4.13 Grafik Interval Kepercayaan untuk Variabel Permasalahan pada Subtahap Pembuktian Kualifikasi

Tabel 4.40 Peringkat CI Pada Subtahap Pembuktian Kualifikasi

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifikat tidak dapat membuktikan status kepegawaian (Kemungkinan tenaga pinjaman, freelance)	0,571	1	I	B8.11
2	Belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera	0,521	2	I	B8.7
3	Masih mensyaratkan menyerahkan hardcopy dokumen meskipun sudah upload scan dokumen	0,491	3	II	B8.10
4	Keterbatasan SDM (Pokja) untuk melakukan klarifikasi ke lapangan	0,464	4	II	B8.9
5	Sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) tidak diupdate secara berkala	0,406	5	II	B8.6
6	Pokja kurang teliti dan cermat dalam proses pembuktian	0,384	6	III	B8.8
7	Waktu terbatas tidak memberikan kesempatan untuk pembuktian kualifikasi ke lapangan	0,381	7	III	B8.5
8	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain	0,358	8	III	B8.1
9	Pemalsuan dokumen kualifikasi	0,349	9	III	B8.4
10	Lelang proforma (formalitas)	0,335	10	III	B8.3

11	Panitia bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	0,331	11	III	B8.2
----	---	-------	----	-----	-------------


Pada subtahap pembuktian kualifikasi, permasalahan pelelangan yang cukup sering terjadi dan berada pada kelas CI peringkat I adalah pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifikat tidak dapat membuktikan status kepegawaian dan belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera. Masing masing permasalahan memiliki RII pada rangking 1 dan 2 seperti tercantum dalam Tabel 4.40



Gambar 4.14 Grafik Interval Kepercayaan untuk Variabel Permasalahan pada Subtahap Penetapan Pemenang
Tabel 4.41 Peringkat CI Pada Subtahap Penetapan Pemenang

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Penetapan pemenang ditunda tanpa alasan yang jelas	0,326	1	II	B10.1
2	PPK tidak menyetujui hasil penetapan pemenang dari ULP Pokja tanpa alasan yang jelas	0,294	2	III	B10.2

Pada subtahap penetapan pemenang seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.41, tidak terdapat permasalahan pelelangan yang berada pada area kelas I interval kepercayaan.




Gambar 4.15 Grafik Interval Kepercayaan untuk Variabel Permasalahan pada Subtahap Sanggahan

Tabel 4.42 Peringkat CI Pada Subtahap Sanggahan

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil	0,387	1	I	B12.1
2	Tidak seluruh sanggahan dijawab	0,329	2	III	B12.2
3	Substansi sanggahan tidak ditanggapi	0,326	3	III	B12.3
4	Sanggahan pura pura	0,313	4	III	B12.4

Pada subtahap sanggahan seperti terlihat pada Tabel 4.42, mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil merupakan permasalahan pelelangan yang berada pada peringkat 1 baik secara uji RII maupun kelas CI.



Gambar 4.16 Grafik Interval Kepercayaan untuk Variabel Permasalahan terkait Kebijakan/Peraturan

Tabel 4.43 Peringkat CI terkait Kebijakan/Peraturan

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	RII	Rank	CI	Kode
1	Peraturan untuk proteksi/ perlindungan hukum pelaku pengelola proses pengadaan belum ada	0,534	1	I	C3
2	Belum ada sinkronisasi antara peraturan Menteri PU, Permendagri dan LKPP sehingga membingungkan	0,526	2	I	C2
3	Seluruh tanggungjawab proses pengadaan barang/jasa konstruksi berada di tangan PPK	0,475	3	II	C4
4	Penentuan standar keahlian personil yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi belum ada aturannya	0,452	4	III	C1

Berdasarkan kebijakan/peraturan seperti yang terlihat pada Tabel 4.43 diatas, belum adanya peraturan untuk proteksi/perlindungan hukum pelaku pengelola proses pengadaan maupun sinkronisasi antara peraturan Menteri PU, Permendagri dan LKPP sehingga membingungkan menjadi dua permasalahan pelelangan yang berada pada area kelas CI pertama dengan urutan uji RII pada ranking 1 dan 2.

4.5.3. Analisa Persepsi dari Masing-masing Pihak yang Terlibat Pelelangan Konstruksi.

Analisa persepsi dilakukan untuk melihat pihak yang terkena dampak. Dilakukan dengan menghitung RII dari kuesioner yang terkumpul namun dihitung

berdasarkan kategori responden. Tiga kategori yang digunakan adalah pihak aparat pengawas, PPK/ ULP Pokja dan Peserta/Penyedia Jasa. Kemudian disusun berdasarkan urutan peringkat nilai RII terbesar hingga terkecil pada masing-masing subtahapan dan masing-masing kategori responden. Hasil uji RII dapat dilihat pada lampiran 5. Pihak yang memiliki peringkat tertinggi diantara ketiga pihak merupakan pihak yang paling terdampak atas permasalahan pelelangan yang terjadi. Detail hasil dapat dilihat dalam lampiran 6

Berdasarkan analisa permasalahan pelelangan berdasarkan persepsi kemudian disusun penjelasan pihak yang terkena dampak atas permasalahan pelelangan yang berada pada CI peringkat I. Penjelasan diperoleh dari hasil wawancara pada saat preliminary survey. Permasalahan yang dominan dan sering terjadi berdasarkan persepsi masing-masing pihak yaitu aparat pengawas (AP), PPK/ULP Pokja (P/U) dan penyedia jasa (PJ) pada tahap persiapan pemilihan penyedia dapat dilihat pada Tabel 4.44.

Tabel 4.44 Pihak yang Terkena Dampak atas Permasalahan Pelelangan Pekerjaan Konstruksi pada Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak Terdampak			Deskripsi (Hasil wawancara)
		AP	P/U	PJ	
I Perencanaan pemilihan penyedia					
1	Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan	0			Tugas Aparat Pengawas untuk melakukan kontrol atas proses pelelangan yang transparan dan sesuai ketentuan
2	Perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan diakhir tahun		0		Mengurangi minat peserta pelelangan sehingga berpeluang gagal tender
III Penetapan metode penilaian kualifikasi					
1	Persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan			0	Mempersempit kesempatan peserta dalam mengikuti pelelangan karena jumlah personil yang harus dipersiapkan oleh penyedia jasa

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak Terdampak			Deskripsi (Hasil wawancara)	
	2	Penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi belum ada aturan/standarnya		0		PPK dan Pokja ULP tidak memiliki acuan / standar yang baku dalam menyusun rencana kebutuhan jumlah personil maupun saat melakukan kaji ulang rencana pengadaan
IV	Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa					
	1	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	0	0		Pokja ULP tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan yang cermat. Peran Aparat pengawas supaya proses pelelangan sesuai ketentuan
V	Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa					
	1	Distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based)		0		Memperlambat waktu pelelangan yang dilakukan oleh PPK dan Pokja ULP
	2	Dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi		0		Menjadi acuan PPK dan Pokja ULP dalam proses evaluasi
VI	Penetapan HPS					
	1	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus		0	0	Tidak fokus dalam pelaksanaan proses pelelangan dapat merugikan peserta

Sedangkan untuk permasalahan pelelangan pekerjaan konstruksi berdasarkan analisa persepsi masing-masing pihak pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia dapat dilihat pada Tabel 4.45.

Tabel 4.45 Pihak yang Terkena Dampak atas Permasalahan Pelelangan Pekerjaan Konstruksi pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak Terdampak			Deskripsi
		AP	P/U	PJ	
I	Pengumuman				

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak Terdampak			Deskripsi
	1 Jangka waktu pengumuman terlalu singkat	0	0	0	proses pelelangan oleh ULP tidak cermat, tidak memberikan waktu persiapan bagi peserta pelelangan serta terbatasnya waktu pengawasan dari APIP
II Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan					
	1 Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender	0	0	0	Pinjam bendera tidak dapat dideteksi pada saat evaluasi sehingga perlu melibatkan peran aparat pengawas serta profesionalisme dari para peserta pelelangan
III Pemberian penjelasan					
	1 Peserta lelang pasif		0		PPK dan Pokja ULP tidak dapat memastikan bahwa peserta paham atas pekerjaan yang dilelangkan
	2 Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan	0	0	0	Seluruh pihak wajib memahami teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan
	3 Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan	0			Peran aparat pengawas untuk memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi telah dipahami oleh semua pihak yang terlibat terutama karena tidak dilaksanakan peninjauan lapangan
IV Pemasukan dokumen penawaran					
	1 Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran		0		Pokja ULP tidak dapat membuktikan berapa orang yang memasukan penawaran karena dokumen administrasi yang dapat dievaluasi
	2 Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan	0			Peran aparat pengawas dalam proses pelelangan sehingga lebih transparan dan penuh integritas
V Pembukaan dokumen penawaran					
	1 Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan) sehingga memerlukan waktu untuk membuka file satu persatu		0		Pokja ULP memerlukan waktu dan ketelitian untuk memastikan bahwa seluruh dokumen administrasi telah didownload dan siap dilakukan evaluasi
	2 Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan membutuhkan waktu untuk pencarian	0			Menyulitkan aparat pengawas pada saat melakukan pemeriksaan proses pelelangan
VI Evaluasi penawaran					

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak Terdampak			Deskripsi
1	Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan		0		Pokja ULP kesulitan dalam memastikan sisa kemampuan paket pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor
2	Kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi, evaluasi hanya berdasarkan dokumen	0			Tugas Pemeriksa dalam melakukan pembuktian dalam pemeriksaan mendalam terjadinya kolusi, korupsi maupun persaingan tidak sehat
VII Evaluasi kualifikasi					
1	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya	0			Menyulitkan aparat pengawas pada saat melakukan pemeriksaan proses pelelangan
2	Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor		0		Menjadi acuan Pokja ULP dalam melakukan evaluasi kualifikasi
3	Belum ada payung hukum atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor		0		Menjadi dasar bagi Pokja ULP dalam melakukan evaluasi kualifikasi
4	Tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor yang dikelola dengan baik dan di update secara berkala	0			Menyulitkan aparat pengawas pada saat melakukan pemeriksaan proses pelelangan
5	Belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya		0		Menjadi dasar bagi Pokja ULP dalam melakukan evaluasi kualifikasi
VIII Pembuktian kualifikasi					
1	Belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera	0			Peran aparat pengawas dalam pendampingan dan pemeriksaan proses pelelangan yang baik
2	Pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifikat tidak dapat membuktikan status kepegawaian (Kemungkinan tenaga pinjaman, freelance)		0		Kendala Pokja ULP dalam proses pembuktian kualifikasi tenaga ahli
XII Sanggahan					
1	Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil	0	0	0	Mekanisme sanggah menjadi salah satu sarana evaluasi atas proses pelelangan bagi semua pihak yang terlibat
C	Kebijakan /Peraturan				

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak Terdampak			Deskripsi
1	Belum ada sinkronisasi antara peraturan Menteri PU, Permendagri dan LKPP sehingga membingungkan		0		PPK dan Pokja ULP melaksanakan proses pelelangan berdasarkan peraturan yang ada
2	Peraturan untuk proteksi/ perlindungan hukum pelaku pengelola proses pengadaan belum ada			0	Setiap kesalahan proses pelelangan, kerugian yang terjadi dikenakan kepada penyedia jasa konstruksi

4.6. Diskusi dan Pembahasan

Berdasarkan analisis RII dan uji interval kepercayaan diatas maka dalam penelitian ini, diskusi dan pembahasan dilakukan pada variabel permasalahan pelelangan umum yang berada pada kelas interval kepercayaan I. Peringkat I merupakan variabel permasalahan yang paling sering terjadi dibandingkan dengan kelas CI di area II dan III sehingga diperlukan untuk pembahasan lebih lanjut serta untuk mengusulkan usulan mitigasi pada tahap analisa selanjutnya. Pembahasana dilakukan berdasarkan urutan tahapan pada proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi seperti disubbbab berikut ini.

4.6.1. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan sering dilakukan untuk mempercepat waktu pekerjaan karena pemilihan penyedia menggunakan sistem penunjukan langsung. Pemecahan paket pekerjaan ini juga berpotensi menimbulkan kolusi dan nipotisme (KKN). Perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan diakhir tahun Penyusunan rencana pengadaan yang tidak lengkap mengakibatkan proses pelelangan tidak dapat dilaksanakan sehingga akhirnya sering dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

4.6.2. Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

Persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan berkaitan dengan penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi yang belum ada aturan/standarnya. Hal ini menyebabkan PPK leluasa

dalam menyusun persyaratan jumlah tenaga ahli pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan. PPK mencoba untuk protektif terhadap pekerjaan yang dilelangkan dengan persyaratan jumlah tenaga ahli yang banyak dengan tujuan memperoleh hasil pekerjaan yang berkualitas. Hal tersebut juga mengakibatkan permasalahan adanya persyaratan kualifikasi yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang dilelangkan. Namun demikian persyaratan kualifikasi maupun tenaga ahli yang banyak dan tinggi dapat mengakibatkan terbatasnya penyedia yang dapat memenuhi mengikuti pelelangan tersebut karena tidak dapat memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan.

4.6.3. Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Jadwal pelelangan yang singkat pada umumnya terjadi diakhir tahun anggaran. Penyebab yang paling sering terjadi karena adanya perubahan daftar pelaksanaan anggaran yang terjadi pada akhir tahun anggaran. Untuk mencapai penyerapan anggaran, maka pekerjaan konstruksi terpaksa tetap dilaksanakan, sehingga proses pelelangannya sangat singkat dan cenderung terburu buru. Selain itu perencanaan yang belum matang juga menjadi salah satu penyebab proses pelelangan dilaksanakan mendekati tahun anggaran berakhir.

4.6.4. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Masih terdapat distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based), sehingga dapat memperlambat proses pelelangan. Selain membutuhkan waktu dalam alur informasi, distribusi manual mengakibatkan sulit dalam melakukan monitoring atas proses persiapan pelelangan. Dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi, hanya pekerjaan konstruksi yang berskala besar yang biasa mensyaratkan dokumen ini. Pencantuman dokumen ini bertujuan untuk memberi keyakinan kepada PPK bahwa penyedia jasa konstruksi menjamin kualitas, waktu dan biaya pekerjaan sesuai dalam perjanjian kerja sehingga sangat diperlukan sebagai suatu persyaratan bagi penyedia jasa dalam mengikuti pelelangan. Selain itu manajemen resiko yang merupakan bagian dari manajemen proyek merupakan hal yang

sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi (Perrenoud dkk, 2017)

4.6.5. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus, PPK tidak melakukan survey harga secara memadai karena keterbatasan waktu dan kompetensi. Hal itu terjadi terutama pada unit kerja non teknis, dimana PPK nya tidak memiliki pengalaman dibidang konstruksi. PPK ditunjuk berdasarkan jabatan yang melekat seperti pada rumah sakit, sekolah, puskesmas atau unit kerja sejenis dimana PPK memiliki tupoksi sebagai guru, dokter atau paramedis. PPK selaku manager proyek harus memiliki kompetensi dalam mengatur seluruh pelaksanaan konstruksi dilapangan (Zavadskas dkk, 2008).

4.6.6. Pengumuman Pelelangan

Jangka waktu pengumuman terlalu singkat terutama pelaksanaan pelelangan yang mendekati akhir tahun anggaran. Meskipun waktu pengumuman telah diatur dalam peraturan, namun belum ada peraturan yang mengatur jangka waktu pengumuman untuk jenis – jenis pekerjaan konstruksi, terutama untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks. Hanya standar minimal yang digunakan dalam mengatur waktu tanpa menyebut detail spesifik konstruksinya.

4.6.7. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan (Kautsariyah dan Hardjomuljadi, 2016). Permasalahan tersebut terjadi karena keinginan seseorang/sekelompok orang dalam memenangkan pekerjaan konstruksi meskipun tidak memiliki perusahaan. Pinjam bendera belum dapat dideteksi dalam sistem pengadaan, sebab seluruh evaluasi hanya berdasarkan dokumen administrasi yang diupload oleh para peserta (Faisol dkk, 2015).

4.6.8. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)

Peserta lelang pasif, pertanyaan yang diajukan dalam *aanwijzing* bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan serta peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan merupakan permasalahan yang bersumber dari perilaku para peserta yang cenderung meremehkan pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan. Pada saat *aanwijzing*, yang menjadi fokus perhatian hanya pada pemenuhan persyaratan administrasi bukan teknis pelaksanaan konstruksi di lapangan. Peserta mengutamakan untuk memenangkan tender daripada teknis pelaksanaan konstruksinya. Meskipun peninjauan ke lapangan selalu disediakan oleh Pokja ULP, namun para peserta pelelangan tidak melaksanakan hal tersebut. Hal tersebut sering mengakibatkan ketidakpahaman pemenang tender dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sehingga sering terjadi perubahan yang mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan.

4.6.9. Pemasukan Dokumen Penawaran

Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan, hal ini sering terjadi karena para peserta menyerahkan kepada pihak ketiga dalam hal upload dokumen. Sedangkan masalah satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran dengan tujuan ingin mendapatkan paket pekerjaan yang dilelangkan namun tidak memiliki perusahaan, hampir sama dengan pinjam bendera (Kautsariyah dan Hardjomuljadi, 2016).

4.6.10. Pembukaan Dokumen Penawaran

Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan membutuhkan waktu untuk pencarian, nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan) sehingga memerlukan waktu untuk membuka file satu persatu terjadi karena belum ada yang mengatur prosedur dalam upload dokumen penawaran sehingga menjadi kebebasan peserta lelang. Sedangkan jaringan internet down (lemah sinyal) terjadi pada daerah yang masih sulit terjangkau internet sehingga berakibat terhambatnya download dokumen penawaran.

Kegagalan download dokumen penawaran wajib dilaporkan kepada LPSE untuk mendapat rekomendasi, hal ini dapat memperpanjang waktu proses pelelangan.

4.6.11. Evaluasi Penawaran

Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan mengakibatkan pokja ULP kesulitan dalam mengetahui kemampuan dasar kontraktor maupun tenaga ahli yang digunakan. Pada umumnya ULP telah memiliki daftar kontraktor yang telah memenangkan tender pada wilayah kerjanya namun belum mengakomodir seluruh paket pekerjaan yang dilelangkan diseluruh indonesia. ULP hanya memiliki database lokal per daerah saja, sehingga tidak mengetahui apabila penyedia memenangkan tender diluar wilayah kerja. Sistem elektronik sangat membatasi Pokja ULP bertemu dengan peserta/calon penyedia namun kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi evaluasi hanya berdasarkan dokumen (Faisal dkk, 2015).

4.6.12. Evaluasi Kualifikasi

Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor, tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor yang dikelola dengan baik dan di update secara berkala dan belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Pokja ULP pada saat melakukan evaluasi kualifikasi dari peserta penyedia jasa konstruksi. Persyaratan yang tercantum dalam proses pelelangan hanya berupa pengalaman kerja namun belum dilengkapi penilaian kinerja kontraktor. Selama ini sistem black list yang digunakan untuk memastikan bahwa penyedia tidak buruk kinerjanya. Penilaian yang diharapkan disini adalah penilaian kinerja dari pengalaman penyedia dengan skala yang dapat diukur dan dapat dijadikan pertimbangan dalam penilaian kualifikasinya (contoh : memuaskan, tidak memuaskan, baik, baik dengan catatan dsb). Penilaian ini harus masuk dalam informasi database kontraktor yang mudah diakses oleh pokja ULP. Sistem Penilaian dan prosedurnya harus didasarkan oleh peraturan yang telah

ditetapkan oleh pengambil kebijakan sehingga dapat dijadikan acuan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelelangan umum pekerjaan konstruksi. Belum adanya peraturan sebagai landasan penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor sehingga belum ada suatu sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja kontraktor yang dikelola dengan baik dan diupdate secara berkala.

4.6.13. Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifikat tidak dapat membuktikan status kepegawaian (kemungkinan tenaga pinjaman, freelance). Pokja hanya dapat melihat bahwa tenaga ahli yang digunakan adalah pegawai dari penyedia jasa berdasarkan dokumen yang diupload oleh peserta namun sering terjadi dilapangan bahwa tenaga ahli merupakan tenaga kontrak/freelance. Kondisi tersebut dapat menyulitkan PPK saat pelaksanaan pekerjaan terutama apabila terdapat perubahan desain yang membutuhkan pendapat ahli namun yang bersangkutan tidak selalu ada dilapangan dan sulit dihubungi apabila dibutuhkan. Sistem pengadaan belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera sebab seluruh evaluasi hanya berdasarkan dokumen administrasi yang diupload oleh peserta (Kautsariyah dan Hardjomuljadi, 2016). Apabila terjadi perbedaan pelaksana yang berada dilapangan, tidak dapat diketahui oleh pokja ULP karena pelaksanaan fisik dilapangan menjadi wewenang PPK.

4.6.14. Sanggahan

Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil. Sanggah hanya dilakukan pada saat pelelangan selesai, hal ini tidak memberi kesempatan kepada peserta untuk melakukan sanggahan terhadap dokumen pengadaan yang dinilai tidak sesuai ketentuan, tidak adil atau diskriminatif. (wibowo, 2015)

4.6.15. Kebijakan/Peraturan

Peraturan untuk proteksi dan perindungan hukum bagi pelaksana pelelangan mejadi hal yang sangat penting dalam penyusunan peraturan. Peraturan yang belum mengatur batas administrasi dan tindak pidana yang selama ini belum jelas mengakibatkan jabatan PPK dan Pokja ULP sangat tidak diminati. Selain itu belum adanya sinkronisasi atas peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri dan peraturan kementerian pekerjaan umum, mengakibatkan aturan saling tumpang tindih dan belum sejalan, hal ini membingungkan para stakeholder pelelangan pekerjaan konstruksi.

4.7. Mitigasi Permasalahan Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi

Lima tahap dalam melakukan analisa mitigasi atas permasalahan lelangan umum proyek konstruksi dibahas dalam subbab berikut ini.

4.7.1 Penentuan Responden

Responden dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman dalam proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi minimal 8 Tahun. Penentuan responden dengan menggunakan *nonprobabilistik snowball sampling* pada saat pelaksanaan wawancara di tahap preliminary survey. keterangan Profil responden dalam tahap ini dapat dilihat pada Tabel 4.27

Tabel 4.46 Profil Responden (*Expert Judgement*)

No	Responden	Jabatan	Pengalaman	Instansi
1	RA 1	Pejabat LKPP	> 8 thn	Lembaga
2	RA 2	Pejabat ULP	> 8 thn	Pemerintah Provinsi
3	RA 3	Pejabat ULP	> 8 thn	Pemerintah Provinsi
4	RA 4	Pemeriksa	> 8 thn	Pemerintah Provinsi
5	RA 5	PPK	> 8 thn	Pemerintah Kota

4.7.2 Penyusunan Daftar Permasalahan

Daftar permasalahan yang dianalisa adalah permasalahan pelelangan umum yang berada pada interval kepercayaan (CI) peringkat I hasil analisa RII

dan uji CI. Daftar permasalahan pelelangan dalam tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan dapat dilihat dalam Tabel 4.47 dan Tabel 4.48

Tabel 4.47 Daftar Variabel Permasalahan Pelelangan pada Tahap Persiapan Pemilihan pada CI peringkat I

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi		RII	Rank		Pihak terdampak
				RII	CI	
I	Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa					
	1	Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan	0,413	1	I	Aparat Pengawas
	2	Perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan diakhir tahun	0,411	2	I	ULP
III	Penetapan metode penilaian kualifikasi					
	1	Persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan	0,391	1	I	Penyedia Jasa
	2	Penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi belum ada aturan/standarnya	0,391	2	I	PPK, ULP
IV	Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa					
	1	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	0,428	1	I	ULP, Aparat Pengawas
V	Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa					
	1	Distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based)	0,458	1	I	PPK, ULP
	2	Dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi	0,424	2	I	PPK, ULP
VI	Penetapan HPS					
	1	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus	0,500	1	I	PPK, ULP, Penyedia Jasa

Tabel 4.48 Daftar Variabel Permasalahan Pelelangan pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan pada CI peringkat I

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi		RII	Rank		Pihak terdampak
				RII	CI	
I	Pengumuman					
	1	Jangka waktu pengumuman terlalu singkat	0,349	1	I	PPK, ULP, Penyedia Jasa, Aparat Pengawas
II	Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan					

No	Permasalahan Proses Pelelangan	RII	Rank	Pihak	
	1 Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender	0,482	1	I	PPK, ULP, Penyedia Jasa, Aparat Pengawas
III	Pemberian penjelasan				
	1 Peserta lelang pasif	0,458	1	I	PPK, ULP
	2 Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan	0,444	2	I	PPK, ULP, Penyedia Jasa, Aparat Pengawas
	3 Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan	0,426	3	I	Aparat Pengawas
IV	Pemasukan dokumen penawaran				
	1 Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan	0,392	1	I	Aparat Pengawas
	2 Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran	0,388	2	I	ULP, PPK
V	Pembukaan dokumen penawaran				
	1 Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan membutuhkan waktu untuk pencarian	0,395	1	I	Aparat Pengawas
	2 Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan) sehingga memerlukan waktu untuk membuka file satu persatu	0,387	2	I	ULP
VI	Evaluasi penawaran				
	1 Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan	0,513	1	I	PPK, ULP
	2 Kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi, evaluasi hanya berdasarkan dokumen	0,486	2	I	Aparat Pengawas
VII	Evaluasi kualifikasi				
	1 Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor	0,574	1	I	PPK, ULP
	2 Tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor yang dikelola dengan baik dan di update secara berkala	0,569	2	I	Aparat Pengawas
	3 Belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya	0,565	3	I	PPK, ULP

No	Permasalahan Proses Pelelangan	RII	Rank		Pihak
4	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya	0,553	4	I	Aparat Pengawas
5	Belum ada payung hukum atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor	0,552	5	I	PPK, ULP
VIII Pembuktian kualifikasi					
1	Pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifikat tidak dapat membuktikan status kepegawaian (Kemungkinan tenaga pinjaman, freelance)	0,571	1	I	ULP
2	Belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera	0,521	2	I	Aparat Pengawas
XII Sanggahan					
1	Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil	0,387	1	I	PPK, ULP, Penyedia Jasa, Aparat Pengawas
C Kebijakan /Peraturan					
1	Peraturan untuk proteksi/ perlindungan hukum pelaku pengelola proses pengadaan belum ada	0,534	1	I	Penyedia Jasa
2	Belum ada sinkronisasi antara peraturan Menteri PU, Permendagri dan LKPP sehingga membingungkan	0,526	2	I	PPK, ULP

4.7.3 Menyusun Daftar Usulan Solusi atas Permasalahan Pelelangan

Daftar usulan solusi diperoleh dari hasil analisa literatur serta wawancara pada tahap preliminary survey. Daftar solusi dapat dilihat pada lampiran. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan persetujuan serta masukan atas daftar usulan solusi yang telah disusun dalam tahap sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara, usulan solusi yang dapat diterima maupun masukan yang diperoleh disusun pada Tabel 4.49 untuk tahap persiapan pemilihan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan pemilihan dituangkan dalam Tabel 4.50.

Tabel 4.49 Daftar Usulan Solusi Permasalahan Pelelangan Pekerjaan Konstruksi pada Tahap Persiapan Pemilihan.

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak terkena Dampak	Usulan Solusi
I Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa			
1	Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan	Aparat Pengawas	Pendampingan aparat pengawas sejak penyusunan perencanaan (Perpres 54, 2010); Auditing pada masa perencanaan pengadaan (Sichombo, 2009)
2	Perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan diakhir tahun	ULP	Pembuatan aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbasis web yang terintegrasi dengan DPA/DIPA (E-Project, E-budgeting)
III Penetapan metode penilaian kualifikasi			
1	Persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan	Penyedia Jasa	Penyusunan peraturan tentang standar persyaratan kebutuhan personil baik jumlah dan kualifikasi tenaga ahli dan terampil atas pekerjaan konstruksi
2	Penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi belum ada aturan/standarnya	PPK, ULP	
IV Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa			
	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	ULP, Aparat Pengawas	Pembuatan aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbasis web yang terintegrasi dengan DPA/DIPA (E-Project, E-budgeting)
V Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa			
1	Distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based)	PPK, ULP	Pembuatan aplikasi berbasis internet yang mempermudah dan mempercepat alur distribusi dokumen pengadaan kepada semua pihak yang terkait. (Ajam 2010)
2	Dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi	PPK, ULP	Penyusunan standar persyaratan untuk penyedia jasa konstruksi yang memuat dokumen manajemen proyek sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelelangan pekerjaan konstruksi (Perrenoud dkk, 2017)
VI Penetapan HPS			

No	Permasalahan Proses	Pihak	Usulan Solusi
	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus	PPK, ULP, Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan PPK disesuaikan dengan kompetensi terhadap pekerjaan yang akan dilelangkan (ex. Sarjana Teknik untuk pekerjaan konstruksi). PPK tidak harus melekat pada jabatan structural namun yang memahami seluruh teknis pekerjaan yang akan dilelangkan (Zavadkas dkk, 2008) - Menyediakan anggaran untuk membentuk Tim Teknis maupun pelaksanaan survey

Tabel 4.50 Daftar Usulan Solusi Permasalahan Pelelangan Pekerjaan Konstruksi pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak terkena Dampak	Usulan Solusi
I	Pengumuman		
	Jangka waktu pengumuman terlalu singkat	PPK, ULP, Penyedia Jasa, Aparat Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan peran APIP melalui Probit Audit dan tidak selalu post audit (Sichombo dkk, 2009)
II	Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan		
	Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender	PPK, ULP, Penyedia Jasa, Aparat Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan peningkatan kapasitas (capacity building) kontraktor dengan memperjelas perizinan dan skema perpajakan yang wajar (Kautsariyah dan Hardjomuljadi ,2016) - Mendorong tumbuhnya kontraktor baru yang siap dengan tuntutan kebutuhan konstruksi di daerah melalui komunikasi dua arah (Kautsariyah dan Hardjomuljadi ,2016) - Menumbuhkan sinergi dengan asosiasi jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kontraktor lokal (Kautsariyah dan Hardjomuljadi ,2016)
III	Pemberian penjelasan		
	1 Peserta lelang pasif	PPK, ULP	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan dokumen pengadaan yang diupload telah benar detail, jelas dan mudah dipahami
	2 Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan	PPK, ULP, Penyedia Jasa, Aparat Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> - Saat aanwijzing, melibatkan PPK, dan Tim Teknis yang memahami seluruh pekerjaan yang dilelangkan sehingga - Menyediakan anggaran untuk melakukan peninjauan kelengkapan atas pekerjaan konstruksi dengan mengundang para peserta pelelangan
	3 Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan	Aparat Pengawas	
IV	Pemasukan dokumen penawaran		


No	Permasalahan Proses	Pihak	Usulan Solusi
	1 Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan	Aparat Pengawas	- Peningkatan kompetensi Pokja ULP dalam mekanisme klarifikasi dan pembuktian kualifikasi; - Sistem login SPSE untuk penyedia jasa menggunakan finger print /kunci biometric untuk menghindari penyalahgunaan serta memastikan bahwa pemilik perusahaan mengetahui bahwa nama perusahaannya digunakan orang lain untuk mengikuti pelelangan
	2 Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran	ULP, PPK	
V	Pembukaan dokumen penawaran		
	1 Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan membutuhkan waktu untuk pencarian	Aparat Pengawas	- Pengembangan Sistem SPSE yang lebih sederhana dengan membuat masing-masing area/kamar untuk persyaratan dokumen yang harus diupload oleh peserta pelelangan
	2 Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan) sehingga memerlukan waktu untuk membuka file satu persatu	ULP	
VI	Evaluasi penawaran		
	1 Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan	PPK, ULP	Pembuatan database berskala nasional penyedia jasa konstruksi yang lengkap dengan profil perusahaan, pengalaman pekerjaan, penilaian kinerja, pekerjaan yang sedang dikerjakan serta personil tenaga ahli yang digunakan (Ajam dkk,2010)
	2 Kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi, evaluasi hanya berdasarkan dokumen	Aparat Pengawas	Menumbuhkan sinergi dengan asosiasi jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kontraktor lokal (Kautsariyah dan Hardjomuljadi ,2016) Pendampingan APH dalam seluruh proses pelelangan (mustofa, 2015)
VII	Evaluasi kualifikasi		
	1 Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor	PPK, ULP	- Pembuatan database berskala nasional penyedia jasa konstruksi yang lengkap dengan profil perusahaan, pengalaman pekerjaan, penilaian kinerja, pekerjaan yang sedang dikerjakan serta personil tenaga ahli yang digunakan. Database harus diupdate secara berkala dan diverifikasi serta dapat diakses oleh Pokja ULP.
	2 Tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor yang dikelola dengan baik dan di update secara berkala	Aparat Pengawas	- Penyusunan peraturan atas pembuatan database tersebut
	3 Belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya	PPK, ULP	

No	Permasalahan Proses	Pihak	Usulan Solusi
4	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya	Aparat Pengawas	
5	Belum ada payung hukum atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor	PPK, ULP	
VII I	Pembuktian kualifikasi		
1	Pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifikat tidak dapat membuktikan status kepegawaian (Kemungkinan tenaga pinjaman, freelance)	ULP	Peningkatan kompetensi Pokja ULP dalam mekanisme klarifikasi dan pembuktian kualifikasi;
2	Belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera	Aparat Pengawas	
XII	Sanggahan		
	Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil	PPK, ULP, Penyedia Jasa, Aparat Pengawas	pemerintah hendaknya mempertimbangkan untuk memperluas objek cakupan mekanisme sanggah, sehingga dapat digunakan untuk mereview keabsahan dokumen pengadaan (wibowo, 2015)
C	Kebijakan /Peraturan		
1	Peraturan untuk proteksi/ perlindungan hukum pelaku pengelola proses pengadaan belum ada	Penyedia Jasa	Peraturan yang mempertegas seluruh tanggungjawab dan wewenang tiap stakeholder yang terkait serta sejauhmana sanksi diberikan atas semua pelanggaran yang ada. Mempertegas area administrasi dan tindak pidana dalam peraturan tersebut.
2	Belum ada sinkronisasi antara peraturan Menteri PU, Permendagri dan LKPP sehingga membingungkan	PPK, ULP	Peraturan jasa konstruksi perlu dipertegas, detail dan jelas serta dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder pemangku kebijakan

4.7.4 Pengelompokan Solusi atas Permasalahan Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi

Dalam mengurangi permasalahan yang terjadi, solusi yang diusulkan didasarkan pada konsep reformasi yang dilakukan oleh LKPP sebagai lembaga pengambil kebijakan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat LKPP, empat pilar reformasi pengadaan yang meliputi regulasi (*legislative dan regulatory framework*), kelembagaan dan SDM (*Institutional framework and management capacity*), *procurement operation and market practice*, serta integritas dan transparansi (RA-1). Keempat pilar ini saling

berkait dalam membentuk suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel (Prabowo, 2017).



Gambar 4.17 Empat Pilar Reformasi PB/J Pemerintah (Sumber: <http://www.lkpp.go.id>, 2017)

Deskripsi dan penjelasan masing-masing pilar tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.51.

Tabel 4.51. Deskripsi Empat Pilar Reformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pilar No.	Pilar Reformasi PBJ	Deskripsi
1	Regulasi (legislative dan regulatory framework)	Penyusunan peraturan, kebijakan, standard dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
2	Kelembagaan dan SDM (Institusional framework and management capacity)	Konsep kelembagaan pengadaan barang/jasa; pejabatan fungsional agar lebih profesional; peningkatan dan insentif SDM pejabat pengadaan
3	Procurement operation and market practice	Pengembangan skema lelang yang menuntut kompetensi dan efisiensi menuju ke orientasi pasar dengan mengedepankan nilai manfaat uang (value for money)
4	Integritas dan transparansi	Setiap pengadaan yang dilaksanakan haruslah berintegritas, bisa dipercaya, saling dikontrol. Jika ada penyelewengan bisa ditangkap dan dikoreksi oleh sistem itu sendiri.

Analisa pengelompokan solusi permasalahan pelelangan dilakukan dengan menganalisa kegiatan yang akan dilakukan sebagai solusi permasalahan pelelangan yang dikaitkan dengan deskripsi empat pilar reformasi PBJ. Analisa

dan penjelasan dasar pengelompokan tersebut tertulis dalam Tabel 4.52 dan Lampiran 7 dan lampiran 8

Tabel 4.52 Pengelompokan Solusi dalam 4 Pilar Reformasi PBJ pada Tahap Persiapan Pemilihan

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi		Usulan Solusi	Pilar Reformasi			
				1	2	3	4
I	Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa						
	1	Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan	Pendampingan aparat pengawas sejak penyusunan perencanaan (Perpres 54, 2010); Auditing pada masa perencanaan pengadaan (Sichombo, 2009)				4
	2	Perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan diakhir tahun	Pembuatan aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbasis web yang terintegrasi dengan DPA/DIPA (E-Project, E-budgeting)			3	
III	Penetapan metode penilaian kualifikasi						
	1	Persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan	Penyusunan peraturan tentang standar persyaratan kebutuhan personil baik jumlah dan kualifikasi tenaga ahli dan terampil atas pekerjaan konstruksi	1			
	2	Penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi belum ada aturan/standarnya		1			
IV	Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa						
		Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	Pembuatan aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbasis web yang terintegrasi dengan DPA/DIPA (E-Project, E-budgeting)			3	
V	Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa						
	1	Distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based)	Pembuatan aplikasi berbasis internet yang mempermudah dan mempercepat alur distribusi dokumen pengadaan kepada semua pihak yang terkait. (Ajam 2010)			3	
	2	Dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi	Penyusunan standar persyaratan untuk penyedia jasa konstruksi yang memuat dokumen manajemen proyek sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelelangan pekerjaan konstruksi (Perrenoud dkk, 2017)	1			
VI	Penetapan HPS						

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Usulan Solusi	Pilar Reformasi			
			1	2	3	4
	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan PPK disesuaikan dengan kompetensi terhadap pekerjaan yang akan dilelangkan (ex. Sarjana Teknik untuk pekerjaan konstruksi). PPK tidak harus melekat pada jabatan struktural. - Menyediakan anggaran untuk membentuk Tim Teknis maupun pelaksanaan survey 		2		

Pembahasan masing-masing 4 pilar reformasi dengan solusi permasalahan pelelangan pekerjaan konstruksi diungkapkan dalam subbab selanjutnya.

4.7.5 Legislative dan Regulatory Framework

Dalam hal peraturan dan kebijakan yang sangat penting dan harus segera dilakukan adalah sinkronisasi peraturan-peraturan yang digunakan dalam proses lelang konstruksi supaya sejalan dan tidak saling bertentangan. Penyusunan standarisasi tentang pekerjaan konstruksi dengan persyaratan teknis maupun kebutuhan jumlah dan kualifikasi personil. Kepastian dan perlindungan hukum bagi pengelola proses pengadaan terutama PPK dan Anggota Pokja supaya lebih jelas batas tindakan administratif dan tindak pidana serta tanggungjawabnya.

4.7.6 Institusional framework dan Management Capacity

Peningkatan kapasitas SDM diseluruh elemen yang terlibat dalam proses pelelangan konstruksi. Pada institusi pemerintah dapat dilakukan dengan pelatihan dan sosialisasi terkait pelaksanaan konstruksi supaya meningkatkan pemahaman SDM dalam hal konstruksi. Melakukan rekrutmen anggota pokja yang berlatar belakang sarjana teknik, menunjuk PPK pada unit kerja teknis yang mengerjakan pekerjaan konstruksi. Memberlakukan jabatan fungsional kepada pelaksana proses pelelangan dengan tunjangan kinerja yang tinggi sebagai motivator. Penyusunan rencana pengadaan yang matang dan lengkap sehingga tidak perlu dilaksanakan pada akhir tahun anggaran menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum tahun anggaran baru dimulai.

4.7.7 Procurement operation *dan* market practice

Dalam pelaksanaan pelelangan perlu dibuat suatu sistem SPSE yang terintegrasi dengan database nasional yang berisi seluruh penyedia jasa konstruksi di Indonesia dengan paket pekerjaan yang dilaksanakan, personil yang dimiliki, riwayat dan penilaian kinerja perusahaan sehingga memudahkan pokja dalam melakukan evaluasi penawaran. Distribusi dokumen juga dapat dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi sehingga mempermudah monitoring dan mempercepat alur komunikasi dalam proses pelelangan. Pembuatan aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbasis web yang terintegrasi dengan DPA/DIPA (E-Project, E-budgeting) yang didalamnya telah mencantumkan waktu pelaksanaan, nilai dan jenis pekerjaan serta target yang harus dicapai sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan.

Pada sisi penyedia jasa, dilakukan perbaikan ekosistem penyedia supaya terjadi persaingan yang sehat dan mempermudah pengusaha baru dalam mengikuti proses pelelangan di seluruh Indonesia. Sertifikasi tenaga ahli dengan ujian dan seleksi yang ketat. Mempermudah persyaratan pembentukan badan usaha supaya menambah penyedia dan mengurangi adanya pinjam bendera.

4.7.8 Integritas *dan* transparansi.

Untuk peningkatan integritas dan transparansi, selain kode etik dan pakta integritas yang selama ini dilakukan, seluruh tahapan proses pelelangan perlu melibatkan aparat pengawas (APIP) terutama pada proses perencanaan dan persiapan pelelangan. Tunjangan kinerja yang tinggi pada pelaksana proses pelelangan sehingga menghindari adanya praktek KKN.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelelangan umum pekerjaan konstruksi diperoleh 135 permasalahan. Sebanyak 50 permasalahan terjadi pada tahap persiapan pemilihan dan 85 terjadi pada tahap pelaksanaan pemilihan. Berdasarkan identifikasi dan analisis, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang sering terjadi adalah teknologi dalam pengadaan elektronik masih terdapat kelemahan, peraturan dan kebijakan terkait pelelangan pekerjaan konstruksi yang belum tersedia atau tidak lengkap serta keterbatasan sumber daya manusia dari jumlah dan kompetensi. Kelemahan teknologi yang paling utama adalah belum tersedianya database dan sistem penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi yang terintegrasi dengan sistem pengadaan yang dapat diakses secara online maupun database tenaga ahli konstruksi yang dapat diakses kualifikasinya. Permasalahan terkait peraturan yang menjadi kendala kelancaran proses pelelangan adalah belum terdapat sinkronisasi peraturan yang dibuat oleh lembaga pengambil kebijakan (Kementrian PU, LKPP, Kemendagri). Regulasi masih tumpang tindih, saling bertentangan dan membingungkan apabila dijadikan dasar dan acuan proses pelaksanaan pelelangan. Sedangkan keterbatasan kompetensi dan jumlah baik dari Pokja ULP, penyedia jasa konstruksi dan aparat pengawas menjadi permasalahan yang penting dan harus diperhatikan.

Dalam mengambil tindakan atas mitigasi permasalahan yang terjadi, digunakan pendekatan konsep empat pilar reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah LKPP. Empat pilar tersebut adalah regulasi (legislative dan regulatory framework), Kelembagaan dan SDM (Institusional framework dan management capacity), procurement operation dan market practice serta integritas dan transparansi. Pengembangan sistem pengadaan secara elektronik yang terintegrasi dengan database penyedia jasa konstruksi secara nasional, pengamanan user menggunakan finger print/ biometrik dan pendampingan dengan ahli IT menjadi solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kelemahan teknologi.

Penyusunan regulasi terkait pelelangan pemilihan jasa konstruksi yang lengkap meliputi prosedur, standar kualifikasi dan jumlah tenaga ahli dan personil serta adanya perlindungan hukum bagi pelaksana pengadaan menjadi tugas dari lembaga pengambil kebijakan yang harus segera dituntaskan. Penyusunan regulasi harus dikoordinasikan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelelangan pekerjaan konstruksi supaya terjadi sinkronisasi regulasi. Sedangkan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM dari sisi pelaksana pelelangan dapat dilakukan dengan sosialisasi, seminar, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan dari penyedia jasa dapat dilakukan dengan pembinaan dan peningkatan kapasitas kontraktor dengan memperjelas perizinan dan skema perpajakan yang wajar serta menumbuhkan sinergi dengan asosiasi jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kontraktor lokal. Kemudian menjalankan seluruh proses tersebut diperlukan peran aparat pengawas sehingga konsep pilar keempat yaitu integritas dan transparansi proses pelelangan umum pekerjaan konstruksi dapat tercapai.

5.2. Saran

Dalam penelitian ini belum melakukan analisa dampak yang terjadi atas permasalahan yang terjadi. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat mengetahui dampak atas permasalahan yang terjadi dan hubungannya dengan keberhasilan pada saat proses konstruksi dilapangan sehingga solusinya bisa lebih terarah dan detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajam, M., Alshawi, M. dan Mezher, T. (2010), “Augmented Process Model for E-Tendering: Towards Integrating Object Models with Document Management Systems”, *Automation in Construction*, Vol. 19, hal. 762–778.
- Costa, A.A, Arantes, A dan dkkTavares, L.V. (2013), “Evidence of The Impacts of Public E-Procurement: The Portuguese Experience”, *Journal of Purchasing & Supply Management* , Vol. 19, hal. 238–246.
- Chang, W.H. dan Chang, J.S.(2012), “An Effective Early Fraud Detection Method for Online Auctions”, *Electronic Commerce Research and Applications*, Vol. 11, hal. 346–360.
- Christopher dan Schooner (2007), “Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global PublicProcurement Market”, *Journal of International Law*, hal. 529.
- Cooper, D.R dan Schindler, P.S. (2006). *Business Research Methods*, 9th edition, McGraw Hill Companies, Inc., Singapore.
- Cleland, D. I., & King, W. R. (1987). *Systems Analysis and Project Management*. Mc Graw-Hill. New York:
- Driedonks, B., Gevers, J. dan Weele, A.J. (2010), “Managing Sourcing Team Effectiveness: The Need For A Team Perspective In Purchasing”, *Journal of Purchasing and Supply Management*, Vol. 16, No. 2, hal. 109-117.
- Faisol, I.A., Tarjo dan Musyarofah, S.(2015), “The Implementation E-Procurement Towards Fraud Detection In Local Government”, *Jurnal pemikiran Penelitian Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, hal. 1-21.
- Ghony, M.D dan Almanshur, F. (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-ruzz Media, Jogjakarta.
- Gray, C.F dan Larson, E.W. (2010). *Project Management: The Managerial Process*. 3rd . McGraw-Hill. New York
- Guritno, T. (1994). *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris – Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- <https://www.vocabulary.com> yang diakses pada tanggal 30 Nopember 2017.

- Hanak, T. dan Muchova, P. (2015), “Impact Of Competition On Prices In Public Sector Procurement”, *Procedia Computer Science*, Vol. 64, hal. 729– 735.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dikembangkan oleh Ebita Setiawan (2012-2017), <https://kbbi.web.id>.
- Kautsariyah, S. dan Hardjomuljadi, S. (2016). “Analisis Penyimpangan pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Secara Elektronik di Pemerintah Daerah”, *Jurnal Konstruksia*, Vol. 8, No. 1, hal. 75-86.
- Kurniawan, T. (2016). “Pengadaan (E-Procurement)”, diakses dari <https://www.pengadaan.web.id/2016/10/pengertian-dan-jenis-usaha-jasa-konstruksi>.
- Kaming, P.F dan Panuntun, D. (2012), “Penyimpangan Perilaku Para Pelaku Jasa Konstruksi”, *Konferensi Nasional Teknik Sipil ke-6*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Kartika, H. (2008), Perumusan Masalah diakses dari <http://henykartika.wordpress.com/2008/01/27>
- Kountur, R. (2004), *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Cetakan kedua, PPM, Jakarta.
- Lou, E.C.W dan Alshawi, M. (2009). “Critical Success Factors For E-Tendering Implementation in Construction Collaborative Environments: People and Process Issues”, *Journal of Information Technology in Construction*, Vol. 14, hal 98-109.
- Maulidi, A. (2017), “The Investigation and Elimination of Public Procurement Fraud in Government Sectors (A Case Study in Indonesia’s Procurement System: Cases from 2006 to 2012)”, *International Journal of Economics and Financial*, Vol. 7, No. 2, hal. 145-154.
- Mokoginta, R. (2012), “Tender “By Design” Dalam Pengadaan Barang/Jasa”, <https://rahfanmokoginta.wordpress.com>.
- Malik, Alfian. (2010). “Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi”, Edisi I, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mulcahy, R. (2010), *Risk Management Tricks of the Trade for Project Managers*, Second Edition, RMC Publication Inc, USA.

- Perrenoud, A., Lines, B.C, Savicky, J. dan Sullivan, K.T. (2017), Using Best-Value Procurement to Measure the Impact of Initial Risk-Management Capability on Qualitative Construction Performance”, *Journal of Management in Engineering*, Vol. 33, No. 5, hal. 04017019.
- Prabowo, A, (2017), Kepala LKPP Ingatkan Lagi Soal Empat Pilar Reformasi Pengadaan diakses di <http://www.lkpp.go.id> pada tanggal 2 Maret 2018.
- Peraturan Presiden Nomor 4, (2015) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 70, (2012) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 54 (2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Purwanto, S.S. (2008), “Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement”, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 9, No. 1, hal. 43-56.
- RIBA, (2000), *Architect's Job Book*, 7th edition, RIBA Publications, London.
- Semaan, N. dan Salem, M. (2017), “A Deterministic Contractor Selection Decision Support System for Competitive Bidding”, *Engineering, Construction and Architectural Management*, Vol. 24, No. 1, hal. 61-77.
- Setiawan, E. (2017), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online*, <https://kbbi.web.id>.
- Shan. M., Chan, A.P.C, Le, Y., Hu, Y. dan Xia, B. (2017), “Understanding Collusive Practices in Chinese Construction Projects”, *Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice*, Vol. 143, No.3, hal. 05016012.
- Syariffudin. (2015), “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Secara E-Procurement pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Sulawesi Tengah”, *E-jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 11, hal. 24-38
- Silaen, S dan Widiyono, (2013), *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, In Media, Jakarta.
- Siregar, S. (2013), *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Sarwono, J. (2014). Konsep-konsep Dasar yang Melandasi IBM SPSS. http://www.jonathansarwono.info/teori_spss/teori_spss.pdf.
- Sarwono, J. (2012), *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sutedi, A. (2012), *Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sichombo, B., Muya, M., Shakantu, W. dan Kaliba, C. (2009), “The Need for Technical Auditing In The Zambian Construction Industry”, *International Journal of Project Management*. Vol. 27, No. 8, hal. 821-832.
- Sugiyono, (2008). *Statistik untuk Penelitian*, cetakan kedua belas, CV Alfabeta, Bandung.
- Sohail, M. dan Cavill, S. (2008), “Accountability to Prevent Corruption in Construction Projects”, *Journal of Construction Engineering and Management*, Vol. 134, No. 9, hal. 729-738.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. PT Asdi Mahasatya. Jakarta
- Sukardi. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suryabrata, S. (1994), *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Turban , E, (2010). *Electronic Commerce 2010: A managerial Perspective 6th Edition*. Pearson prentice Hall, inc. NewJersey.
- Tjokroamudjojo. (1995). *Pengertian aktivitas menurut para ahli*. Diakses dari <http://ondyx.blogspot.com/2014/01/pengertian-aktivitas>.
- Wibowo, R.A. (2015), “Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)”, *Jurnal Integritas*, Vol. 1, No. 1, hal 37-60.
- Wibawa, D.A. (2014), *Memahami Praktik-Praktik Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel>
- Watt, D.J, Kayis, B. dan Willey, K. (2010), “The Relative Importance of Tender Evaluation and Contractor Selection Criteria”, *International Journal of Project Management*, Vol. 28, hal. 51-60.

- WebFinance Inc. (2017), <http://www.businessdictionary.com>.
- Wibawa, D.A. (2014), *Memahami Praktik-Praktik Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel>
- Weele, A. J. V. (2010). *Purchasing and Supply Chain Management*. 5th edition. Cengage Learning. London
- Wibisono, D. (2003), *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yap, J.B.H, Rahman, H.A dan Chen, W. (2017), “Collaborative model: Managing design changes with reusable project experiences through project learning and a effective communication”, *International Journal of Project Management*, Vol. 35, hal 1253–1271.
- Yuswanto (2015), *Kompilasi Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya*, Cetakan ke-3, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DPD Jawa Timur, Surabaya.
- Zhang, Y., Luo, H dan He, Y. (2015), “A System for Tender Price Evaluation of Construction Project Based on Big Data”, *Procedia Engineering*, Vol. 123, hal. 606 – 614.
- Zavadskas, E.K, Turskis, Z., Tamošaitienė, J dan Marina, V. (2008), “Multicriteria Selection Of Project Managers By Applying Grey Criteria”, *Technological and Economic Development of Economy*, 14(4), hal 462–477.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran 1

Pola Penyimpangan pada Proses Pelelangan

No	Tahap	Pola Penyimpangan
1	Perencanaan Pengadaan	Penggelembungan biaya
		Rencana pengadaan mengarah pada produk atau kontraktor tertentu
		Pemaketan untuk mempermudah KKN
		Rencana yang tidak realistis terutama sudut waktu pelaksanaan
2	Pembentukan Panitia	Panitia bekerja secara tertutup dan tidak adil
		Kelompok kerja /panitia pengadaan yang tidak jujur
		Panitia memberi keistimewaa pada kelompok tertentu
		Kelompok/panitia dikendalikan pihak tertentu
3	Prakualifikasi Peserta	Dokumen mitra kerja tidak sesuai spesifikasi
		Dokumen mitra kerja tidak didukung data yang benar.
4	Penyusunan Dokumen Tender	Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu
		Kriteria evaluasi tidak adil
		Dokumen lelang nonstandar
		Dokumen lelang tidak lengkap
5	Pengumuman Tender	Pengumuman lelang yang semu atau palsu
		Materi pengumuman yang membingungkan
		Jangka waktu pengumuman terlalu singkat
		Pengumuman tidak lengkap
6	Pengambilan Dokumen Tender	Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama
		Waktu pendistribusian informasi terbatas
		Penyebarluasan dokumen yang cacat
7	Penentuan Harga Perkiraan Sendiri	Gambaran Nilai HPS ditutupi
		Penggelembungan harga (mark up) untuk keperluan KKN
		Harga dasar yang tidak standar
		Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan
8	Penjelasan (Aanwijzing)	R-bid meeting yang terbatas
		Informasi dan deskripsi terbatas
		Tidak ada partisipasi masyarakat
		Penjelasan yang kontroversial
9	Penyerahan Panawaran dan Pembukaan Penawaran	Relokasi penyerahan dokumen penawaran
		Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat
		Penyerahan dokumen yang semu
		Dokumen penawaran tidak lengkap

No	Tahap	Pola Penyimpangan
		Penhalangan pemasukan penawaran oleh oknum tertentu
10	Evaluasi Penawaran	Kriteria evaluasi yang cacat
		Penggantian dokumen
		Pemilihan tempat evaluasi yang tersembunyi
		Kolusi peserta lelang
11	Pengumuman Calon Pemenang	Menyebarkan pengumuman yang terbatas
		Pengumuman tidak mengindahkan aspek yang berkaitan dengan publik
		Pengumuman tanggal ditunda
		Pengumuman tidak sesuai kaidah pengumuman
12	Sanggahan Peserta Lelang	Tidak seluruh sanggahan ditanggapi
		Substansi sanggahan tidak ditanggapi
		Sanggahan proforman
		Panitia kurang independen dan akuntabel
13	Penunjukan Pemenang	Surat penunjukan tidak lengkap
		Surat penunjukan sengaja ditunda pengeluarannya
		Surat penunjukan dikeluarkan secara terburu buru
		Surat penunjukan tidak sah
14	Penandatanganan Kontrak	Penandatanganan kontrak yang kolusif secara sistemik
		Penandatanganan kontrak ditunda waktunya
		Penandatanganan kontrak tidak sah

Sumber : Sutedi (2012)



KUESIONER

PERMASALAHAN PELELANGAN PROYEK KONSTRUKSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu Responden

Saya Eryana Indah Kusumarukmi adalah mahasiswa semester akhir pada Magister Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya minat Manajemen Proyek Konstruksi. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian tesis yang berjudul “ Identifikasi dan Analisis Permasalahan Proses Pelelangan Umum Proyek Konstruksi”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses pelelangan umum proyek konstruksi dan cara mitigasi permasalahan tersebut.

Untuk memenuhi tujuan penelitian tersebut, maka saya menyusun kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur frekuensi terjadinya suatu permasalahan dalam pelelangan pekerjaan konstruksi.

Atas hal tersebut mohon partisipasi Bapak/Ibu/saudara dalam pengisian kuesioner. Waktu yang diperlukan untuk pengisian kuesioner ini adalah 20 - 25 menit. Identitas bapak/ibu akan dirahasiakan dan seluruh hasil jawaban hanya digunakan untuk penelitian/akademik. Mohon diisi sesuai dengan kenyataan dan pengetahuan Bapak/Ibu/Sdr atas proses pelelangan umum proyek konstruksi. Segala pertanyaan dapat menghubungi saya sesuai kontak dibawah ini.

Atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih

Eryana Indah Kusumarukmi

Hp. 081330757473

Email: eryana.indah.k@gmail.com

I. Data Umum Responden

Mohon beri tanda (√) pada jawaban yang bertanda *

1. Nama :
2. Pendidikan Terakhir/Jurusan :
3. No Telp/Hp :
4. Nama Institusi/Perusahaan :
5. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa :
6. Jabatan/Posisi *) :

<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) <input type="radio"/> Ketua ULP <input type="radio"/> Staf ULP <input type="radio"/> Kelompok Kerja (Pokja) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bagian Administrasi <input type="radio"/> Bagian Marketing <input type="radio"/> Auditor/ Pemeriksa <input type="radio"/> Lainnya Sebutkan
---	---
7. Status Kepegawaian *) :

<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> PNS <input type="radio"/> Pegawai Tetap <input type="radio"/> Pegawai Kontrak 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Freelance <input type="radio"/> Lainnya Sebutkan
---	---
8. Pengalaman dalam pemeriksaan/pengelola/peserta* proses pelelangan/tender pekerjaan konstruksi *)

<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> < 3 Tahun <input type="radio"/> 3 – 5 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> > 5 – 8 Tahun <input type="radio"/> > 8 Tahun
---	--

II. Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian. Bagian I terdiri dari permasalahan yang terjadi pada Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia dan Bagian II terdiri dari permasalahan yang terjadi pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia. Waktu yang diperlukan dalam pengisian daftar ini adalah 20 – 25 menit.
2. Bagian frekuensi merupakan frekuensi keterjadian suatu permasalahan dalam tender/lelang konstruksi, terdiri dari 5 kolom yaitu :
 - **JS** (Jarang Sekali) : maksudnya dalam 10x pengadaan, terdapat 1 s.d 2x pengadaan yang mengalami permasalahan ini
 - **J** (Jarang) : maksudnya dalam 10x pengadaan, 2 s.d 4x pengadaan yang mengalami permasalahan ini

- **CS** (Cukup Sering) maksudnya dalam 10x pengadaan, 5 s.d 6x pengadaan yang mengalami permasalahan ini
 - **S** (Sering) maksudnya dalam 10x pengadaan, terdapat 7x pengadaan yang mengalami permasalahan ini
 - **SS** (Sering Sekali) : maksudnya dalam 10x pengadaan, terdapat 8x(80%) atau lebih pengadaan yang mengalami permasalahan ini
3. Berilah tanda tick mark (✓) atas jawaban pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda.

******* TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI DAN WAKTUNYA*******

BAGIAN I. PROSES PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Frekuensi				
		JS	J	CS	S	SS
		<20%	20-40%	41-60%	61-80%	>80%
		1	2	3	4	5
I	Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa					
1	Penggabungan paket pekerjaan yang meyebabkan persaingan tidak sehat					
2	Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan					
3	Pemaketan untuk mempermudah KKN					
4	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain					
5	Rencana pengadaan mengarah pada produk tertentu					
6	Rencana pengadaan mengarah pada penyedia /kontraktor tertentu					
7	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan tidak realistis					
8	Persyaratan teknis yang berlebihan untuk pekerjaan yang dilelangkan					
9	Perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan diakhir tahun					
10	Penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan tidak lengkap					
II	Pemilihan sistem pengadaan					
III	Penetapan metode penilaian kualifikasi					
1	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan					
2	Kualifikasi pengadaan mengarah pada penyedia jasa konstruksi tertentu					
3	Kriteria Evaluasi tidak adil					
4	Persyaratan kualifikasi yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang dilelangkan					
5	Persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan					
6	Tenaga ahli yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan					
7	Penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi belum ada aturan/standarnya					
8	Penambahan persyaratan kualifikasi yang tidak diperlukan untuk membatasi penyedia					
IV	Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa					

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Frekuensi								
		JS	J	CS	S	SS				
		<20%	20-40%	41-60%	61-80%	>80%				
		1	2	3	4	5				
	1	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran								
	2	Penyusunan jadwal lelang yang tidak realistis								
	3	Jadwal pemilihan penyedia tidak di koordinasikan antara PPK dan ULP/Pokja								
V	Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa									
	1	Beredarnya dokumen pengadaan sebelum proses lelang dimulai								
	2	Intervensi pihak lain dalam penyusunan dokumen lelang								
	3	Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu								
	4	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan tidak realistis								
	5	Kriteria Evaluasi tidak adil								
	6	Dokumen lelang diluar standar yang ditentukan								
	7	Dokumen lelang tidak lengkap								
	8	Persyaratan teknis yang berlebihan atas pekerjaan yang ditenderkan								
	9	Koordinasi antara PPK dan Pokja tidak optimal sehingga terjadi beda persepsi atas pekerjaan yang dilelangkan								
	10	PPK tidak memahami spesifikasi teknis yang dibutuhkan atas pekerjaan yang dilelangkan								
	11	PPK tidak memahami metode pelaksanaan konstruksi atas pekerjaan yang dilelangkan								
	12	Perbedaan persepsi antara PPK dan User (Satker) atas pekerjaan yang dilelangkan								
	13	Jenis kontrak dengan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis yang relatif sama untuk semua jenis pekerjaan konstruksi sedangkan setiap karakteristik konstruksi berbeda								
	14	Distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based)								
	15	Dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi								
	16	Penyusunan spesifikasi teknis yang relatif sama untuk seluruh jenis konstruksi yang berbeda								
	17	Metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat atas pekerjaan konstruksi yang dilelangkan								
VI	Penetapan HPS									
	1	Penggelembungan harga (<i>mark up</i>)								

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Frekuensi				
		JS	J	CS	S	SS
		<20%	20-40%	41-60%	61-80%	>80%
		1	2	3	4	5
2	Penyusunan HPS berdasarkan Engineer Estimate yang dihitung oleh Konsultan tanpa revidi ulang					
3	Penyusunan HPS menggunakan harga dasar yang tidak standar					
4	Penyusunan harga satuan pekerjaan tidak realistis					
5	PPK tidak memahami item pekerjaan dalam RAB					
6	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus					
7	Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan					
8	Terdapat profit ganda dalam penyusunan HPS					
9	PPK tidak melakukan survey harga secara memadai karena keterbatasan waktu dan kompetensi					
10	Survey dilakukan kepada penyedia yang tidak kompeten /tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan					
11	Komponen HPS tidak disusun secara profesional					
12	Volume pekerjaan (bill of Quantity) tidak sesuai dengan gambar rencana pekerjaan konstruksinya					

BAGIAN II. PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Frekuensi				
		JS	J	CS	S	SS
		<20%	20-40%	41-60%	61-80%	>80%
		1	2	3	4	5
I	Pengumuman					
1	Jangka waktu pengumuman terlalu singkat					
2	Pengumuman palsu /semu					
3	Materi Pengumuman yang membingungkan					
4	Pengumuman tidak lengkap					
II	Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan					
1	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender					
2	Satu orang mendaftar untuk banyak perusahaan dengan user dan ID perusahaan yang berbeda					
3	Pinjam bendera perusahaan lain untuk					

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan	Frekuensi			
	mengikuti tender				
4	Dokumen tender diluar standar yang ditentukan				
5	Server mati saat download dokumen tender				
6	Gangguan teknis dalam jaringan sehingga sulit melakukan download dokumen tender				
7	Peserta melakukan Pendaftaran berganda (double daftar) seharusnya cukup sekali untuk seluruh LPSE di Indonesia				
III	Pemberian penjelasan				
1	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender				
2	Pokja bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional				
3	Informasi dan deskripsi yang diberikan sangat terbatas				
4	Peserta lelang pasif				
5	Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan				
6	PPK tidak dilibatkan dalam proses aanwijzing				
7	Tidak terdapat komunikasi antar PPK, Pokja, tim Ahli pada tahap tender				
8	Waktu penjelasan terlalu singkat untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks				
9	Server mati atau mengalami gangguan teknis				
10	Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan				
11	Waktu antara pengambilan dokumen dan aawwizjing terlalu singkat sehingga tidak dapat mempelajari dokumen lelang				
12	Penjelasan yang tidak detail dan membingungkan				
IV	Pemasukan dokumen penawaran				
1	Server mati				
2	Gangguan teknis dalam jaringan saat upload				
3	Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran				
4	Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan				
5	Sistem di hacker sehingga membatasi dan menghalangi penawaran yang masuk				
6	Upload dokumen harus melalui bidding room di LPSE daerah yang mengadakan Pelelangan				
7	Status dalam sistem berhasil mengupload dokumen namun saat download isi dokumen kosong				

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan	Frekuensi			
8	Apabila kurang mengupload dokumen penawaran, untuk menambah kekurangan tersebut peserta harus upload ulang seluruh dokumen penawaran.				
9	Pengaturan bandwidth server untuk membatasi peserta memasukan dokumen penawaran				
10	Addendum dokumen lelang mendekati waktu pemasukan penawaran				
V	Pembukaan dokumen penawaran				
1	File penawaran corrupt				
2	File penawaran tidak dapat di download				
3	Server mengalami gangguan teknis				
4	Jaringan internet down (lemah sinyal)				
5	Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan) sehingga memerlukan waktu untuk membuka file satu persatu				
6	Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan membutuhkan waktu untuk pencarian				
7	Kebocoran nilai HPS beserta detail harga satuan pekerjaannya				
VI	Evaluasi penawaran				
1	Evaluasi harga wajar belum memiliki standar dan kriteria yang jelas				
2	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan				
3	Pokja tidak memahami teknis pekerjaan yang dievaluasi				
4	Load Pokja dalam evaluasi banyak penawaran sehingga kurang cermat				
5	Tidak semua anggota pokja yang memahami teknis pelaksanaan konstruksi				
6	Harga penawaran terendah menjadi pemenang meskipun secara teknis di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dengan harga penawaran tersebut				
7	Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan				
8	Kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi, evaluasi hanya berdasarkan dokumen				
9	Pola penawaran peserta dalam rangka persaingan tidak sehat				
10	Jabatan sebagai Pokja ULP bukan tupoksi utama sehingga kurang fokus				

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan	Frekuensi				
11	Jumlah SDM Pokja sedikit bila dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan konstruksi sangat banyak dan komplek di setiap tahun					
12	Belum ada aturan yang mengatur batas minimal upah pekerja pada penawaran yang dapat diterima oleh PPK/Pokja pada saat penawaran					
VII	Evaluasi kualifikasi					
1	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya					
2	Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor					
3	Black list hanya untuk badan usaha bukan secara perseorangan sehingga masih dapat mengikuti tender dengan nama perusahaan yang baru					
4	Belum ada payung hukun atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor					
5	Pemalsuan dokumen kualifikasi					
6	Penerbitan surat tenaga ahli yang tidak ketat (cukup bayar tanpa tes)					
7	Tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor yang dikelola dengan baik dan di update secara berkala					
8	Database tenaga ahli dengan paket pekerjaan yang dikerjakan tidak ada					
9	Jumlah tenaga ahli tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan yang dilelangkan di Indonesia					
10	Belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya					
11	Jumlah penyedia jasa konstruksi tidak sebanding dengan paket pekerjaan yang dilelangkan					
12	Referensi penilaian kerja dari tenaga ahli tidak menjadi persyaratan					
VIII	Pembuktian kualifikasi					
1	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain					
2	Panitia bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional					
3	Lelang proforma (formalitas)					
4	Pemalsuan dokumen kualifikasi					
5	Waktu terbatas tidak memberikan kesempatan untuk pembuktian kualifikasi ke lapangan					

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan	Frekuensi			
6	Sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) tidak diupdate secara berkala				
7	Belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera				
8	Pokja kurang teliti dan cermat dalam proses pembuktian				
9	Keterbatasan SDM (Pokja) untuk melakukan klarifikasi ke lapangan				
10	Masih mensyaratkan menyerahkan hardcopy dokumen meskipun sudah upload scan dokumen				
11	Pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifikat tidak dapat membuktikan status kepegawaian (Kemungkinan tenaga pinjaman, freelance)				
IX	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan				
X	Penetapan pemenang				
1	Penetapan pemenang ditunda tanpa alasan yang jelas				
2	PPK tidak menyetujui hasil penetapan pemenang dari ULP Pokja tanpa alasan yang jelas				
XI	Pengumuman pemenang				
XII	Sanggahan				
1	Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil				
2	Tidak seluruh sanggahan dijawab				
3	Substansi sanggahan tidak ditanggapi				
4	Sanggahan pura pura				
C	Kebijakan /Peraturan				
1	Penentuan standar keahlian personil yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi belum ada aturannya				
2	Belum ada sinkronisasi antara peraturan Menteri PU, Permendagri dan LKPP sehingga membingungkan				
3	Peraturan untuk proteksi/ perlindungan hukum pelaku pengelola proses pengadaan belum ada				
4	Seluruh tanggungjawab proses pengadaan barang/jasa konstruksi berada di tangan PPK				

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERHITUNGAN RII SUB TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN

No	Resp	Kategori	A1.1	A1.2	A1.3	A1.4	A1.5	A1.6	A1.7	A1.8	A1.9	A1.10
1	AP1	Pengawas	2	4	2	4	4	4	3	2	3	3
2	PJ1	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	PJ2	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	PJ3	Pokja ULP	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
5	PPK1	PPK	1	1	1	1	2	1	3	1	1	2
6	AM1	Penyedia Jasa	2	2	2	2	1	2	1	3	1	2
7	LK1	Penyedia Jasa	2	3	2	3	4	4	4	3	2	3
8	AP2	Pengawas	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2
9	AP3	Pengawas	3	3	4	4	4	4	4	3	5	3
10	AP4	Pengawas	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3
11	PJ4	Pokja ULP	1	2	2	3	3	3	2	3	3	3
12	PJ5	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	PJ6	Pokja ULP	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1
14	PJ7	Pokja ULP	2	3	1	1	3	3	1	3	3	3
15	PJ8	Pokja ULP	1	3	1	3	3	3	2	4	2	2
16	PPK2	PPK	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
17	PPK3	PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	PPK4	PPK	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
19	PPK5	PPK	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2
20	PJ9	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	PJ10	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
22	PJ11	Pokja ULP	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2
23	PJ12	Pokja ULP	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2
24	PPK9	PPK	1	1	1	2	1	2	3	2	3	1
25	LK2	Penyedia Jasa	1	5	4	3	1	4	5	5	2	1
26	LK3	Penyedia Jasa	3	5	3	3	2	2	2	3	3	4
27	PJ13	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
28	PJ16	Pokja ULP	1	3	2	1	2	1	3	3	3	3
29	PJ18	Pokja ULP	1	3	2	1	2	1	3	3	1	1
30	AP5	Pengawas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31	AP6	Pengawas	2	2	2	2	1	2	2	3	3	2
32	AP7	Pengawas	2	2	2	2	1	2	2	3	4	2
33	AP8	Pengawas	5	5	1	1	1	1	5	2	1	1
34	AP9	Pengawas	2	3	2	2	3	4	4	2	3	3
35	PPK6	PPK	2	1	1	3	3	3	3	3	3	2
36	PPK7	PPK	1	1	3	2	1	1	5	1	4	1
37	PPK8	PPK	1	2	1	3	2	3	1	1	1	1
38	PPK10	PPK	2	2	2	1	2	2	2	2	3	3
39	PPK11	PPK	1	1	1	2	1	1	3	3	1	2
40	PJ19	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	PJ20	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	PJ21	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	PJ22	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	PPK12	PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	AP10	Pengawas	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4
46	PJ23	Pokja ULP	2	5	1	1	4	3	1	2	1	2
47	PJ24	Pokja ULP	3	5	5	4	4	4	4	3	4	4
48	PJ25	Pokja ULP	2	3	2	4	4	4	2	2	4	3
49	AP11	Pengawas	1	3	2	3	2	2	1	2	2	2
50	AP12	Pengawas	2	4	4	4	2	4	3	3	4	4
51	PPK13	PPK	3	4	2	2	1	1	1	2	2	2
52	AP13	Pengawas	1	3	4	3	3	4	1	1	4	4
53	AP14	Pengawas	2	3	2	3	1	3	1	1	3	3
54	ADM1	Penyedia Jasa	4	3	3	3	3	3	3	2	2	1
55	ADM2	Penyedia Jasa	2	2	2	4	4	4	1	2	2	2
56	ADM3	Penyedia Jasa	3	4	2	2	3	2	2	2	2	4
57	ULP1	Pokja ULP	1	2	1	1	2	1	3	2	2	2
58	PJ26	Pokja ULP	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2

No	Resp	Kategori	A1.1	A1.2	A1.3	A1.4	A1.5	A1.6	A1.7	A1.8	A1.9	A1.10
59	PJ27	Pokja ULP	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
60	ULP2	Pokja ULP	1	1	1	1	2	2	2	3	2	4
61	PJ28	Pokja ULP	2	3	2	2	2	2	3	3	4	3
62	PJ29	Pokja ULP	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
63	PJ30	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64	PJ31	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65	PJ32	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66	PJ33	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67	PJ34	Pokja ULP	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2
68	PPK14	PPK	1	4	1	3	3	1	3	3	5	3
69	PPK15	PPK	1	3	1	3	1	1	1	3	1	1
70	PJ35	Pokja ULP	1	2	1	1	2	1	2	2	5	3
71	ULP3	Pokja ULP	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2
72	PJ36	Pokja ULP	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2
73	PPK 16	PPK	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2
74	PPK 17	PPK	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1
75	PPK 18	PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	PPK 19	PPK	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2
77	PPK 20	PPK	1	1	1	2	2	2	3	2	3	2
78	AP15	Pengawas	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3
79	AP16	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
80	AP17	Pengawas	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
81	AP18	Pengawas	2	2	1	2	2	2	1	3	1	2
82	AP19	Pengawas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
83	AP20	Pengawas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
84	AP21	Pengawas	1	2	1	2	3	2	1	1	2	1
85	AP22	Pengawas	1	2	2	3	3	3	2	3	3	2
86	AP23	Pengawas	1	4	2	2	3	1	1	1	1	3
87	AP24	Pengawas	1	5	2	2	3	1	1	1	1	3
88	AP25	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89	AP26	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90	AP27	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
91	AP28	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
92	AP29	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
93	PJ37	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
94	PJ38	Pokja ULP	1	1	1	2	2	2	3	2	2	3
95	PJ39	Pokja ULP	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
96	PJ40	Pokja ULP	1	1	1	1	3	2	2	1	1	1
97	PJ41	Pokja ULP	1	1	1	1	3	2	2	1	1	1
98	AP30	Pengawas	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5
99	AP31	Pengawas	2	3	4	4	3	4	3	2	2	3
100	AP32	Pengawas	2	3	2	2	2	2	1	2	4	2
101	AP33	Pengawas	2	2	2	5	5	5	2	3	4	2
102	AP34	Pengawas	3	3	3	4	3	4	3	3	2	2
103	PPK21	PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
104	PPK22	PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
105	PPK23	PPK	1	3	2	3	3	3	1	3	2	4
106	PPK24	PPK	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
107	PPK25	PPK	1	4	1	4	1	1	1	4	4	4
108	MKT1	Penyedia Jasa	1	1	1	1	2	1	2	2	3	2
109	MKT2	Penyedia Jasa	2	1	2	2	1	2	3	2	4	2
110	MKT3	Penyedia Jasa	3	3	3	3	4	3	2	2	3	3
111	LK4	Penyedia Jasa	1	1	2	2	2	2	4	4	4	3
112	LK5	Penyedia Jasa	4	2	4	3	4	2	4	3	2	3
113	ADM4	Penyedia Jasa	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4
114	LK6	Penyedia Jasa	3	3	2	2	3	3	3	2	3	4
115	ADM5	Penyedia Jasa	2	3	4	4	3	4	5	4	4	3
116	LK7	Penyedia Jasa	4	2	4	2	3	3	4	3	3	2
117	LK8	Penyedia Jasa	3	4	4	3	4	5	4	4	3	2
118	LK9	Penyedia Jasa	2	1	2	2	2	1	3	3	4	3
119	PPK26	PPK	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1

No	Resp	Kategori	A1.1	A1.2	A1.3	A1.4	A1.5	A1.6	A1.7	A1.8	A1.9	A1.10
120	KULP	Pokja ULP	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1
121	PJ42	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
122	PJ43	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
123	PJ44	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
124	PJ45	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
125	PJ46	Pokja ULP	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2
126	PJ47	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
127	AP35	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
128	AP36	Pengawas	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2
129	AP37	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
130	AP38	Pengawas	3	3	4	2	1	4	1	1	2	1
131	AP39	Pengawas	2	3	3	2	4	4	1	1	2	1
132	PJ48	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
133	PJ49	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134	PJ50	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
135	PJ51	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
136	PJ52	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
137	AP40	Pengawas	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1
138	AP41	Pengawas	2	3	1	2	2	2	3	2	2	1
139	AP42	Pengawas	2	2	3	1	2	2	1	2	1	2
140	AP43	Pengawas	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2
141	AP44	Pengawas	2	2	3	1	2	2	1	2	1	2
142	PJ53	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143	PJ54	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
144	PJ55	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
145	PJ56	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
146	PPK27	PPK	1	1	1	3	1	1	3	3	3	3
147	PPK28	PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
148	AP45	Pengawas	2	3	4	4	3	2	2	2	4	3
149	AP46	Pengawas	1	4	4	4	1	3	3	1	1	3
150	AP47	Pengawas	2	4	4	3	2	2	2	2	3	2
151	PPK29	PPK	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1
152	AP48	Pengawas	4	4	4	5	4	4	2	2	2	2
153	AP49	Pengawas	4	4	4	5	4	4	2	2	2	2
154	ADM6	Penyedia Jasa	3	4	3	3	4	3	4	4	3	2
155	ADM7	Penyedia Jasa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
156	LK10	Penyedia Jasa	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3
157	ADM8	Penyedia Jasa	2	3	2	3	3	3	4	4	4	3
158	AP50	Pengawas	1	4	3	3	4	4	3	3	4	5
		Count	158	158	158	158						
		Sum	252	322	277	303	305	302	302	300	322	306
		RII	0,319	0,408	0,351	0,384	0,386	0,382	0,382	0,38	0,408	0,387

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran 4

PERHITUNGAN *CONFIDENCE INTERVAL (CI)* PADA SUBTAHAP PERENCANAAN PENGADAAN

No	Resp	Pengalaman	Kategori	A1.1	A1.2	A1.3	A1.4	A1.5	A1.6	A1.7	A1.8	A1.9	A1.10
1	AP1	> 8 thn	Pengawas	2	4	2	4	4	4	3	2	3	3
2	PJ1	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	PJ2	> 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	PJ3	> 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
5	PPK1	> 5 - 8 thn	PPK	1	1	1	1	2	1	3	1	1	2
6	AM1	> 8 thn	Penyedia Jasa	2	2	2	2	1	2	1	3	1	2
7	LK1	3 - 5 thn	Penyedia Jasa	2	3	2	3	4	4	4	3	2	3
8	AP2	> 8 thn	Pengawas	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2
9	AP3	> 5 - 8 thn	Pengawas	3	3	4	4	4	4	4	3	5	3
10	AP4	< 3 thn	Pengawas	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3
11	PJ4	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	2	2	3	3	3	2	3	3	3
12	PJ5	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	PJ6	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1
14	PJ7	3 - 5 thn	Pokja ULP	2	3	1	1	3	3	1	3	3	3
15	PJ8	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	1	3	1	3	3	3	2	4	2	2
16	PPK2	> 8 thn	PPK	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
17	PPK3	> 5 - 8 thn	PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	PPK4	> 8 thn	PPK	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
19	PPK5	3 - 5 thn	PPK	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2
20	PJ9	< 3 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	PJ10	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
22	PJ11	< 3 thn	Pokja ULP	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2
23	PJ12	< 3 thn	Pokja ULP	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2
24	PPK9	> 5 - 8 thn	PPK	1	1	1	2	1	2	3	2	3	1
25	LK2	3 - 5 thn	Penyedia Jasa	1	5	4	3	1	4	5	5	2	1
26	LK3	> 8 thn	Penyedia Jasa	3	5	3	3	2	2	2	3	3	4
27	PJ13	< 3 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
28	PJ16	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	1	3	2	1	2	1	3	3	3	3
29	PJ18	> 8 thn	Pokja ULP	1	3	2	1	2	1	3	3	1	1
30	AP5	3 - 5 thn	Pengawas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31	AP6	> 5 - 8 thn	Pengawas	2	2	2	2	1	2	2	3	3	2
32	AP7	3 - 5 thn	Pengawas	2	2	2	2	1	2	2	3	4	2

No	Resp	Pengalaman	Kategori	A1.1	A1.2	A1.3	A1.4	A1.5	A1.6	A1.7	A1.8	A1.9	A1.10
33	AP8	3 - 5 thn	Pengawas	5	5	1	1	1	1	5	2	1	1
34	AP9	3 - 5 thn	Pengawas	2	3	2	2	3	4	4	2	3	3
35	PPK6	> 5 - 8 thn	PPK	2	1	1	3	3	3	3	3	3	2
36	PPK7	< 3 thn	PPK	1	1	3	2	1	1	5	1	4	1
37	PPK8	3 - 5 thn	PPK	1	2	1	3	2	3	1	1	1	1
38	PPK10	> 8 thn	PPK	2	2	2	1	2	2	2	2	3	3
39	PPK11	3 - 5 thn	PPK	1	1	1	2	1	1	3	3	1	2
40	PJ19	> 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	PJ20	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	PJ21	< 3 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	PJ22	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	PPK12	> 8 thn	PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	AP10	< 3 thn	Pengawas	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4
46	PJ23	< 3 thn	Pokja ULP	2	5	1	1	4	3	1	2	1	2
47	PJ24	3 - 5 thn	Pokja ULP	3	5	5	4	4	4	4	3	4	4
48	PJ25	< 3 thn	Pokja ULP	2	3	2	4	4	4	2	2	4	3
49	AP11	3 - 5 thn	Pengawas	1	3	2	3	2	2	1	2	2	2
50	AP12	> 5 - 8 thn	Pengawas	2	4	4	4	2	4	3	3	4	4
51	PPK13	> 5 - 8 thn	PPK	3	4	2	2	1	1	1	2	2	2
52	AP13	3 - 5 thn	Pengawas	1	3	4	3	3	4	1	1	4	4
53	AP14	> 5 - 8 thn	Pengawas	2	3	2	3	1	3	1	1	3	3
54	ADM1	3 - 5 thn	Penyedia Jasa	4	3	3	3	3	3	3	2	2	1
55	ADM2	3 - 5 thn	Penyedia Jasa	2	2	2	4	4	4	1	2	2	2
56	ADM3	> 5 - 8 thn	Penyedia Jasa	3	4	2	2	3	2	2	2	2	4
57	ULP1	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	2	1	1	2	1	3	2	2	2
58	PJ26	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2
59	PJ27	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
60	ULP2	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	2	2	2	3	2	4
61	PJ28	> 8 thn	Pokja ULP	2	3	2	2	2	2	3	3	4	3
62	PJ29	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
63	PJ30	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64	PJ31	> 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65	PJ32	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66	PJ33	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67	PJ34	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2

No	Resp	Pengalaman	Kategori	A1.1	A1.2	A1.3	A1.4	A1.5	A1.6	A1.7	A1.8	A1.9	A1.10
68	PPK14	> 5 - 8 thn	PPK	1	4	1	3	3	1	3	3	5	3
69	PPK15	> 5 - 8 thn	PPK	1	3	1	3	1	1	1	3	1	1
70	PJ35	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	1	2	1	1	2	1	2	2	5	3
71	ULP3	> 8 thn	Pokja ULP	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2
72	PJ36	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2
73	PPK 16	> 8 thn	PPK	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2
74	PPK 17	> 8 thn	PPK	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1
75	PPK 18	> 8 thn	PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	PPK 19	3 - 5 thn	PPK	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2
77	PPK 20	< 3 thn	PPK	1	1	1	2	2	2	3	2	3	2
78	AP15	> 8 thn	Pengawas	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3
79	AP16	3 - 5 thn	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
80	AP17	< 3 thn	Pengawas	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
81	AP18	> 5 - 8 thn	Pengawas	2	2	1	2	2	2	1	3	1	2
82	AP19	3 - 5 thn	Pengawas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
83	AP20	> 5 - 8 thn	Pengawas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
84	AP21	> 8 thn	Pengawas	1	2	1	2	3	2	1	1	2	1
85	AP22	> 5 - 8 thn	Pengawas	1	2	2	3	3	3	2	3	3	2
86	AP23	3 - 5 thn	Pengawas	1	4	2	2	3	1	1	1	1	3
87	AP24	> 8 thn	Pengawas	1	5	2	2	3	1	1	1	1	3
88	AP25	3 - 5 thn	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89	AP26	> 5 - 8 thn	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90	AP27	> 5 - 8 thn	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
91	AP28	< 3 thn	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
92	AP29	> 5 - 8 thn	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
93	PJ37	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
94	PJ38	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	2	2	2	3	2	2	3
95	PJ39	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
96	PJ40	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	3	2	2	1	1	1
97	PJ41	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	3	2	2	1	1	1
98	AP30	> 8 thn	Pengawas	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5
99	AP31	> 8 thn	Pengawas	2	3	4	4	3	4	3	2	2	3
100	AP32	> 8 thn	Pengawas	2	3	2	2	2	2	1	2	4	2
101	AP33	> 5 - 8 thn	Pengawas	2	2	2	5	5	5	2	3	4	2
102	AP34	> 8 thn	Pengawas	3	3	3	4	3	4	3	3	2	2

No	Resp	Pengalaman	Kategori	A1.1	A1.2	A1.3	A1.4	A1.5	A1.6	A1.7	A1.8	A1.9	A1.10
103	PPK21	> 8 thn	PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
104	PPK22	> 8 thn	PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
105	PPK23	3 - 5 thn	PPK	1	3	2	3	3	3	1	3	2	4
106	PPK24	3 - 5 thn	PPK	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
107	PPK25	< 3 thn	PPK	1	4	1	4	1	1	1	4	4	4
108	MKT1	> 5 - 8 thn	Penyedia Jasa	1	1	1	1	2	1	2	2	3	2
109	MKT2	3 - 5 thn	Penyedia Jasa	2	1	2	2	1	2	3	2	4	2
110	MKT3	> 8 thn	Penyedia Jasa	3	3	3	3	4	3	2	2	3	3
111	LK4	> 8 thn	Penyedia Jasa	1	1	2	2	2	2	4	4	4	3
112	LK5	> 5 - 8 thn	Penyedia Jasa	4	2	4	3	4	2	4	3	2	3
113	ADM4	3 - 5 thn	Penyedia Jasa	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4
114	LK6	> 5 - 8 thn	Penyedia Jasa	3	3	2	2	3	3	3	2	3	4
115	ADM5	3 - 5 thn	Penyedia Jasa	2	3	4	4	3	4	5	4	4	3
116	LK7	> 8 thn	Penyedia Jasa	4	2	4	2	3	3	4	3	3	2
117	LK8	3 - 5 thn	Penyedia Jasa	3	4	4	3	4	5	4	4	3	2
118	LK9	> 5 - 8 thn	Penyedia Jasa	2	1	2	2	2	1	3	3	4	3
119	PPK26	3 - 5 thn	PPK	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
120	KULP	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1
121	PJ42	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
122	PJ43	> 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
123	PJ44	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
124	PJ45	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
125	PJ46	< 3 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2
126	PJ47	< 3 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
127	AP35	< 3 thn	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
128	AP36	> 8 thn	Pengawas	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2
129	AP37	> 5 - 8 thn	Pengawas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
130	AP38	3 - 5 thn	Pengawas	3	3	4	2	1	4	1	1	2	1
131	AP39	3 - 5 thn	Pengawas	2	3	3	2	4	4	1	1	2	1
132	PJ48	> 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
133	PJ49	> 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134	PJ50	> 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
135	PJ51	< 3 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
136	PJ52	> 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
137	AP40	> 8 thn	Pengawas	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1

No	Resp	Pengalaman	Kategori	A1.1	A1.2	A1.3	A1.4	A1.5	A1.6	A1.7	A1.8	A1.9	A1.10
138	AP41	> 8 thn	Pengawas	2	3	1	2	2	2	3	2	2	1
139	AP42	< 3 thn	Pengawas	2	2	3	1	2	2	1	2	1	2
140	AP43	< 3 thn	Pengawas	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2
141	AP44	< 3 thn	Pengawas	2	2	3	1	2	2	1	2	1	2
142	PJ53	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
143	PJ54	> 5 - 8 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
144	PJ55	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
145	PJ56	3 - 5 thn	Pokja ULP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
146	PPK27	> 8 thn	PPK	1	1	1	3	1	1	3	3	3	3
147	PPK28	< 3 thn	PPK	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
148	AP45	> 8 thn	Pengawas	2	3	4	4	3	2	2	2	4	3
149	AP46	> 5 - 8 thn	Pengawas	1	4	4	4	1	3	3	1	1	3
150	AP47	3 - 5 thn	Pengawas	2	4	4	3	2	2	2	2	3	2
151	PPK29	< 3 thn	PPK	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1
152	AP48	> 5 - 8 thn	Pengawas	4	4	4	5	4	4	2	2	2	2
153	AP49	> 5 - 8 thn	Pengawas	4	4	4	5	4	4	2	2	2	2
154	ADM6	3 - 5 thn	Penyedia Jasa	3	4	3	3	4	3	4	4	3	2
155	ADM7	> 5 - 8 thn	Penyedia Jasa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
156	LK10	> 5 - 8 thn	Penyedia Jasa	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3
157	ADM8	3 - 5 thn	Penyedia Jasa	2	3	2	3	3	3	4	4	4	3
158	AP50	> 5 - 8 thn	Pengawas	1	4	3	3	4	4	3	3	4	5
			Total	254	326	279	307	309	306	305	302	325	309
			n	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
			Mean	1,608	2,063	1,766	1,943	1,956	1,937	1,930	1,911	2,057	1,956
			RII	0,322	0,413	0,353	0,389	0,391	0,387	0,386	0,382	0,411	0,391
			Std Deviasi	0,902	1,193	1,035	1,101	1,079	1,138	1,101	0,940	1,130	0,999
			Std Error	0,072	0,095	0,082	0,088	0,086	0,091	0,088	0,075	0,090	0,079
			Confident Coeff	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975
			Margin of error	0,142	0,187	0,163	0,173	0,169	0,179	0,173	0,148	0,178	0,157
			Batas Atas	1,749	2,251	1,929	2,116	2,125	2,116	2,103	2,059	2,235	2,113
			Batas Bawah	1,466	1,876	1,603	1,770	1,786	1,758	1,757	1,764	1,879	1,799

Halaman ini sengaja dikosongkan

Analisa RII Berdasarkan Kategori Responden pada Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Aparat Pengawas			PPK/ULP			Penyedia Jasa		
		Kode	RII	Rank	Kode	RII	Rank	Kode	RII	Rank
I	Perencanaan pemilihan penyedia									
1	Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan	A1.1	0,396	8	A1.1	0,233	10	A1.1	0,500	10
2	Rencana pengadaan mengarah pada penyedia /kontraktor tertentu	A1.2	0,528	1	A1.2	0,312	5	A1.2	0,545	6
3	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain	A1.3	0,464	4	A1.3	0,244	9	A1.3	0,527	7
4	Pemaketan untuk mempermudah KKN	A1.4	0,488	3	A1.4	0,298	7	A1.4	0,518	8
5	Rencana pengadaan mengarah pada produk tertentu	A1.5	0,460	5	A1.5	0,309	6	A1.5	0,555	5
6	Perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan diakhir tahun	A1.6	0,496	2	A1.6	0,279	8	A1.6	0,564	3
7	Penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan tidak lengkap	A1.7	0,388	9	A1.7	0,323	4	A1.7	0,627	1
8	Penggabungan paket pekerjaan yang meyebabkan persaingan tidak sehat	A1.8	0,388	10	A1.8	0,328	3	A1.8	0,582	2
9	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan tidak realistis	A1.9	0,448	6	A1.9	0,351	1	A1.9	0,564	4
10	Persyaratan teknis yang berlebihan untuk pekerjaan yang dilelangkan	A1.10	0,432	7	A1.10	0,335	2	A1.10	0,518	9
III	Penetapan metode penilaian kualifikasi									
1	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	A3.1	0,456	1	A3.1	0,247	7	A3.1	0,491	7
2	Kualifikasi pengadaan mengarah pada penyedia jasa konstruksi tertentu	A3.2	0,452	2	A3.2	0,270	5	A3.2	0,527	4
3	Kriteria Evaluasi tidak adil	A3.3	0,408	3	A3.3	0,237	8	A3.3	0,518	5
4	Persyaratan kualifikasi yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang dilelangkan	A3.4	0,396	5	A3.4	0,307	3	A3.4	0,636	2
5	Persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang	A3.5	0,404	4	A3.5	0,316	2	A3.5	0,655	1
6	Tenaga ahli yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang	A3.6	0,380	8	A3.6	0,260	6	A3.6	0,473	8
7	Penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi belum ada aturan/standarnya	A3.7	0,392	6	A3.7	0,340	1	A3.7	0,591	3
8	Penambahan persyaratan kualifikasi yang tidak diperlukan untuk membatasi	A3.8	0,388	7	A3.8	0,277	4	A3.8	0,500	6
IV	Penyusunan jadwal pemilihan penyedia									
1	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun	A4.1	0,520	1	A4.1	0,347	1	A4.1	0,536	1
2	Penyusunan jadwal lelang yang tidak realistis	A4.2	0,388	2	A4.2	0,249	3	A4.2	0,527	2
3	Jadwal pemilihan penyedia tidak di koordinasikan antara PPK dan	A4.3	0,356	3	A4.3	0,270	2	A4.3	0,445	3
V	Penyusunan dokumen pengadaan									
1	Beredarnya dokumen pengadaan sebelum proses lelang dimulai	A5.1	0,340	16	A5.1	0,226	16	A5.1	0,345	17
2	Intervensi pihak lain dalam penyusunan dokumen lelang	A5.2	0,384	11	A5.2	0,260	14	A5.2	0,436	8
3	Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu	A5.3	0,444	6	A5.3	0,314	6	A5.3	0,518	4
4	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan tidak realistis	A5.4	0,404	9	A5.4	0,274	12	A5.4	0,518	1
5	Kriteria Evaluasi tidak adil	A5.5	0,376	13	A5.5	0,256	15	A5.5	0,536	9
6	Dokumen lelang diluar standar yang ditentukan	A5.6	0,324	17	A5.6	0,226	17	A5.6	0,418	13
7	Dokumen lelang tidak lengkap	A5.7	0,380	12	A5.7	0,277	11	A5.7	0,491	14

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi		Aparat Pengawas			PPK/ULP			Penyedia Jasa		
			Kode	RII	Rank	Kode	RII	Rank	Kode	RII	Rank
8	Persyaratan teknis yang berlebihan atas pekerjaan yang ditenderkan		A5.8	0,388	10	A5.8	0,272	13	A5.8	0,555	5
9	Koordinasi antara PPK dan Pokja tidak optimal sehingga terjadi beda persepsi atas pekerjaan yang dilelangkan		A5.9	0,368	14	A5.9	0,286	9	A5.9	0,491	12
10	PPK tidak memahami spesifikasi teknis yang dibutuhkan atas pekerjaan yang dilelangkan		A5.10	0,468	3	A5.10	0,330	4	A5.10	0,518	15
11	PPK tidak memahami metode pelaksanaan konstruksi atas pekerjaan		A5.11	0,472	2	A5.11	0,314	7	A5.11	0,527	6
12	Perbedaan persepsi antara PPK dan User (Satker) atas pekerjaan yang		A5.12	0,368	15	A5.12	0,295	8	A5.12	0,582	7
13	Jenis kontrak dengan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis yang relatif sama untuk semua jenis pekerjaan konstruksi sedangkan setiap karakteristik konstruksi berbeda		A5.13	0,456	4	A5.13	0,316	5	A5.13	0,518	3
14	Distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based)		A5.14	0,452	5	A5.14	0,460	1	A5.14	0,464	16
15	Dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang		A5.15	0,444	7	A5.15	0,405	2	A5.15	0,455	10
16	Penyusunan spesifikasi teknis yang relatif sama untuk seluruh jenis konstruksi yang berbeda		A5.16	0,484	1	A5.16	0,340	3	A5.16	0,527	2
17	Metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat atas pekerjaan konstruksi yang dilelangkan		A5.17	0,412	8	A5.17	0,286	10	A5.17	0,473	11
VI	Penetapan HPS										
1	Penggelembungan harga (mark up)		A6.1	0,552	3	A6.1	0,258	12	A6.1	0,473	11
2	Penyusunan HPS berdasarkan Engineer Estimate yang dihitung oleh Konsultan tanpa revidi ulang		A6.2	0,556	1	A6.2	0,321	3	A6.2	0,527	5
3	Penyusunan HPS menggunakan harga dasar yang tidak standar		A6.3	0,468	9	A6.3	0,265	9	A6.3	0,482	9
4	Penyusunan harga satuan pekerjaan tidak realistis		A6.4	0,456	11	A6.4	0,260	10	A6.4	0,482	10
5	PPK tidak memahami item pekerjaan dalam RAB		A6.5	0,468	10	A6.5	0,314	5	A6.5	0,527	6
6	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus		A6.6	0,532	4	A6.6	0,451	1	A6.6	0,618	1
7	Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan		A6.7	0,488	8	A6.7	0,277	6	A6.7	0,500	7
8	Terdapat profit ganda dalam penyusunan HPS		A6.8	0,380	12	A6.8	0,260	11	A6.8	0,400	12
9	PPK tidak melakukan survey harga secara memadai karena keterbatasan waktu dan kompetensi		A6.9	0,556	2	A6.9	0,356	2	A6.9	0,573	2
10	Survey dilakukan kepada penyedia yang tidak kompeten /tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan		A6.10	0,500	5	A6.10	0,272	8	A6.10	0,536	3
11	Komponen HPS tidak disusun secara profesional		A6.11	0,496	7	A6.11	0,274	7	A6.11	0,500	8
12	Volume pekerjaan (bill of Quantity) tidak sesuai dengan gambar rencana pekerjaan konstruksinya		A6.12	0,500	6	A6.12	0,321	4	A6.12	0,536	4

Analisa RII Berdasarkan Kategori Responden pada Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	APIP_BPK			PPK_ULP		Peserta	
		Kode	RII	Rank	RII	Rank	RII	Rank
I	Pengumuman							
1	Jangka waktu pengumuman terlalu singkat	B1.1	0,412	1	0,266	1	0,518	1
2	Pengumuman palsu /semu	B1.2	0,344	4	0,212	4	0,364	4
3	Materi Pengumuman yang membingungkan	B1.3	0,360	3	0,224	3	0,427	2
4	Pengumuman tidak lengkap	B1.4	0,372	2	0,239	2	0,409	3
II	Pendaftaran dan pengambilan dokumen							
1	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender	B2.1	0,420	5	0,217	7	0,473	4
2	Satu orang mendaftar untuk banyak perusahaan dengan user dan ID perusahaan	B2.2	0,520	2	0,329	2	0,455	5
3	Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender	B2.3	0,572	1	0,402	1	0,573	1
4	Dokumen tender diluar standar yang ditentukan	B2.4	0,388	6	0,256	6	0,427	6
5	Server mati saat download dokumen tender	B2.5	0,440	3	0,273	4	0,500	3
6	Gangguan teknis dalam jaringan sehingga sulit melakukan download dokumen tender	B2.6	0,440	3	0,276	3	0,545	2
7	Peserta melakukan Pendaftaran berganda (double daftar) seharusnya cukup sekali untuk seluruh LPSE di Indonesia	B2.7	0,368	7	0,266	5	0,418	7
III	Pemberian penjelasan							
1	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender	B3.1	0,400	8	0,220	12	0,482	8
2	Pokja bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	B3.2	0,384	11	0,232	11	0,473	9
3	Informasi dan deskripsi yang diberikan sangat terbatas	B3.3	0,412	7	0,280	7	0,455	11
4	Peserta lelang pasif	B3.4	0,436	3	0,456	1	0,518	2
5	Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan	B3.5	0,452	2	0,420	2	0,518	2
6	PPK tidak dilibatkan dalam proses aanwijzing	B3.6	0,360	12	0,293	4	0,464	10
7	Tidak terdapat komunikasi antar PPK, Pokja, tim Ahli pada tahap tender	B3.7	0,420	5	0,283	6	0,436	12
8	Waktu penjelasan terlalu singkat untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks	B3.8	0,436	3	0,288	5	0,545	1
9	Server mati atau mengalami gangguan teknis	B3.9	0,400	8	0,249	10	0,500	6
10	Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan	B3.10	0,460	1	0,385	3	0,500	6
11	Waktu antara pengambilan dokumen dan aawwijzing terlalu singkat sehingga tidak dapat mempelajari dokumen lelang	B3.11	0,420	5	0,278	8	0,518	2
12	Penjelasan yang tidak detail dan	B3.12	0,400	8	0,273	9	0,509	5
IV	Pemasukan dokumen penawaran							
1	Server mati	B4.1	0,396	4	0,266	6	0,518	4
2	Gangguan teknis dalam jaringan saat upload	B4.2	0,408	3	0,283	4	0,536	2

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan	APIP_BPK			PPK_ULP		Peserta	
3	Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran	B4.3	0,468	2	0,310	1	0,500	6
4	Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan	B4.4	0,500	1	0,290	2	0,527	3
5	Sistem di hacker sehingga membatasi dan menghalangi penawaran yang masuk	B4.5	0,348	10	0,246	7	0,436	8
6	Upload dokumen harus melalui bidding room di LPSE daerah yang mengadakan Pelelangan	B4.6	0,356	9	0,237	10	0,364	10
7	Status dalam sistem berhasil mengupload dokumen namun saat download isi dokumen kosong	B4.7	0,364	8	0,268	5	0,418	9
8	Apabila kurang mengupload dokumen penawaran, untuk menambah kekurangan tersebut peserta harus upload ulang seluruh dokumen penawaran.	B4.8	0,392	5	0,288	3	0,618	1
9	Pengaturan bandwidth server untuk membatasi peserta memasukan dokumen penawaran	B4.9	0,384	6	0,241	9	0,464	7
10	Addendum dokumen lelang mendekati waktu pemasukan penawaran	B4.10	0,384	6	0,244	8	0,509	5
V	Pembukaan dokumen penawaran							
1	File penawaran corrupt	B5.1	0,392	6	0,298	5	0,418	5
2	File penawaran tidak dapat di download	B5.2	0,376	7	0,298	5	0,427	4
3	Server mengalami gangguan teknis	B5.3	0,400	5	0,305	4	0,482	1
4	Jaringan internet down (lemah sinyal)	B5.4	0,416	3	0,315	3	0,473	2
5	Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan) sehingga memerlukan waktu untuk membuka file satu persatu	B5.5	0,404	4	0,371	1	0,409	6
6	Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan membutuhkan waktu untuk pencarian	B5.6	0,428	1	0,359	2	0,455	3
7	Kebocoran nilai HPS beserta detail harga satuan pekerjaannya	B5.7	0,420	2	0,234	7	0,382	7
VI	Evaluasi penawaran							
1	Evaluasi harga wajar belum memiliki standar dan kriteria yang jelas	B6.1	0,416	12	0,302	9	0,455	12
2	Kolusi antara penyedia dan pengelola	B6.2	0,472	7	0,239	12	0,473	11
3	Pokja tidak memahami teknis pekerjaan yang dievaluasi	B6.3	0,420	11	0,298	10	0,491	10
4	Load Pokja dalam evaluasi banyak penawaran sehingga kurang cermat	B6.4	0,460	9	0,310	8	0,500	9
5	Tidak semua anggota pokja yang memahami teknis pelaksanaan konstruksi	B6.5	0,484	4	0,368	5	0,536	6
6	Harga penawaran terendah menjadi pemenang meskipun secara teknis di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dengan harga penawaran tersebut	B6.6	0,464	8	0,359	6	0,609	1
7	Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan	B6.7	0,504	2	0,507	1	0,555	2

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan	APIP_BPK			PPK_ULP		Peserta	
8	Kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi, evaluasi hanya berdasarkan	B6.8	0,552	1	0,427	2	0,555	2
9	Pola penawaran peserta dalam rangka persaingan tidak sehat	B6.9	0,476	5	0,295	11	0,518	8
10	Jabatan sebagai Pokja ULP bukan tupoksi utama sehingga kurang fokus	B6.10	0,444	10	0,312	7	0,536	6
11	Jumlah SDM Pokja sedikit bila dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan konstruksi sangat banyak dan komplek di setiap tahun	B6.11	0,496	3	0,402	3	0,555	2
12	Belum ada aturan yang mengatur batas minimal upah pekerja pada penawaran yang dapat diterima oleh PPK/Pokja pada saat penawaran	B6.12	0,476	5	0,373	4	0,555	2
VII Evaluasi kualifikasi								
1	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya	B7.1	0,588	1	0,537	5	0,536	8
2	Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor	B7.2	0,568	3	0,595	1	0,536	8
3	Black list hanya untuk badan usaha bukan secara perseorangan sehingga masih dapat mengikuti tender dengan nama perusahaan	B7.3	0,556	5	0,480	7	0,600	2
4	Belum ada payung hukum atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor	B7.4	0,548	6	0,556	4	0,545	6
5	Pemalsuan dokumen kualifikasi	B7.5	0,452	12	0,337	12	0,518	11
6	Penerbitan surat tenaga ahli yang tidak ketat (cukup bayar tanpa tes)	B7.6	0,500	9	0,422	10	0,545	6
7	Tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor yang dikelola dengan baik dan di update secara berkala	B7.7	0,588	1	0,559	3	0,564	3
8	Database tenaga ahli dengan paket pekerjaan yang dikerjakan tidak ada	B7.8	0,544	7	0,524	6	0,555	5
9	Jumlah tenaga ahli tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan yang dilelangkan di Indonesia	B7.9	0,500	9	0,456	8	0,618	1
10	Belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya	B7.10	0,560	4	0,568	2	0,564	3
11	Jumlah penyedia jasa konstruksi tidak sebanding dengan paket pekerjaan yang	B7.11	0,464	11	0,439	9	0,527	10
12	Referensi penilaian kerja dari tenaga ahli tidak menjadi persyaratan	B7.12	0,528	8	0,368	11	0,509	12
VIII Pembuktian kualifikasi								
1	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain	B8.1	0,456	6	0,263	9	0,491	7
2	Panitia bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	B8.2	0,392	11	0,251	10	0,491	7
3	Lelang proforma (formalitas)	B8.3	0,420	10	0,241	11	0,491	7
4	Pemalsuan dokumen kualifikasi	B8.4	0,456	6	0,273	8	0,445	11
5	Waktu terbatas tidak memberikan kesempatan untuk pembuktian kualifikasi ke lapangan	B8.5	0,480	4	0,283	7	0,518	4
6	Sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) tidak diupdate secara berkala	B8.6	0,468	5	0,344	5	0,500	6

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan	APIP_BPK			PPK_ULP		Peserta	
7	Belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera	B8.7	0,568	1	0,466	2	0,618	3
8	Pokja kurang teliti dan cermat dalam proses pembuktian	B8.8	0,456	6	0,312	6	0,491	7
9	Keterbatasan SDM (Pokja) untuk melakukan klarifikasi ke lapangan	B8.9	0,524	3	0,415	4	0,509	5
10	Masih mensyaratkan menyerahkan hardcopy dokumen meskipun sudah upload scan	B8.10	0,436	9	0,459	3	0,736	1
11	Pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifikat tidak dapat membuktikan status kepegawaian (Kemungkinan tenaga pinjaman, freelance)	B8.11	0,564	2	0,554	1	0,655	2
X	Penetapan pemenang							
1	Penetapan pemenang ditunda tanpa alasan yang jelas	B10.1	0,344	1	0,254	1	0,555	1
2	PPK tidak menyetujui hasil penetapan pemenang dari ULP Pokja tanpa alasan yang	B10.2	0,300	2	0,244	2	0,464	2
XII	Sanggahan							
1	Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkungannya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil	B12.1	0,444	1	0,302	1	0,573	1
2	Tidak seluruh sanggahan dijawab	B12.2	0,384	3	0,244	2	0,518	2
3	Substansi sanggahan tidak ditanggapi	B12.3	0,396	2	0,234	4	0,509	3
4	Sanggahan pura pura	B12.4	0,384	3	0,237	3	0,436	4
C	Kebijakan /Peraturan							
1	Penentuan standar keahlian personil yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi belum ada aturannya	C1	0,480	4	0,412	4	0,536	2
2	Belum ada sinkronisasi antara peraturan Menteri PU, Permendagri dan LKPP sehingga membingungkan	C2	0,496	3	0,541	1	0,536	2
3	Peraturan untuk proteksi/ perlindungan hukum pelaku pengelola proses pengadaan belum ada	C3	0,520	2	0,534	2	0,564	1
4	Seluruh tanggungjawab proses pengadaan barang/jasa konstruksi berada di tangan PPK	C4	0,556	1	0,432	3	0,455	4

PIHAK YANG TERDAMPAK PERMASALAHAN PADA TAHAP PERSIAPAN PEMILIHAN

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak terdampak		
		AP	PPK-ULP	PJ
I	Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa			
1	Penggabungan paket pekerjaan yang menyebabkan persaingan tidak sehat	0		
2	Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan	0		
3	Pemaketan untuk mempermudah KKN	0		
4	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak	0		
5	Rencana pengadaan mengarah pada produk tertentu	0		0
6	Rencana pengadaan mengarah pada penyedia /kontraktor tertentu	0		
7	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan tidak realistis			0
8	Persyaratan teknis yang berlebihan untuk pekerjaan yang dilelangkan			0
9	Perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan diakhir tahun		0	
10	Penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan tidak lengkap		0	
III	Penetapan metode penilaian kualifikasi			
1	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	0		
2	Kualifikasi pengadaan mengarah pada penyedia jasa konstruksi tertentu	0		
3	Kriteria Evaluasi tidak adil	0		
4	Persyaratan kualifikasi yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang dilelangkan			0
5	Persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan			0
6	Tenaga ahli yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan		0	
7	Penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi belum ada aturan/standarnya		0	
8	Penambahan persyaratan kualifikasi yang tidak diperlukan untuk membatasi penyedia		0	
IV	Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa			
1	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	0	0	
2	Penyusunan jadwal lelang yang tidak realistis	0		0

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi		Pihak terdampak		
			AP	PPK-ULP	PJ
	3	Jadwal pemilihan penyedia tidak di koordinasikan antara PPK dan ULP/Pokja		0	
V	Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa				
	1	Beredarnya dokumen pengadaan sebelum proses lelang dimulai	0	0	
	2	Intervensi pihak lain dalam penyusunan dokumen lelang			0
	3	Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu			0
	4	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan tidak realistis			0
	5	Kriteria Evaluasi tidak adil			0
	6	Dokumen lelang diluar standar yang ditentukan			0
	7	Dokumen lelang tidak lengkap		0	
	8	Persyaratan teknis yang berlebihan atas pekerjaan yang ditenderkan			0
	9	Koordinasi antara PPK dan Pokja tidak optimal sehingga terjadi beda persepsi atas pekerjaan yang dilelangkan		0	
	10	PPK tidak memahami spesifikasi teknis yang dibutuhkan atas pekerjaan yang dilelangkan	0		
	11	PPK tidak memahami metode pelaksanaan konstruksi atas pekerjaan yang dilelangkan	0		
	12	Perbedaan persepsi antara PPK dan User (Satker) atas pekerjaan yang dilelangkan			0
	13	Jenis kontrak dengan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis yang relatif sama untuk semua jenis pekerjaan konstruksi sedangkan setiap karakteristik konstruksi berbeda			0
	14	Distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based)		0	
	15	Dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi		0	
	16	Penyusunan spesifikasi teknis yang relatif sama untuk seluruh jenis konstruksi yang berbeda	0		
	17	Metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat atas pekerjaan konstruksi yang dilelangkan	0		
VI	Penetapan HPS				
	1	Penggelembungan harga (mark up)	0		
	2	Penyusunan HPS berdasarkan Engineer Estimate yang dihitung oleh Konsultan tanpa reuiu ulang	0		
	3	Penyusunan HPS menggunakan harga dasar yang tidak standar	0	0	0

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak terdampak		
		AP	PPK-ULP	PJ
4	Penyusunan harga satuan pekerjaan tidak realistis			
5	PPK tidak memahami item pekerjaan dalam RAB			
6	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus			
7	Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan			
8	Terdapat profit ganda dalam penyusunan HPS			
9	PPK tidak melakukan survey harga secara memadai karena keterbatasan waktu dan kompetensi			
10	Survey dilakukan kepada penyedia yang tidak kompeten /tidak sesuai dengan pekerjaan yang			
11	Komponen HPS tidak disusun secara profesional			
12	Volume pekerjaan (bill of Quantity) tidak sesuai dengan gambar rencana pekerjaan konstruksinya			

PIHAK YANG TERDAMPAK PERMASALAHAN PADAPADA TAHAP PELAKSANAAN PEMILIHAN

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak terdampak		
		AP	PPK-ULP	PJ
I	Pengumuman			
1	Jangka waktu pengumuman terlalu singkat			
2	Pengumuman palsu /semu			
3	Materi Pengumuman yang membingungkan			
4	Pengumuman tidak lengkap			
II	Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan			
1	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender			0
2	Satu orang mendaftar untuk banyak perusahaan dengan user dan ID perusahaan yang berbeda	0	0	
3	Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender			
4	Dokumen tender diluar standar yang ditentukan			
5	Server mati saat download dokumen tender			
6	Gangguan teknis dalam jaringan sehingga sulit melakukan download dokumen tender			0
7	Peserta melakukan Pendaftaran berganda (double daftar) seharusnya cukup sekali untuk seluruh LPSE di		0	
III	Pemberian penjelasan			
1	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender	0		0
2	Pokja bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang			
3	Informasi dan deskripsi yang diberikan sangat terbatas			
4	Peserta lelang pasif			
5	Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan	0	0	0
6	PPK tidak dilibatkan dalam proses aanwijzing		0	
7	Tidak terdapat komunikasi antar PPK, Pokja, tim Ahli pada tahap tender	0		
8	Waktu penjelasan terlalu singkat untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks			0
9	Server mati atau mengalami gangguan teknis			0
10	Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan			
11	Waktu antara pengambilan dokumen dan aawwizjing terlalu singkat sehingga tidak dapat memperelajari			0
12	Penjelasan yang tidak detail dan membingungkan			
IV	Pemasukan dokumen penawaran			
1	Server mati			
2	Gangguan teknis dalam jaringan saat upload			
3	Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran		0	

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak terdampak		
		AP	PPK-ULP	PJ
4	Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan	0		
5	Sistem di hacker sehingga membatasi dan menghalangi penawaran yang masuk		0	
6	Upload dokumen harus melalui bidding room di LPSE daerah yang mengadakan Pelelangan	0		
7	Status dalam sistem berhasil mengupload dokumen namun saat download isi dokumen kosong		0	
8	Apabila kurang mengupload dokumen penawaran, untuk menambah kekurangan tersebut peserta harus upload ulang seluruh dokumen penawaran.			0
9	Pengaturan bandwidth server untuk membatasi peserta memasukan dokumen penawaran	0		
10	Addendum dokumen lelang mendekati waktu pemasukan penawaran			0
V Pembukaan dokumen penawaran				
1	File penawaran corrupt		0	
2	File penawaran tidak dapat di download			
3	Server mengalami gangguan teknis			
4	Jaringan internet down (lemah sinyal)			
5	Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan) sehingga memerlukan waktu untuk membuka file satu persatu		0	
6	Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan membutuhkan waktu untuk pencarian	0		
7	Kebocoran nilai HPS beserta detail harga satuan pekerjaannya	0		
VI Evaluasi penawaran				
1	Evaluasi harga wajar belum memiliki standar dan kriteria yang jelas		0	
2	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	0		
3	Pokja tidak memahami teknis pekerjaan yang dievaluasi			
4	Load Pokja dalam evaluasi banyak penawaran sehingga kurang cermat		0	
5	Tidak semua anggota pokja yang memahami teknis pelaksanaan konstruksi	0		
6	Harga penawaran terendah menjadi pemenang meskipun secara teknis di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dengan harga penawaran tersebut			0
7	Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan		0	
8	Kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi, evaluasi hanya berdasarkan dokumen	0		
9	Pola penawaran peserta dalam rangka persaingan tidak sehat	0		

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak terdampak		
		AP	PPK-ULP	PJ
10	Jabatan sebagai Pokja ULP bukan tupoksi utama sehingga kurang fokus			0
11	Jumlah SDM Pokja sedikit bila dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan konstruksi sangat banyak dan kompleks di setiap tahun			0
12	Belum ada aturan yang mengatur batas minimal upah pekerja pada penawaran yang dapat diterima oleh PPK/Pokja pada saat penawaran			0
VII Evaluasi kualifikasi				
1	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran	0		
2	Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor		0	
3	Black list hanya untuk badan usaha bukan secara perseorangan sehingga masih dapat mengikuti tender dengan nama perusahaan yang baru			0
4	Belum ada payung hukum atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor		0	
5	Pemalsuan dokumen kualifikasi			
6	Penerbitan surat tenaga ahli yang tidak ketat (cukup bayar tanpa tes)			0
7	Tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor yang dikelola dengan baik dan di update	0		
8	Database tenaga ahli dengan paket pekerjaan yang dikerjakan tidak ada			0
9	Jumlah tenaga ahli tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan yang dilelangkan di Indonesia			0
10	Belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya		0	
11	Jumlah penyedia jasa konstruksi tidak sebanding dengan paket pekerjaan yang dilelangkan		0	
12	Referensi penilaian kerja dari tenaga ahli tidak menjadi persyaratan	0		
VIII Pembuktian kualifikasi				
1	Intervensi politik/pimpinan atau dikendalikan pihak lain			
2	Panitia bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional			0
3	Lelang proforma (formalitas)			
4	Pemalsuan dokumen kualifikasi			
5	Waktu terbatas tidak memberikan kesempatan untuk pembuktian kualifikasi ke lapangan	0		0
6	Sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) tidak diupdate secara berkala	0	0	
7	Belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera	0		
8	Pokja kurang teliti dan cermat dalam proses pembuktian		0	
9	Keterbatasan SDM (Pokja) untuk melakukan klarifikasi ke lapangan	0		
10	Masih mensyaratkan menyerahkan hardcopy dokumen meskipun sudah upload scan dokumen			0

No	Permasalahan Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Pihak terdampak		
		AP	PPK-ULP	PJ
11	Pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifikat tidak dapat membuktikan status kepegawaian (Kemungkinan tenaga pinjaman, freelance)		0	
X Penetapan pemenang				
1	Penetapan pemenang ditunda tanpa alasan yang jelas			
2	PPK tidak menyetujui hasil penetapan pemenang dari ULP Pokja tanpa alasan yang jelas	0	0	0
XII Sanggahan				
1	Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil	0	0	0
2	Tidak seluruh sanggahan dijawab			
3	Substansi sanggahan tidak ditanggapi			
4	Sanggahan pura pura			
C Kebijakan /Peraturan				
1	Penentuan standar keahlian personil yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi belum ada aturannya			0
2	Belum ada sinkronisasi antara peraturan Menteri PU, Permendagri dan LKPP sehingga membingungkan		0	
3	Peraturan untuk proteksi/ perlindungan hukum pelaku pengelola proses pengadaan belum ada			0
4	Seluruh tanggungjawab proses pengadaan barang/jasa konstruksi berada di tangan PPK	0		

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN 7

ANALISA PENGELOMPOKAN USULAN SOLUSI ATAS PERMASALAHAN PELELANGAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA TAHAP PERSIAPAN PEMILIHAN

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Usulan Solusi	Pilar Reformasi				Keterangan
			1	2	3	4	
I	Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa						
1	Pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan	Pendampingan aparat pengawas sejak penyusunan perencanaan (Perpres 54, 2010); Auditing pada masa perencanaan pengadaan (Sichombo, 2009)				4	Auditing untuk transparansi dan kontrol
2	Perencanaan pengadaan belum disusun secara profesional sehingga pelelangan dilakukan diakhir tahun	Pembuatan aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbasis web yang terintegrasi dengan DPA/DIPA (E-Project, E-budgeting)			3		Pengembangan sistem monitoring
III	Penetapan metode penilaian kualifikasi						
1	Persyaratan jumlah tenaga ahli yang terlalu banyak untuk pekerjaan yang dilelangkan	Penyusunan peraturan tentang standar persyaratan kebutuhan personil baik jumlah dan kualifikasi tenaga ahli dan terampil atas pekerjaan konstruksi	1				Penyusunan peraturan
2	Penentuan jumlah personil dalam suatu pelaksanaan konstruksi belum ada aturan/standarnya		1				
IV	Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa						
	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	Pembuatan aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbasis web yang terintegrasi dengan DPA/DIPA (E-Project, E-budgeting)			3		Pengembangan sistem aplikasi pengadaan yang mendukung proses pengadaan
V	Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa						
1	Distribusi dokumen antara PPK dan Pokja dilakukan manual (paper based)	Pembuatan aplikasi berbasis internet yang mempermudah dan mempercepat alur distribusi dokumen pengadaan kepada semua pihak yang terkait. (Ajam 2010)			3		Pengembangan sistem aplikasi pengadaan yang mendukung proses pengadaan
2	Dokumen manajemen proyek tidak dijadikan persyaratan dalam lelang konstruksi	Penyusunan standar persyaratan untuk penyedia jasa konstruksi yang memuat dokumen manajemen proyek sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelelangan pekerjaan konstruksi (Perrenoud dkk, 2017)	1				Penyusunan peraturan dan standar
VI	Penetapan HPS						
	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus	- Penunjukan PPK disesuaikan dengan kompetensi terhadap pekerjaan yang akan dilelangkan (ex. Sarjana Teknik untuk pekerjaan konstruksi). PPK tidak harus melekat pada jabatan struktural. - Penyediaan anggaran untuk membentuk Tim Teknis maupun pelaksanaan survey		2			Pengembangan kompetensi SDM pengadaan beserta peningkatan fasilitas yang mendukung proses pengadaan

Halaman ini sengaja dikosongkan

**ANALISA PENGELOMPOKAN USULAN SOLUSI ATAS PERMASALAHAN PELELANGAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI PADA TAHAP PELAKSANAAN PEMILIHAN**

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Usulan Solusi	Pilar Reformasi PBJ				Keterangan
			1	2	3	4	
I Pengumuman							
	Jangka waktu pengumuman terlalu singkat	- Memaksimalkan peran APIP melalui Probit Audit dan tidak selalu post audit (Sichombo dkk, 2009)		2			SDM dan lembaga pegawai
II Pendaftaran dan pengambilan							
	Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender	- Pembinaan dan peningkatan kapasitas (capacity building) kontraktor dengan memperjelas perizinan dan skema perpajakan yang wajar - Mendorong tumbuhnya kontraktor baru yang siap dengan tuntutan kebutuhan konstruksi di daerah melalui komunikasi dua arah - Menumbuhkan sinergi dengan asosiasi jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kontraktor lokal (Kautsariyah dan Hardjomuljadi ,2016)		2	3		terkait market practise, peningkatan SDM dari sisi penyedia jasa
III Pemberian penjelasan							
	1 Peserta lelang pasif	- Memastikan dokumen pengadaan yang diupload telah benar detail, jelas dan mudah dipahami					
	2 Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan	- Saat aanwijzing, melibatkan PPK, dan Tim Teknis yang memahami seluruh pekerjaan yang dilelangkan sehingga			3		terkait prosedur lelang
	3 Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan	- Menyediakan anggaran untuk melakukan peninjauan kelapangan atas pekerjaan konstruksi dengan mengundang para peserta pelelangan			3		terkait prosedur lelang
IV Pemasukan dokumen penawaran							
	1 Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan	- Peningkatan kompetensi Pokja ULP dalam mekanisme klarifikasi dan pembuktian kualifikasi; - Sistem login SPSE untuk penyedia jasa menggunakan finger print /kunci biometric untuk menghindari penyalahgunaan serta memastikan bahwa pemilik perusahaan mengetahui bahwa nama perusahaannya digunakan orang lain untuk mengikuti pelelangan		2	3		Peningkatan SDM dan pengembangan sistem pelelangan
	2 Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran			2	3		
V Pembukaan dokumen penawaran							
	1 Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan membutuhkan waktu untuk pencarian	- Pengembangan Sistem SPSE yang lebih sederhana dengan membuat masing-masing area/kamar untuk persyaratan dokumen yang harus diupload oleh peserta pelelangan			3		Peningkatan teknologi sebagai pendukung prosedur pengadaan
	2 Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan) sehingga memerlukan waktu untuk membuka file satu persatu				3		
VI Evaluasi penawaran							
	1 Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan	Pembuatan database berskala nasional penyedia jasa konstruksi yang lengkap dengan profil perusahaan, pengalaman pekerjaan, penilaian kinerja, pekerjaan yang sedang dikerjakan serta personil tenaga ahli			3		Peningkatan teknologi sebagai pendukung prosedur pengadaan

No	Permasalahan Proses Pelelangan Pekerjaan konstruksi	Usulan Solusi	Pilar Reformasi PBJ				Keterangan
			1	2	3	4	
	2	Kolusi antar peserta lelang tidak dapat dideteksi, evaluasi hanya berdasarkan dokumen				4	Peningkatan transparansi dan integritas
VII Evaluasi kualifikasi							
	1	Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja			3		terkait skema pelelangan yang lebih sederhana dengan bantuan teknologi
	2	Tidak ada sistem yang melakukan pencatatan pengawasan dan penilaian atas kinerja (riwayat) kontraktor yang dikelola dengan baik dan di update secara berkala			3		
	3	Belum ada database kontraktor dengan paket pekerjaan yang dikerjakan beserta personilnya			3		
	4	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya			3		
	5	Belum ada payung hukum atas penilaian kinerja dan pengalaman kontraktor	1				
VIII Pembuktian kualifikasi							
	1	Pembuktian sertifikasi tenaga ahli hanya berdasarkan keaslian sertifikat tidak dapat membuktikan status kepegawaian (Kemungkinan tenaga pinjaman, freelance)		2			terkait SDM
	2	Belum dapat memantau dan mendeteksi adanya pinjam bendera		2			terkait SDM
XII Sanggahan							
		Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya menyanggah atas hasil lelang tidak dapat menyanggah atas dokumen lelang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil			3		menambah prosedur pengadaan yang lebih baik
C Kebijakan /Peraturan							
	1	Peraturan untuk proteksi/ perlindungan hukum pelaku pengelola proses pengadaan belum ada		1			Terkait regulasi
	2	Belum ada sinkronisasi antara peraturan Menteri PU, Permendagri dan LKPP sehingga membingungkan		1			Terkait regulasi

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TAHAPAN PROSES PELELANGAN UMUM PROYEK KONSTRUKSI

No	Permasalahan Proses pelelangan Pekerjaan Konstruksi	Referensi	A. Tahap Persiapan						B. Tahap Pelaksanaan												Peraturan						
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	LITERATURE REVIU																										
1	Pemberian komisi dan kompensasi untuk memenangkan tender	Kaming dan Panuntun (2012), Syariffudin (2015)																									
2	Evaluasi harga wajar tidak memiliki dasar dan kriteria	Zhang dkk (2015)																									
3	Mekanisme sanggah dan sanggah banding yang lingkupnya terbatas yaitu hanya memberikan kesempatan kepada peserta yang dirugikan untuk menyanggah keputusan lelang namun tidak memberi kesempatan calon peserta tender yang merasa dirugikan akibat dokumen pengadaan (misal persyaratan/spesifikasi yang dianggap tidak adil)	Wibowo (2015)																									
4	Penggabungan atau pemecahan paket pekerjaan dengan tujuan tertentu	Syariffudin (2015); sutedi (2015)	V																								
5	Pengelembungan harga (<i>mark up</i>)	Syariffudin (2015); sutedi (2012); Shan dkk (2017)																									
6	Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan	Syariffudin (2015); sutedi (2012), Sichombo dkk (2009); Shan dkk (2017)																									
7	Pola penawaran peserta dalam rangka persaingan tidak sehat	Siti dan sarwono (2016)																									
8	Rencana pengadaan mengarah pada produk atau kontraktor tertentu	Sutedi (2012); Shan dkk (2017)	V																								
9	Panitia bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	Sutedi (2012)																									
10	Kriteria Evaluasi tidak adil	Sutedi (2012)																									
11	Dokumen tender diluar standar yang ditentukan	Sutedi (2012)																									
12	Dokumen tender tidak lengkap	Sutedi (2012)																									

No	Permasalahan Proses pelelangan Pekerjaan Konstruksi	Referensi	A. Tahap Persiapan						B. Tahap Pelaksanaan												Peraturan			
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
13	Lelang proforma (formalitas)	Sichombo dkk (2009); Shan dkk (2017)							V															
14	Kebocoran nilai penawaran terendah	Sichombo dkk (2009)						V						V										
	INTERVIEW																							
1	Intervensi politik atau dikendalikan pihak lain	R8, R17, R18, R21	V																					
2	Rencana pengadaan mengarah pada produk tertentu	R18, R21	V																					
3	Rencana pengadaan mengarah pada penyedia /kontraktor tertentu	R4, R18	V																					
4	Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan tidak realistis	R1	V																					
5	Persyaratan teknis yang berlebihan untuk pekerjaan yang dilelangkan	R24,R25, R26, R29	V																					
6	Rencana pengadaan yang tidak realistis terutama sudut waktu pelaksanaan	R2, R15, R27, R28	V																					
7	Pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk paket pekerjaan diatas 200 juta dengan sistem pengadaan langsung	R3		V																				
8	Kolusi antara penyedia dan pengelola	R1, R4			V																			
9	Kualifikasi pengadaan mengarah pada penyedia jasa konstruksi tertentu	R4, R19, R21,			V																			
10	Persyaratan kualifikasi yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang dilelangkan	R9, R23, R24, R25, R26, R29, R30			V																			
11	PPK terlalu protektif atas pekerjaan yang dilelangkan dengan meminta kualifikasi tenaga ahli terlalu tinggi	R9, R15,R29			V																			
12	PPK subyektif dengan meminta kualifikasi tenaga ahli yang tinggi guna membatasi penyedia	R4, R26, R29			V																			
13	Waktu proses lelang yang singkat terutama mendekati akhir tahun anggaran	R2, R13				V																		
14	Penyusunan jadwal lelang yang tidak realistis	R24, R28				V																		

No	Permasalahan Proses pelelangan Pekerjaan Konstruksi	Referensi	A. Tahap Persiapan						B. Tahap Pelaksanaan												Peraturan			
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
15	Beredarnya dokumen pengadaan sebelum proses lelang dimulai	R3, R4,					V																	
16	Intervensi politik atau dikendalikan pihak lain dalam penyusunan dokumen lelang	R6, R7, R17,					V																	
17	Dokumen tender diluar standar yang ditentukan	R3, R15					V																	
18	Koordinasi antara PPK dan Pokja tidak optimal sehingga terjadi beda persepsi atas pekerjaan yang dilelangkan	R1, R20,					V																	
19	PPK tidak memahami produk yang dibutuhkan	R3, R15					V																	
20	PPK tidak memahami metode pelaksanaan konstruksi atas pekerjaan yang dilelangkan	R1, R3					V																	
21	Perbedaan persepsi antara PPK dan User (Satker) atas pekerjaan yang dilelangkan	R20					V																	
22	Draft kontrak yang relatif sama untuk semua jenis pekerjaan konstruksi	R15, R17					V																	
23	Penyusunan HPS berdasarkan Engineer Estimate yang dihitung oleh Konsultan tanpa	R15, R17						V																
24	Penyusunan HPS menggunakan harga standar yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang bukan berdasarkan survey harga pasar	R15						V																
25	Penyusunan harga satuan pekerjaan tidak realistis	R15						V																
26	PPK tidak memahami item pekerjaan dalam RAB	R15, R19						V																
27	PPK memiliki tupoksi yang lain sehingga tidak fokus	R15, R19						V																
28	Jangka waktu pengumuman terlalu singkat	R25, R27, R28							V															
29	Satu orang mendaftar untuk banyak perusahaan dengan user dan ID perusahaan yang berbeda	R18, R19, R21, R22								V														
30	Pinjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti tender	R25, R21								V														
31	Server mati saat download dokumen tender dan penawaran	R10, R23, R24, R25, R26, R27								V		V	V											
32	Gangguan teknis dalam jaringan sehingga sulit melakukan download dokumen tender dan penawaran	R10, R23, R24, R25, R26, R27								V		V	V											

No	Permasalahan Proses pelelangan Pekerjaan Konstruksi	Referensi	A. Tahap Persiapan						B. Tahap Pelaksanaan												Peraturan					
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
33	Pokja bersikap tidak adil, tidak jujur dan kurang profesional	R21,R22 R27,										V														
34	Peserta lelang pasif	R5, R20, R29										V														
35	Pertanyaan yang diajukan dalam aanwijzing bersifat administratif terkait persyaratan lelang bukan teknis pelaksaannya pekerjaan yang dilelangkan	R20, R29										V														
36	PPK tidak dilibatkan dalam proses aanwijzing	R3										V														
37	Tidak terdapat komunikasi antar PPK, Pokja, tim Ahli pada tahap tender	R3, R16										V														
38	Waktu penjelasan terlalu singkat untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks	R22, R27, R28										V														
39	Peninjauan ke lapangan tidak dilaksanakan	R1, R17, R29,										V														
40	Waktu antara pengambilan dokumen dan aawwijzing terlalu singkat sehingga tidak dapat mempelajari dokumen lelang	R25, R28										V														
41	Satu orang mengumpulkan banyak perusahaan dan banyak tenaga ahli untuk memasukan beberapa penawaran	R18,R19,R21											V													
42	Sistem SPSE masih memberi peluang 1 orang mengupload banyak dokumen penawaran atas nama banyak perusahaan	R18,R19,R21											V													
43	Sistem di hacker sehingga membatasi penawaran yang bisa masuk	R28											V													
44	Upload dokumen harus melalui server di LPSE daerah yang mengadakan	R28											V													
45	Status dalam sistem berhasil mengupload dokumen namun saat download dokumen kosong	R25, R27											V													
46	Apabila kurang mengupload dokumen penawaran, untuk menambah kekurangan tersebut harus upload ulang seluruh dokumen penawaran.	R23											V													
47	Pengaturan bandwidth server untuk membatasi peserta memasukan dokumen penawaran	R23											V													

No	Permasalahan Proses pelelangan Pekerjaan Konstruksi	Referensi	A. Tahap Persiapan						B. Tahap Pelaksanaan												Peraturan						
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
48	Addendum dokumen lelang mendekati waktu pemasukan penawaran	R28											V														
49	File penawaran corrupt	R10, R13,R24, R25,												V													
50	File penawaran tidak dapat di download	R1, R10, R11, R12, R13,R24, R25,												V													
51	Nama file dengan isi file berbeda (ex: nama file surat penawaran isinya surat pernyataan)	R1												V													
52	Penamaan file yang tidak seragam antar perusahaan	R1												V													
53	Evaluasi harga wajar belum memiliki standar dan kriteria yang jelas	R15,													V												
54	Kolusi antara penyedia dan pengelola	R4													V												
55	Pokja tidak memahami teknis pekerjaan yang dievaluasi	R8, R22													V												
56	Load Pokja dalam evaluasi banyak penawaran sehingga kurang cermat	R8, R10, R22,													V												
57	Tidak semua anggota pokja yang memahami teknis pelaksanaan konstruksi	R8, R6, R7,R10													V												
58	Harga penawaran terendah menjadi pemenang meskipun secara teknis di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dengan harga penawaran tersebut	R15, R27													V												
59	Belum ada database nasional atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan tiap kontraktor beserta tenaga ahli yang digunakan	R4, R5, R8, R9, R14, R16, R17, R20,													V												
60	Sistem merit poin hanya digunakan untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks	R4													V												
61	Tidak terdapat database tenaga ahli secara online yang dapat diakses untuk membuktikan kebenaran kualifikasinya	R1, R3, R5, R9, R15, R16, R30														V											
62	Belum terdapat penilaian raport pengalaman kontraktor sehingga tidak terdapat data kinerja kontraktor	R2, R14, R16, R17,														V											

BIODATA PENULIS



Eryana Indah Kusumarukmi, penulis dilahirkan di Kediri pada tanggal 9 April 1980, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN Kauman I Malang, SMPN 3 Malang dan SMUN 1 Malang. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program Sarjana (S1) di Jurusan Teknik Sipil ITS pada tahun 1998. Gelar Sarjana Teknik (S.T) diperoleh penulis pada tahun 2003. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan mengambil program studi teknik sipil khususnya bidang keahlian manajemen proyek konstruksi. Saat ini penulis aktif sebagai Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Email : eryana_indah_k@yahoo.com